

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK
NOTARIS DI IKATAN NOTARIS INDONESIA DAN
DILUAR IKATAN NOTARIS INDONESIA**

TESIS

**NAMA : SITI SETIA ANNISA, S.H.
NPM : 0606008733**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK
NOTARIS DI IKATAN NOTARIS INDONESIA DAN
DILUAR IKATAN NOTARIS INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**NAMA : SITI SETIA ANNISA, S.H.
NPM : 0606008733**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Siti Setia Annisa, S.H.

NPM : 0606008733

Tanda Tangan :

Tanggal : 28 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Siti Setia Annisa
NPM : 0606008733
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik
Notaris di Ikatan Notaris Indonesia dan diluar Ikatan
Notaris Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A.

(*Roesnastiti Prayitno*)
(*Sidi Bakaruddin*)

Penguji : Darwani Sidi Bakaruddin, S.H.

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.

(*Theodora Yuni Shah Putri*)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Setia Annisa
NPM : 0606008733
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Ikatan Notaris Indonesia Dan Diluar Ikatan Notaris Indonesia

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*). Merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 28 Juli 2008

Yang menyatakan,

(Siti Setia Annisa, S.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Kuasa karena rahmat, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul:

“Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Ikatan Notaris Indonesia dan Diluar Ikatan Notaris Indonesia”.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Walaupun selama penyusunan tesis ini banyak terdapat kesulitan yang dialami oleh penulis, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu secara khusus penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta H. Suherman dan Ibu Hj. Titin Kusmiyatin yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis, saudara-saudara tercinta Indri Novianty Dewi, S.E. dan Siti Aryuli Hermiyati S.Psi.
2. Ibu DR.Roesnastiti Prayitno S.H., M.A., selaku pembimbing tesis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama penyusunan tesis.

3. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak memberikan kemudahan, selama penulis mengikuti perkuliahan.
4. Ibu Putri, Bapak Zainal, Bapak Haji, Bapak Parman dan seluruh staf Administrasi Program Magister Kenotariatan.
5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, yang telah membimbing dan mengajarkan ilmu dengan semangat dan penuh tanggung jawab selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Bapak Batubara, Bapak H.Teddy Anwar, S.H. dan Bapak DR. H.M. Ridhwan Indra R.A., S.H., Sp.N., M.M., M.Kn. atas informasi, waktu dan masukannya dalam penyelesaian tesis ini.
7. Sahabat-sahabat terbaikku: Icha, Inggi, Nelcy, Atet, Edo, Uci, Yurika, Yeni, Susi, Baim, Rafi, Aryo, Abud, Markus.
8. Sahabat dan seluruh teman-teman di IMMK dan Angkatan 2006, 2007.
9. Semua pihak yang telah memberikan doa dan bantuannya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Depok, Juli 2008

Penulis

ABSTRAK

Nama : Siti Setia Annisa
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Ikatan Notaris Indonesia Dan Diluar Ikatan Notaris Indonesia

Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan antara lain pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris didalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur bahwa Organisasi Notaris bertugas untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Pasal 82 UUJN mengatur bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah satu-satunya Organisasi Profesi Notaris yang diakui Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-PR.08.10 tahun 2004. Sampai saat ini belum terwujud satu wadah Organisasi Notaris, karena masih ada beberapa Organisasi Notaris diluar INI. Hal tersebut menjadi hambatan bagi INI untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jika ada pelanggaran Kode Etik Notaris yang terjadi diluar INI. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan metode penelitian lapangan, dengan alat pengumpul datanya adalah melalui wawancara terstruktur dengan para narasumber yang memberikan informasi yang diperlukan. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di INI tidak menemukan hambatan karena berjalan sesuai dengan ketentuan UUJN. Tetapi penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI mempunyai hambatan, karena INI tidak punya kewenangan untuk menangani kasus pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI. Jalan keluar untuk hambatan tersebut dapat dilakukan dengan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) atas saran dan pendapat dari INI. MPP dapat menerapkan pasal 17 huruf i UUJN terhadap kasus yang menyangkut perilaku Notaris yang bertentangan dengan Norma Agama, Kesusilaan atau Keadilan.

Kata Kunci:

Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia

ABSTRACT

Behavior of good Notary can be obtained base with Code of Ethic Notary. Thereby, hence Ethic Code of Notary arrange to regarding things which must adhere by a Notary in running its occupation as well as outside running its occupation. Section 83 Law Number 30 Year 2004 about Code Of Notary have arranged that Notary Organization undertake to specify and uphold Ethic Code of Notary. Section 82 Code Of Notary arrange that Notary congregate in one Notary Organization. Indonesian Notary Bond (INI) is the single Organization Profession of Notary that Legalize by Government, pursuant to Regulation of Law and Human Right Minister Number M.02-Pr.08.10 year 2004. Now The Organization profession of Notary are not in one place of Organization yet, because there is still some Organization of Notary beside INI. The other Organization of Notary beside INI become a resistance to INI to enforcer law to collision of Ethic Code of Notary outside INI. The purpose of this research is to know how to enforce law to collision of Ethic Code of Notary that happened outside INI. This article use bibliography method research, by means of gathering data by document study and field method research, by means of gathering data through interview with all guest speaker who give the information. Research have taken steps and analysis hence writer conclude that enforce law to collision of Ethic Code of Notary in INI do not find a resistance because it is walking pursuant to Coe of Notary. But enforce law to collision of Ethic Code of Notary outside INI have a resistance, because INI have no authority to handle case of collision of Ethic Code of Notary outside INI. Way out for the resistance can be conducted by enforcer of law that done by Central Supervisor Court (MPP) at the instance and opinion from INI. MPP can apply section 17 letter i of Code of Notary to case which concerning behavior of Notary which oppose against norm religion, ethics or making proper.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	iv
DAFTAR ISI	v
I. Pendahuluan	
A. LATAR BELAKANG	1
B. POKOK PERMASALAHAN	5
C. METODE PENELITIAN	5
D. SISTEMATIKA PENULISAN	7
II. Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Ikatan Notaris Indonesia dan diluar Ikatan Notaris Indonesia	
A. TINJAUAN TEORI	
1. Sejarah Notaris	8
2. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Notaris	10
2.1 Pengertian Organisasi Notaris	12
2.1.1 Organisasi Profesi Jabatan Notaris	12
2.1.2 Berbentuk Badan Hukum	13

3. Keberadaan Organisasi Notaris di	
Indonesia	15
3.1 Organisasi Profesi Notaris INI	16
3.2 Organisasi Notaris diluar INI	19
3.2.1 Himpunan Notaris Indonesia	19
3.2.2 Persatuan Notaris Reformasi	
Indonesia	23
4. Landasan Teori Kode Etik Notaris	25
4.1 Pengertian Etika dan Etika	
Profesi	25
4.2 Kode Etik Profesi Jabatan Notaris	28
B. ANALISA HUKUM	57
1. Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran	
Kode Etik Notaris	42
1.1 Penegakkan Hukum Terhadap	
Pelanggaran Kode Etik Notaris di	
INI	42
1.2 Penegakkan Hukum Terhadap	
Pelanggaran Kode Etik Notaris	
diluar INI	47
1.2.1 Himpunan Notaris Indonesia	47
1.2.2 Persatuan Reformasi Notaris	
Indonesia	52

2. Hambatan Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris	55
2.1 Hambatan Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di INI	55
2.2 Hambatan Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI	56
III. PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
IV. DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris didalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya.

Kode Etik bagi para Notaris telah diatur baik dalam *staatblad* 1860 Nomor 3 maupun dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan juga oleh organisasi notaris melalui Kongresnya, seperti Organisasi Profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang Kode Etiknya disahkan melalui Kongres INI di Bandung, tanggal 27 Januari 2005.

Ruang lingkup Kode Etik Notaris adalah mencakup seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain diluar anggota perkumpulan yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 Kode Etik Notaris.

Dalam Kode Etik Notaris pengertian sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris.

Dalam menegakkan Kode Etik Notaris dan disiplin organisasi INI, dan sanksinya diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Kode Etik Notaris yaitu:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Ikatan Notaris Indonesia, menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.0106, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 7 April 1995 No.28 Tambahan Nomor 1/P/-1995, adalah merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di

Indonesia. INI memiliki Dewan Kehormatan sebagai alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang salah satu tugasnya adalah untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Pada kenyataannya, walaupun INI merupakan satu-satunya organisasi profesi Notaris yang diakui oleh Pemerintah Indonesia, tidak semua Notaris di Indonesia merupakan anggota dari INI, masih ada Organisasi Notaris selain INI yaitu Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI), untuk selanjutnya PERNORI dan HNI, disebut juga organisasi Notaris diluar INI. Organisasi-organisasi Notaris diluar INI tersebut masing-masing memiliki kode etiknya sendiri. Dengan diakuiinya INI sebagai organisasi profesi Notaris satu-satunya di Indonesia maka timbul permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris diluar organisasi INI tersebut.

INI diakui keberadaannya oleh pemerintah sebagai organisasi profesi jabatan notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum (berdasarkan *Gouvernement Besluit* tanggal 5 September 1908 nomor 9), sedangkan organisasi atau perkumpulan yang dibentuk para notaris diluar INI diakui keberadaannya oleh pemerintah sebagai Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan nomor 8 tahun 1985 dan memenuhi Pasal 13 Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Keabsahan tentang keberadaan satu organisasi profesi notaris, berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dilihat dari tugas dan wewenang Notaris itu sendiri dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 28 huruf J Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan berkumpul (seperti membentuk suatu organisasi), dapat diatur dan dibatasi oleh ketentuan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Keberadaan satu organisasi Notaris diperlukan dalam rangka untuk menjaga ketertiban umum dan hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum karena Notaris adalah pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang tertentu oleh Negara dalam rangka melayani kepentingan hukum masyarakat atau publik.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris yang berada di INI maupun yang diluar Organisasi INI.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di Ikatan Notaris Indonesia dan diluar Ikatan Notaris Indonesia?
2. Bagaimanakah jalan keluar dari hambatan penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di Ikatan Notaris Indonesia dan di luar Ikatan Notaris Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penulisan tesis ini sebagai salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang membutuhkan data yang mempunyai nilai kebenaran yang dipercaya. Untuk memperoleh data tersebut maka dilakukan suatu metode penelitian hukum. Fungsi dari metode tersebut adalah menemukan, merumuskan, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran dimana secara umum penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan.

Metode penelitian lapangan (*field research*) adalah metode untuk memperoleh data secara langsung dari anggota organisasi profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia dan selain Ikatan Notaris Indonesia. Alat pengumpulan data yang diperoleh dari penggunaan metode ini disebut data primer atau data dasar (*primary data/basic data*).

Selanjutnya, data primer juga diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara secara terstruktur dengan para informan. Informan di sini adalah orang yang memberikan informasi berupa keterangan-keterangan yang diperlukan. Dalam hal ini yang akan menjadi pihak informan tersebut terdiri dari:

- a. Anggota Ikatan Notaris Indonesia;
- b. Anggota Persatuan Reformasi Notaris Indonesia;
- c. Anggota Himpunan Notaris Indonesia, dan;
- d. Majelis Pengawas Pusat.

Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisis bahan-bahan tertulis. Penulisan tesis ini hanya menggunakan data yang berupa data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer yang diperoleh ialah berupa:

- a. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa, Bandung, 27 Januari 2005;
- c. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.0106.

Bahan hukum sekunder yang diperoleh ialah berupa kasus pelanggaran Kode Etik Notaris yang diperoleh dari Majelis Pengawas Pusat.

Tindakan selanjutnya adalah pengolahan kedua data, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Semua data yang telah dikumpulkan disusun kembali secara sistematis dan disajikan dalam bentuk tesis yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah terdiri dari 3 bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam BAB II disajikan mengenai teori-teori hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian seperti pengertian, asas, konsep-konsep yang terkait dengan penerapan Kode Etik Notaris serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perkembangan Kode Etik Notaris.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah terdiri dari 3 bab dengan rincian

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok

permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam BAB II disajikan mengenai teori-teori hukum yang memiliki hubungan

dengan penelitian seperti pengertian, asas konsep-konsep yang terkait dengan

konsep Kode Etik Notaris serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang mungkin dapat

dipertimbangkan bagi perkembangan Kode Etik Notaris.

BAB II

Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di Ikatan Notaris Indonesia Dan Diluar Ikatan Notaris Indonesia

A. TINJAUAN TEORI

1. Sejarah Notaris

Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata *juncto* Pasal 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan dan /atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipannya. Semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Sejarah Lembaga Notariat dimulai pada abad ke 11 atau ke 12 di daerah pusat perdagangan Italia. Pada abad ke 13 lembaga Notaris mencapai puncak perkembangannya, setelah itu pada abad ke 14 terjadilah kemerosotan di bidang Notariat hal ini disebabkan tindakan dari penguasa pada waktu itu yang seolah-olah menjual jabatan-jabatan Notaris kepada orang-orang tanpa mengindahkan

apakah orang tersebut memiliki keahlian atau tidak, sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat.

Pada permulaan abad ke 19 lembaga notariat ini meluas ke negara-negara sekitarnya bahkan ke negara-negara lainnya. Pada saat puncak perkembangannya dan setelah terjadinya pelembagaan Notariat lembaga ini dibawa ke Belanda dengan dua buah Dekrit Kaisar yaitu pada tanggal 8 Nopember 1810 dan tanggal 1 Maret 1811 yang dinyatakan berlaku di seluruh Negeri Belanda.

Perundang-undangan Notariat Perancis yang diberlakukan di Negeri Belanda tidak segera hilang walaupun negara itu telah lepas dari kekuasaan Perancis, setelah berulang kali adanya desakan dari rakyat Belanda untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional yang sesuai dengan aspirasi rakyat di bidang Notariat maka pada tanggal 9 juli tahun 1842 dikeluarkan Undang-Undang tentang jabatan Notaris, yaitu *Nederland Staatblad* Nomor 20. perkembangan sejarah Notariat di negeri Belanda sangat penting artinya bagi Notariat di Indonesia. Notariat di zaman Republik *der verenigde nederlanden* mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke 17. pada tahun 1860 peraturan-peraturan mengenai Jabatan Notaris di Indonesia disesuaikan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Belanda dengan diundangkannya *staatblad* Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris pada tanggal 26 Januari 1860 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, dengan diundangkannya "*Notaris Reglemen*" ini maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelembagaan Notariat di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan terhadap suatu pelayanan publik yang baik dan profesional, baik terhadap kewenangan maupun tanggung jawab dari jabatan Notaris semakin tinggi, maka untuk memenuhinya diperlukan suatu Undang-Undang yang dapat mengaspirasikan kebutuhan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya maka pada tanggal 6 Oktober tahun 2004 diundangkan dan disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang disebut juga Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Dengan kehadiran UUJN tersebut merupakan satu-satunya Undang-Undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan notaris. Sehingga UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia notaris Indonesia dan pembuka (pengaturan) dunia notaris Indonesia masa datang. Sekarang UUJN saja yang merupakan "*rule of law*" untuk dunia notaris Indonesia.¹

Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kepada para Notaris untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris sesuai dengan Pasal 82 ayat 1 UUJN yang berbunyi sebagai berikut ; "Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi Notaris,".

2. Tinjauan Umum Tentang Organisasi Notaris

Dengan semakin penting dan strategisnya tugas dan fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang semua perbuatan hukum di bidang keperdataan sepanjang Undang-Undang tentang kewenangan pembuatannya itu tidak menetapkan orang lain atau

¹ Habib adjie, "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris," Renvoi 28 (September 2005) :38.

pejabat lain (*vide* pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *Juncto* Pasal 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dahulu *staatblad* 1860 nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris), disebabkan salah satunya karena meningkatnya kuantitas dan kualitas transaksi domestik maupun transaksi bisnis internasional; yang kesemuanya itu membutuhkan peran dan jasa Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, sebagai bukti yang terkuat dan terpenuh, disamping itu juga notaris adalah aparatur hukum, oleh karenanya mutlak harus memenuhi dua persyaratan pokok yaitu:

-Profesional; dan

-Integritas moral yang tidak boleh diragukan.

Untuk menjaga kadar profesional dan integritas moral ini maka para Notaris harus dan perlu belajar secara terus menerus hal-hal yang berkaitan dengan profesionalisme dan yang berkaitan dengan integritas moralnya. Demikian juga sebagai aparatur hukum maka setiap gerak dan langkah Notaris, lebih-lebih disaat pelaksanaan tugas jabatannya haruslah disiplin menerapkan dan melandasi geraknya dengan landasan hukum positif, terutama terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (dahulu *staatblad* 1860 nomor 3 tentang Jabatan Notaris), guna senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris berdasarkan Kode Etik Profesi Notaris. Jika hal tersebut dapat diterapkan secara maksimal maka dapat mewujudkan pelayanan dan perlindungan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat.

Untuk dapat menerapkan hal tersebut tugas dan peranan organisasi

Notaris dalam hal ini sangat dibutuhkan, terutama terwujudnya keberadaan

organisasi Notaris yang solid, yang mampu membawa dan menjaga para anggotanya bersifat profesional dalam menjalankan jabatannya. Maka oleh sebab itu, dalam bagian ini penulis akan membahas tentang pengertian organisasi Notaris, tugas dan peranan organisasi Notaris.

2.1 Pengertian Organisasi Notaris

Pengertian organisasi Notaris secara implisit telah dirumuskan pada Pasal 1 angka 5 UUJN yaitu: “Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.”²

Dari pengertian di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Organisasi profesi jabatan notaris

Dari perkataan tersebut, dapat diartikan bahwa organisasi Notaris merupakan organisasi profesi karena organisasi Notaris dibentuk atas dasar kesamaan profesi jabatan. Organisasi profesi jabatan Notaris tidak dapat disamakan dengan organisasi masyarakat (ORMAS) berdasarkan pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang berbunyi:

“Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila,”³

² Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, LN No. 117 tahun 2004, Tambahan Lembar Negara No. 4432, ps. 82 ayat (1).

³ Indonesia, Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, Lembar Negara No.44 tahun 1985, Tambahan Lembar Negara No. 3298, ps.1.

Karena organisasi masyarakat atas dasar kesamaan profesi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan tidak mengharuskan bahwa organisasi berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum sedangkan organisasi profesi Notaris berdasarkan UUJN, mengharuskan organisasi profesi berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum, yang akan dijelaskan dibawah ini.

2.1.2 Berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum

Perkumpulan dalam pengertian yang umum lazimnya meliputi semua bentuk perkumpulan baik perkumpulan dalam bidang hukum perdata, hukum dagang, hukum tata pemerintahan, hukum adat dan sebagainya. Tetapi perkumpulan yang dimaksud dalam pengertian organisasi Notaris di atas ialah perkumpulan yang terdapat dalam bidang hukum perdata.

Selanjutnya mengenai pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum, pengesahan itu dilakukan dengan menerima baik anggaran dasar, yang memuat maksud dan tujuan, asas-asas, lapangan pekerjaan dan aturan-aturan lain bagi perkumpulan itu. Hal pengakuannya hanya akan ditolak, jika ada alasan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Jika ada perubahan atau penggantian pada anggaran dasar yang tadinya telah diterima baik, diharuskan pula ada pengesahan baru. Anggaran dasar yang telah disahkan, demikian pula pengesahan

perubahan atau penggantian pada anggaran dasar diumumkan dalam Berita Negara (pasal 2-5 stb.1870-64).⁴

Kalau sudah mendapat pengakuan sebagai badan hukum maka perkumpulan tersebut diperlakukan sebagai subjek dalam lalu lintas hukum, sehingga dapat memiliki kekayaan sendiri, melakukan perbuatan perdata, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan, yang bertindak keluar adalah pengurusnya dan perkumpulan bertanggung jawab atas perbuatan organnya.⁵

Yang menjadi latar belakang alasan organisasi Notaris diwajibkan berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum, berdasarkan kutipan keterangan dari pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hamid Awluddin, S. H., (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2005 bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia), dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, menerangkan bahwa profesi jabatan Notaris berkedudukan sebagai pejabat umum, yaitu pejabat yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah khususnya dalam bidang hukum perdata (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 066/PUU/2004, tentang pengujian Undang-Undang

⁴ Ali Rido, S. H., Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: ALUMNI, 1986), hal. 101-102.

⁵ Ali, S. H., *op. cit.*, hal. 123.

Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1987 tentang kamar dagang dan industri), oleh sebab itu profesi jabatan Notaris memiliki sifat-sifat yang spesifik dan berbeda dengan organisasi profesi atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu jika organisasi yang lain sebagai organisasi kemasyarakatan dapat mendasarkan ijin pendirian dan operasionalnya dari instansi terkait lainnya saja (antara lain departemen perdagangan dan perindustrian) tanpa mendapat pengesahan sebagai perkumpulan yang berbadan hukum, maka untuk organisasi profesi jabatan Notaris mewajibkan adanya organisasi yang berbentuk perkumpulan badan hukum.⁶

Dengan demikian berdasarkan keterangan tersebut, bahwa Notaris adalah suatu profesi dan sekaligus pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah, sebagaimana diatur dalam Bab III UUJN yang meliputi kewenangan, kewajiban dan larangan bagi notaris, dipersyaratkannya organisasi Notaris sebagai badan hukum merupakan hal yang sudah semestinya.

3. Keberadaan Organisasi Notaris Di Indonesia

Dalam sejarahnya, Notaris Indonesia punya pengalaman cukup panjang dengan organisasi yang bersifat tunggal, yaitu pada masa Ikatan Notaris Indonesia sejak tahun 1908 sampai dengan 1998, kurang lebih 90 tahun

⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Putusan no. 009-014/PUU-III/2005, hal. 87.

lamanya. Tetapi sekarang ini organisasi Notaris di Indonesia terdapat 3 organisasi Notaris yang jumlah anggotanya terhitung paling banyak diantara organisasi Notaris yang lain, yang selanjutnya akan dijelaskan dibawah ini.

3.1 Organisasi Profesi Notaris Ikatan Notaris Indonesia

Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) adalah organisasi Notaris tertua di Indonesia, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908 (menurut Anggaran dasar ex Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 nomor J. A. 5/117/6) dengan nama "*de nederlansch-indische notarieele vereeniging*". Setelah Indonesia merdeka, para notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan gaya lama tersebut, dengan diwakili oleh ketuanya yaitu Notaris Eliza Pondaag, telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah c.q Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 17 Nopember 1958 untuk mengubah Anggaran Dasar perkumpulan itu, dan dengan Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 4 Desember 1958 nomor J.a.5/117/6, perubahan Anggaran Dasar perkumpulan tersebut dinyatakan sah, dan sejak hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 nomor 19, nama "*de nederlansch-indische notarieele vereeniging*" diubah menjadi "Ikatan Notaris Indonesia", berkedudukan di Jakarta.⁷

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia tersebut dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia sampai dengan sekarang telah

⁷ Komar Andasasmita, Notaris Selayang Pandang, (Bandung: ALUMNI, 1983), hal.3.

INI mengalami beberapa kali perubahan. Anggaran Dasar yang terakhir adalah Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 sedangkan untuk Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia yang terakhir adalah Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia hasil rapat pleno pengurus pusat yang diperluas Ikatan Notaris Indonesia di Medan, pada tanggal 29 Maret 2007.

Ikatan Notaris Indonesia diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) pertama kali berdasarkan *Gouvernement Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 nomor 9,⁸ dan terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 nomor C2.1022.HT.01.06 tahun 1995 yg telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 nomor 28 Tambahan no. 1/8-1995. Persetujuan pengesahan perkumpulan INI sebagai badan hukum yang diberikan oleh Departemen Kehakiman (sekarang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia), karena INI telah memenuhi kriteria sebagai organisasi profesi jabatan Notaris. Kemudian INI mempunyai anggota yang meliputi 90% (sembilan puluh persen) lebih dari jumlah Notaris yang ada diseluruh Indonesia; INI juga mempunyai struktur kepengurusan di tingkat pusat, tingkat Propinsi maupun tingkat Kabupaten atau Kotamadya di seluruh Indonesia atau setidaknya pada sebagian besar wilayah Republik Indonesia.

⁸ Ibid

Disamping itu INI secara berkala mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas kemampuan anggotanya. Pengakuan tersebut diatas lebih dikukuhkan lagi dengan adanya Surat Edaran Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C.T.W.01.10.02 tanggal 29 Juni 2002 bahwa tentang surat rekomendasi untuk pindah wilayah kerja Notaris dan hasil ujian Kode Etik Notaris hanya dari organisasi INI, juga dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 tentang Kenotarisan, kemudian diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-PR.08.10 tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 81 UUJN).

Struktur organisasi INI berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar INI yang terbaru tersebut di atas, terdiri dari rapat anggota (berupa kongres dan konferensi wilayah dan daerah), pengurus (yang terdiri dari pengurus pusat, wilayah dan daerah), dan Dewan Kehormatan (terdiri dari dewan kehormatan pusat, wilayah dan daerah). Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab organisasi, maka jajaran organisasi INI tersebut yaitu pengurus pusat INI:

(PP-INI), majelis kehormatan pusat (MKP) yang berkedudukan di ibu kota, 19 pengurus daerah dan majelis kehormatan daerah (MKD) yang

Anggaran Dasar berkedudukan di Propinsi; serta 134 pengurus cabang yang berkedudukan di Kabupaten/Kotamadya, selalu menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan anggotanya.

Anggaran Dasar INI mempunyai tujuan berdasarkan Pasal 7 Anggaran Dasar INI yang terbaru tersebut diatas, yaitu : menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum; memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang notariat pada khususnya; menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan Negara ; memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya⁹

3.2 Organisasi Notaris Diluar Ikatan Notaris Indonesia

(dalam hal ini penulis hanya membahas dua organisasi notaris diluar INI, tidak termasuk Asosiasi Notaris Indonesia (ANI))

3.2.1. Himpunan Notaris Indonesia (HNI)

Himpunan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut HNI) dibentuk pada tanggal 3 Juni 1998 (dalam suatu notulen rapat dibuat dibawah tangan), berkedudukan di Jakarta yang mempunyai Anggaran Dasar yang dibuat dengan Akta Notaris dihadapan Teddy

⁹ Ikatan Notaris Indonesia, Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Kongres Luar Biasa INI Bandung, 27 Januari 2005, ps. 7.

Anwar S. H., pada tanggal 11 Desember 1998, nomor 48, berupa Pernyataan Keputusan Rapat yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 26 Oktober 1999, nomor 86, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1999, dan telah mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai berupa:

1. Surat Keterangan Nomor 35 tahun 1998, tanggal 12 Juli 1998 dari Departemen Dalam Negeri Cq. Dirjen Sosial, Politik, Direktur Pembinaan Masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan profesi yang pada prinsipnya telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan nomor 8 tahun 1985;
 2. Surat Keterangan No. C-HT. 03.10-02, tanggal 23 Mei 2000 dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia;
 3. Klarifikasi Organisasi Profesi Notaris, No.C-UM.02.02.219, tanggal 13 September 2000, dari Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Organisasi HNI terbentuk; dengan alasan bahwa setelah era reformasi ini, sudah saatnya organisasi Notaris tidak ditampung lagi dalam suatu wadah tunggal organisasi, seperti halnya keberadaan Partai Politik di Negara kita ini setelah reformasi ditemukan lebih dari 10 partai politik yang terbentuk. Sudah saatnya para Notaris dapat menyuarakan aspirasi dan pandangan mereka yang beragam

... tersebut (dalam arti beragam tapi tetap satu), melihat jumlah Notaris ... yang selalu meningkat tiap tahunnya, HNI mengharapkan dapat ... membuat suatu perubahan kearah yang lebih baik dari organisasi ... yang telah ada, terutama menghilangkan tradisi perkumpulan yang ... cenderung di dalamnya terdapat suatu power dari kelompok ... kelompok elite yang ingin lebih menonjol dari para Notaris lainnya, ... dengan kata lain kedudukan Notaris yang satu dan yang lainnya ... tidak seimbang dalam organisasi. Kegiatan yang pernah dilakukan ... HNI selama ini adalah memberikan ujian kode etik pada kandidat ... Notaris, membuat kode etik Notaris sendiri, melakukan kegiatan ... diskusi atau pertemuan antar anggota untuk membahas ... permasalahan yang dihadapi anggota juga saling bertukar pikiran ... untuk para Notaris lebih bisa melaksanakan tugas sebagai pejabat umum menjadi lebih baik. ... Berlakunya UUJN, otomatis mengganggu keberadaan HNI ... untuk melakukan aktifitas organisasi, sampai dengan sekarang ... banyak sekali anggota HNI secara terpaksa meninggalkan HNI ... (terutama Notaris yang berada di daerah) karena takut dikucilkan ... dari teman-teman seprofesi lainnya, dan takut menghambat karir ... mereka dalam mengemban sebagai pejabat umum untuk membuat ... akta otentik¹⁰. Menurut pendapat bapak H. Teddy Anwar, S. H., ... sebagai Ketua Umum Organisasi HNI, beliau setuju dengan

¹⁰ Berdasarkan wawancara dengan bpk. H. Teddy Anwar, SH (Ketua Umum HNI), di kantor notaris H. Teddy Anwar, SH., Tanggal 17 Juni 2008

diundangkannya UUJN terutama tentang ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (1). Berkumpul dalam satu wadah itu bagus, tetapi tolong pengertian “wadah tunggal” tersebut jangan diartikan organisasi yang tunggal. Seperti halnya tentang advokat mengatur organisasi yang tunggal. Seperti halnya tentang advokat mengatur organisasi yang tunggal juga tentang “wadah tunggal” tersebut tetapi tidak langsung menunjuk salah satu organisasi advokat yang ada menjadi satu-satunya dan mematikan organisasi advokat yang lainnya. Tetapi Undang-Undang Advokat membentuk KKAI (Komite Kerja Advokat Indonesia) yang didalamnya terdapat 8 organisasi advokat untuk menjadi fasilitator yang netral bagi pembentukan lembaga perwakilan advokat. Beliau lebih memilih jalan keluar kenapa tidak membentuk forum komunikasi atau federasi sebagai satu wadah tunggal INI.¹¹

Organisasi Himpunan Notaris Indonesia untuk menjalankan Kode Etiknya mempunyai perangkat Dewan Kehormatan di dalam Organisasinya, Sesuai dengan Anggaran Dasarnya Pasal 15 ayat 1 yang berbunyi:

“Himpunan mempunyai Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat dan sedapat-dapatnya pada tingkat daerah, masing-masing disebut Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Daerah”

¹¹ Ibid

Kode Etik HNI yang berlaku adalah Kode Etik yang ditetapkan dan diputuskan pada Rapat Pengurus Pusat HNI di Jakarta, pada tanggal 3 Juni 1998.

3.2.2 Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI)

Persatuan Notaris reformasi Indonesia (selanjutnya disebut PERNORI) dibentuk pada tanggal 14 April 2001, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Anggaran Dasar PERNORI yang telah diakui keberadaannya sebagai organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan profesi oleh Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagaimana ternyata dari surat Direktur Hubungan antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 8 Mei 2001, sesuai dengan Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan nomor 8 tahun 1985.

Organisasi PERNORI didirikan para anggotanya, dengan alasan bahwa sampai dengan tahun 1998 para Notaris, para mantan Notaris, dan para kandidat Notaris di tampung dalam suatu wadah tunggal, warisan dari suatu rezim dan sistem yang telah usang, dan karena reformasi serta tidak adanya lagi kewajiban profesi untuk tunduk pada wadah tunggal, maka sejak tahun 1998 muncullah satu lagi organisasi Notaris yang semula diharapkan dapat menampung aspirasi para Notaris yang sudah tidak kerasan bernaung di wadah

tunggal, tetapi harapan tinggal harapan, sebagaimana juga reformasi yang sebagian besar belum terlaksana, maka keberadaan wadah kedua dari para Notaris ternyata belum bisa juga menampung aspirasi sebagian para Notaris. Karena itulah mereka menganggap perlunya dibentuk lagi suatu wadah Notaris yang mereka beri nama PERNORI.

Struktur organisasi PERNORI berdasarkan Pasal 7 *juncto* bab IX (lain-lain) Anggaran Dasar PERNORI, yang baru terbentuk adalah pengurus pusat dan anggota pengurus pusat sedangkan dewan kehormatan pusat, para pengurus wilayah dan dewan kehormatan wilayah, para pengurus cabang dan dewan kehormatan cabang PERNORI akan dibentuk kemudian, pada saat di mungkinkan.

Tujuan utama dari organisasi PERNORI adalah untuk mengadakan pemerataan pekerjaan diantara para Notaris dengan mengadakan pembatasan jumlah akta yang dapat dibuat Notaris setiap bulannya, pembatasan honorarium Notaris untuk kepentingan negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya minimal 35% (tiga puluh lima persen) dimiliki negara, persaudaraan dan saling pengertian diantara para Notaris termasuk yang bukan menjadi anggota persatuan dan para abdi hukum lainnya.¹²

Organisasi PERNORI memiliki perangkat Dewan Kehormatan di dalam organisasinya yang berfungsi untuk membimbing dan

¹² PERNORI, Anggaran Dasar Persatuan Notaris Reformasi Indonesia yang disingkat PERNORI, bag. Perhatikan.

mengawasi pelaksanaan Kode Etik, berdasarkan Pasal 15 ayat 1 dan

2 Anggaran Dasar PERNORI yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Persatuan mempunyai Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat dan sedapat-dapatnya pada tingkat Wilayah, masing-masing disebut Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- 2) Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Persatuan yang berdiri sendiri, dalam arti tidak ada dibawah tetapi juga tidak diatas Pengurus Pusat dan yang mempunyai tugas untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Notaris dan lainnya.

4. Landasan Teori Kode Etik Notaris

4.1 Pengertian Etika Dan Etika Profesi

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya.

Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk.¹³

Kata “etika” yang secara etimologis berasal dari kata Yunani “*ethos*”. Di dalam pengertian harafiah “etika” dimaknai sebagai “adat kebiasaan”, “watak”, atau “kelakuan manusia”. Tentu saja sebagai suatu istilah yang

¹³ Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), hal.3.

cukup banyak dipakai dalam hidup sehari-hari, kata “etika” tersebut memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar arti etimologis harafiah.¹⁴

Dalam pemakaian sehari-hari, sekurang-kurangnya dapat dibedakan tiga arti kata “etika”, yaitu: pertama, sebagai “sistem nilai”. Berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman perilaku manusia, kedua, etika adalah “kode etik”, maksudnya, kumpulan norma dan nilai moral yang wajib diperhatikan oleh pemegang profesi tertentu, ketiga, etika adalah ilmu yang melakukan refleksi kritis dan sistematis tentang moralitas. Etika dalam arti ini sama dengan filsafat moral.¹⁵

Dalam Ensiklopedia Indonesia, terbitan ikhtisar baru, tahun 1984, dijelaskan bahwa etika berasal dari Bahasa Inggris *ethics* yang berarti ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian etika yang telah dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998, maka dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu:

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.¹⁶

Etika berupaya menyadarkan manusia akan tanggungjawab sebagai makhluk sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai dan penghargaan terhadap pihak lain.

Sistem nilai merupakan bagian yang penting dalam kehidupan manusia karena dengan nilai manusia mempunyai landasan, alasan atau motivasi

¹⁴ Bambang Widjojanto, “Etika Profesi Suatu Kajian Dan Beberapa Masalah Pokok”, (makalah disampaikan pada pendidikan khusus profesi advokat angkatan I, Depok, April-Juni 2005), hal.1.

¹⁵ Ibid

¹⁶ E.Y. Kanter, Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Sosio-religius, (Jakarta:Storia Grafika, 2001), hal.12

dalam bersikap dan bertingkah laku, selanjutnya nilai dan norma berkaitan erat dengan moral dan etika.

Etika dan moral senantiasa berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab yang hanya membebaninya dengan kewajiban moral sehingga penerapannya tidak dapat dipaksakan, oleh karena itu organisasi atau perkumpulan profesi menerapkan sanksi bagi pelanggaran etika atau kode etik profesi agar setiap profesional senantiasa menjunjung tinggi kode etik profesi dalam menjalankan jabatannya.

Seorang profesional yang mencintai profesinya sebagai jabatan mulia senantiasa menjalankan jabatannya dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian terhadap kepentingan umum yang berakar pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan serta senantiasa mematuhi kode etik profesi sehingga ia dipercaya dan dihormati bukan karena kemampuan intelektualnya semata tapi juga karena memiliki integritas diri dan komitmen moral atas jabatan yang disandangnya.

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional. "Profesi", secara umum, dimaknai sebagai bentuk dari suatu pekerjaan atau keseluruhan kelompok di dalam suatu pekerjaan tertentu. Profesi bisa juga dimaknai pekerjaan tetap untuk melaksanakan fungsi kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian yang tinggi dalam bidang tertentu. Di dalam profesi itu juga terdapat semangat pengabdian terhadap kemanusiaan dan demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.¹⁷

Profesi adalah sebutan atas jabatan bagi orang yang memiliki pengetahuan khusus yang dengan pengetahuannya tersebut dapat

¹⁷ Ibid

membimbing atau memberi saran atau juga melayani orang lain, diantaranya adalah profesi Notaris yang dengan pengetahuan hukum yang dimilikinya dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Namun dalam menjalankan profesinya seorang profesional harus memperhatikan etika profesi.

Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai umat manusia.¹⁸

Setiap profesi yang dijalankan dengan landasan moral baik dan senantiasa menjunjung tinggi etika profesi akan menciptakan penghargaan dan kepercayaan terhadap penyandang profesi tersebut dari masyarakat yang dilayaninya.

4.2 Kode Etik Profesi Jabatan Notaris

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana *control social*.

Kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.¹⁹

Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri. Kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain,

¹⁸ Magnis Suseno, et al., *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: APTIK Gramedia, 1991), hal.9.

¹⁹ K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal.113.

karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus.²⁰

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ Negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan Negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggungjawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya. Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.

Oleh karena itu Notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres INI yang telah mengatur mengenai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan kode etik Notaris dan mematuhi Undang-

²⁰ Ibid., hal.282-283

Undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan INI yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasar keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus.²¹

Organisasi profesi mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis oleh karena itu kongres luar biasa INI di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 telah menetapkan kode etik INI mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian bagi Notaris dalam bab III yang berbunyi sebagai berikut:

a. KEWAJIBAN

Pasal 3 Kode Etik Notaris mengatur mengenai kewajiban Notaris.

Seorang Notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik:

Seorang Notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.

²¹ Kode Etik Notaris INI bab I, pasal 1, hal.1

2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.

a. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi

jabatan yang diembannya.

b. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.

3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.

a. Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka

seorang Notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan.

b. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.

4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab

berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

a. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.

b. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.

c. Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.

d. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada

ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.

a. Menyadari Ilmu selalu berkembang.

b. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.

Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu Notaris, jabatan Notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu Notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.

7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial)

Notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian

Notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.

8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut

merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam

melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

a. Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya.

- b. Kantor Notaris dan PPAT harus berada di satu kantor.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
- Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - Tanggal dan Nomor Surat Keputusan;
 - Tempat kedudukan;
 - Alamat kantor dan Nomor telepon/fax.
 - Papan nama bagi kantor Notaris adalah Papan Jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada Kantor Notaris, bukan tempat promosi.
 - Papan jabatan tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
- Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuhkembangkan rasa persaudaraan profesi.
 - Mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.

11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.

Memenuhi kewajiban finansial adalah bagian dari kebersamaan dalam organisasi untuk menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.

12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.

Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan.

13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.

Hal tersebut adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh Notaris.

14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah:

- a. Akta dibuat dan diselesaikan di Kantor Notaris, diluar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian.
- b. Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat Notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.

15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

a. Dalam berhubungan antar sesama rekan dilakukan dengan sikap dan perilaku yang baik dengan saling menghormati dan menghargai atas dasar saling bantu membantu.

b. Tidak boleh saling menjelekkkan apalagi dihadapan klien.

16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.

Memperlakukan dengan baik harus diartikan tidak saja Notaris bersikap baik tetapi juga tidak membuat pembedaan atas dasar suku, ras, agama serta status sosial dan keuangan.

17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah tangga INI.

b. LARANGAN

Pasal 4 Kode Etik Notaris mengatur mengenai larangan. Larangan tersebut

meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.

a. Larangan ini diatur pula dalam Pasal 19 UUJN sehingga pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UUJN.

b. Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAT

2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.

Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya.

3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.

larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan.

4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi Notaris.

5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain.

Jabatan Notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.

6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.

Penandatanganan akta Notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut, Notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.

7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.

Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan.

8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.

Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari Notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu.

9. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.

10. Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik.

10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.

Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.

11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.

Mengambil karyawan rekan Notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor Rekan Notaris.

12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya.

Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal

... yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.

Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga diantara sesama rekan Notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana, sehingga Notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.

15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN; Isi Sumpah Jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota.

c. PENGECUALIAN

Pasal 5 Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran. Hal tersebut meliputi:

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.

- a. Yang dibolehkan sebagai pribadi dan tidak dalam jabatan.
- b. Tidak dimaksudkan sebagai promosi tetapi upaya menunjukkan kepedulian social dalam pergaulan.

2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.

Hal tersebut dianggap tidak lagi sebagai media promosi tetapi lebih bersifat pemberitahuan.

3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa

- a) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c) Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan INI terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1). Dewan kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk:
 - a) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
 - b) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;
 - c) Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.

2). Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan tingkat
wilayah yaitu pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu,
yang bertugas untuk :

- a). Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b). Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama;
- c). Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas wilayah dan/atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.

3). Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat Daerah, yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk:

- a). Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
- b). Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat

internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama;

- c). Memberikan saran dan pendapat pada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik atau jabatan Notaris.

Tata cara penegakan Kode Etik Notaris INI diatur dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris INI, yaitu bahwa pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara berikut:

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan menurut Pasal 8 Kode Etik Notaris INI merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Putusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat akan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah, menurut Pasal 12 Kode Etik Notaris INI.

Organisasi Profesi Notaris INI dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan Kode Etik Notaris, mengalami hambatan karena belum tercapainya satu wadah organisasi Notaris sesuai dengan yang dikehendaki dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Beberapa organisasi Notaris selain INI yaitu Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI). Kedua organisasi tersebut masing-masing memiliki Kode etik Notaris yang berlaku bagi organisasinya masing-masing. Hal tersebut menjadi hambatan bagi organisasi INI dalam menegakkan Kode Etik Notaris INI.

Menurut Pasal 89 UUJN, pada saat Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut berlaku, Kode Etik Notaris yang sudah ada tetap berlaku sampai ditetapkan Kode Etik Notaris yang baru berdasarkan Undang-Undang tersebut, dengan kata lain bahwa Kode Etik Notaris masing-masing organisasi berlaku bagi anggotanya masing-masing. Organisasi INI tidak mempunyai kewenangan untuk menegakkan Kode Etik Notarisnya terhadap Notaris anggota organisasi selain organisasi INI²².

²² Berdasarkan wawancara dengan Bpk. H. Teddy Anwar, SH. (Ketua Umum HNI), di kantor Notaris H. Teddy Anwar, Jakarta, tanggal 17 Juni 2008.

1.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris

diluar INL.

1.2.1 HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI)

Himpunan Notaris Indonesia memiliki Kode Etik Notarisnya

sendiri. Kode Etik Notarisnya ditetapkan pada Kongrés di Jakarta,

tanggal 3 Juni 1998. Penegakan Kode Etik Notaris HNI secara rinci

juga diatur dalam Anggaran Dasarnya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris HNI

diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengawasan atas pelaksanaan dan putusan dari Kode Etik

Notaris ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah.

2. Seorang Notaris yang telah ditetapkan dalam putusan oleh

Dewan Kehormatan Daerah sebagai telah melanggar kode

etik dapat mengajukan banding dan merupakan putusan yang

terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.

3. Segala sesuatu yang tidak diatur dan/atau belum cukup diatur

dalam Kode Etik Notaris ini akan ditetapkan oleh Pengurus

Pusat bersama dengan Dewan Kehormatan Pusat, yang

merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris ini.

Menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris HNI, penegakan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris HNI dan ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris serta sumpah Jabatan Notaris, dikenakan sanksi-sanksi oleh Rapat Pengurus Pusat dengan meminta dan memperhatikan masukan dari Rapat Dewan Kehormatan Notaris.

Dalam Pasal 7 Kode Etik Notaris HNI, sanksi-sanksi terhadap pelanggaran tersebut dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris HNI yaitu berupa:

- a. Peringatan dan/atau teguran;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Mengusulkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia, untuk mencabut Surat Keputusan Pengangkatan dari Notaris yang bersangkutan;

Kemudian dalam Pasal 9 Kode Etik Notaris HNI, ditegaskan kembali bahwa semua anggota Himpunan Notaris Indonesia (HNI) wajib mengetahui dan mematuhi Kode Etik Notaris ini.

Menurut Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar HNI, yaitu tentang tata cara pemecatan anggota, berbunyi:

4.12.11) Seorang anggota dapat diberhentikan sementara dari keanggotaannya oleh Pengurus Pusat karena melakukan salah satu pelanggaran di bawah ini:

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan keputusan-keputusan yang sah dari Pengurus Himpunan;
- b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik Himpunan;
- c. Menyalahgunakan nama himpunan untuk kepentingan pribadi.

Keputusan pemberhentian sementara yang dimaksud diatas kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat 3, 4, 5 dan 6 Anggaran Dasar HNI, yang berbunyi sebagai berikut:

- 3) Pemberhentian sementara itu oleh Pengurus diajukan pada Kongres yang berikut untuk diputuskan oleh kongres;
- 4) Apabila kongres membatalkan keputusan itu, maka Pengurus Pusat harus merehabilitir anggota tersebut dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu setelah berakhirnya Kongres;

- 5) Apabila pemberhentian sementara itu dikuatkan oleh Kongres maka keanggotaan tersebut berakhir untuk seterusnya;
- 6) Pengurus Pusat wajib melaporkan adanya pemberhentian/pemecatan tersebut kepada instansi yang berwenang yang ada hubungannya dengan jabatan Notaris, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri tempat Notaris tersebut menjalankan jabatannya, Pengadilan Tinggi Notaris tersebut menjalankan jabatannya, Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman.

Organisasi HNI memiliki alat perlengkapan dalam menjalankan pengawasan Kode Etiknya, sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 dan 2 Anggaran dasar, yang berbunyi:

- 1) Himpunan mempunyai Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat dan sedapat-dapatnya pada tingkat Daerah, masing-masing disebut Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Daerah
- 2) Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Himpunan yang berdiri sendiri, dalam arti tidak ada di bawah tetapi juga tidak di atas Pengurus Pusat dan yang mempunyai tugas

untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Notaris dan lain-lainnya.

Menurut Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar HNI, Dewan Kehormatan merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan pada tingkat masing-masing, tetapi dalam lain-lain hal harus bekerja sama dengan Pengurus Himpunan.

Kewenangan Dewan Kehormatan organisasi HNI diatur dalam Pasal 15 ayat 13 huruf a, b, dan c Anggaran dasar HNI, berbunyi sebagai berikut:

“Dalam rangka menjalankan dan melaksanakan tugasnya, Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk:

- a) Memberikan dan menyampaikan usul-usul dan saran-saran yang ada hubungannya dengan masalah Kode Etik Notaris termasuk tentang masalah keluhuran martabat dan jabatan Notaris, kepada Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Pusat, baik diminta maupun tidak diminta;
- b) Memberikan peringatan atau teguran, baik secara tertulis atau dengan lisan kepada anggota Himpunan yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik;

- c) Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk memberhentikan sementara anggota Himpunan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik sebagai anggota Himpunan.”

1.2.2 PERSATUAN NOTARIS REFORMASI INDONESIA (PERNORI)

Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) Juga merupakan Organisasi Notaris yang memiliki Kode Etiknya sendiri, seperti Organisasi Notaris HNI.

Menurut Pasal 4 ayat 1 Huruf a Anggaran Dasar PERNORI, seorang anggota dapat diberhentikan sementara dari keanggotaanya oleh Pengurus Pusat karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan keputusan-keputusan yang sah dari pengurus Persatuan.

Keputusan tersebut menurut Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar PERNORI, oleh Pengurus Pusat akan diajukan pada kongres yang berikut untuk diputuskan oleh kongres.

Menurut Pasal 4 ayat 4 dan 5 anggaran Dasar PERNORI, apabila kongres membatalkan keputusan tersebut maka Pengurus Pusat harus merehabilitir anggotanya dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu

setelah berakhirnya kongres, tetapi apabila pemberhentian sementara tersebut dikuatkan oleh Kongres maka keanggotaan tersebut berakhir untuk seterusnya.

Dalam melaksanakan tugasnya menegakkan Kode Etik, pengurus pusat dibantu oleh Dewan Kehormatan, sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar PERNORI, yaitu:

- 1) Persatuan mempunyai Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat dan sedapat-dapatnya pada tingkat Wilayah, masing-masing disebut Dewan Kehormatan pusat dan Dewan Kehormatan Wilayah;
- 2) Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Persatuan yang berdiri sendiri, dalam arti tidak ada dibawah tetapi juga tidak di atas Pengurus Pusat dan yang mempunyai tugas untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Notaris dan lain-lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 3 anggaran dasar.

Menurut Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar PERNORI, Dewan Kehormatan merupakan badan yang bersifat otonom didalam mengambil keputusan-keputusan pada tingkat masing-masing, tetapi dalam lain-lain hal harus bekerjasama dengan Pengurus Pusat.

Kewenangan Dewan Kehormatan Wilayah diatur dalam Pasal 15 ayat 13 Anggaran Dasar PERNORI, yaitu:

Dalam rangka menjalankan tugasnya Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk:

- a. Memberikan dan menyampaikan usul-usul dan saran-saran yang ada hubungannya dengan masalah kode etik Notaris termasuk tentang masalah dan Jabatan Notaris, kepada Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus pusat, baik diminta maupun tidak diminta;
- b. Memberikan peringatan atau teguran, baik secara tertulis atau lisan kepada anggota Persatuan yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik Notaris;
- c. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk memberhentikan sementara anggota Persatuan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik sebagai anggota Persatuan.

2. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris

2.1 Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris di INI

Kode etik profesi Notaris ditetapkan oleh organisasi profesi notaris. Dalam Pasal 82 UUJN, diatur bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Pasal 83 UUJN menyatakan bahwa organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Dua pasal tersebut dapat diartikan bahwa hanya ada satu Kode Etik Notaris yang berlaku bagi semua Notaris, yaitu yang berasal dari satu wadah Organisasi Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M-02 PR-08-10 tahun 2004 tentang tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja Majelis Pengawas, menyatakan bahwa Organisasi profesi notaris satu-satunya yang diakui oleh pemerintah sebagai satu wadah Organisasi Notaris adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Hambatan dalam menegakkan Kode Etik Notaris di INI tidak ada, karena INI adalah Organisasi Profesi yang telah diakui oleh Pemerintah sebagai Organisasi Profesi Notaris sesuai dengan Pasal 82 UUJN. Penegakkan Hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris oleh INI

dilakukan berdasarkan Kode Etik Notaris INI, sesuai dengan Pasal 83 UUNJ.

2.2 Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI

Bagaimana jika terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI? Hal tersebut merupakan Hambatan bagi INI dalam penegakkan Hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI, karena tidak sesuai dengan UUNJ yang menyebutkan bahwa seharusnya hanya ada satu wadah organisasi profesi Notaris dan hanya berlaku satu Kode Etik Notaris yaitu Kode Etik Notaris INI. Pada faktanya ada HNI dan PERNORI yang merupakan tempat berkumpulnya para Notaris yang tidak diakui oleh Pemerintah sebagai Organisasi Profesi Notaris sesuai dengan UUNJ, tetapi diakui oleh Pemerintah sebagai Organisasi Kemasyarakatan. HNI dan PERNORI memiliki Kode Etik Notaris sendiri, Kode Etik Notaris INI tidak berlaku bagi mereka. INI juga tidak mempunyai kewenangan untuk menegakkan Kode Etik Notaris INI terhadap mereka.

Menurut pendapat Sekretaris Majelis Pengawas Notaris, Apabila ada pelaporan tentang pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI ke Organisasi INI, maka Organisasi INI dapat memberikan saran dan pendapat mengenai pelanggaran tersebut ke Majelis Pengawas Notaris, agar dapat ditindaklanjuti oleh Majelis Pengawas Notaris. Organisasi INI dapat bekerjasama dengan Majelis Pengawas Notaris untuk menindaklanjuti

pelanggaran Kode Etik tersebut, karena perilaku keseharian Notaris selain diatur dalam Kode Etik Notaris INI juga diatur dalam UUJN, yang merupakan kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur larangan bagi Notaris untuk melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris²³.

Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris dalam pasal 20 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004, yaitu:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa.
- 2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima.
- 3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

²³ Berdasarkan wawancara dengan Bpk. Batubara (Sekretaris Majelis Pengawas Notaris), di Departemen Hukum dan Hak asasi Manusia, Jakarta, tanggal 27 Juni 2008.

- 4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima.
- 5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.
- 6) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud, pada ayat. (5), ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

Pengajuan laporan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004, yaitu sebagai berikut:

- 1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- 2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.

- 4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- 5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.
- 6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di INI dilakukan Oleh Dewan Kehormatan INI. Dewan Kehormatan INI adalah perangkat INI berupa lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan Kode Etik Notaris INI, dan memeriksa serta mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik. Pasal 82 UUJN menyebutkan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris, yaitu INI. Pasal 83 UUJN menyatakan bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di INI tidak mengalami hambatan, karena INI menegakkan Kode Etik Notaris sesuai dengan Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
2. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI, tidak dapat dilakukan oleh INI, yang berarti tidak dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 82 dan 83 UUJN. INI tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran


ketentuan Kode Etik Notaris diluar INI. Organisasi Notaris diluar INI memiliki Kode Etik Notaris sendiri. Hal tersebut yang menjadi hambatan bagi INI untuk mengawasi dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI.

3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), atas saran dan pendapat dari INI. Pelanggaran Kode Etik Notaris dapat melanggar juga Pasal 17 huruf i UUJN, yang mengatur tentang larangan perilaku Notaris yang bertentangan dengan Norma agama, kesusilaan dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Jabatan Notaris. UUJN tersebut berlaku untuk semua Notaris tanpa melihat Notaris tersebut anggota INI maupun bukan anggota INI.

B. Saran

1. Notaris dalam menjalankan Jabatannya juga sekaligus menjalankan amanat dari Negara, harus menjadi lebih solid dengan mewujudkan berkumpulnya Notaris dalam satu wadah organisasi profesi Notaris. Satu wadah Organisasi Profesi Notaris memudahkan untuk pengawasan juga pembinaan Kode Etik Notaris. Pengawasan bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya, sedangkan pembinaan bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas Notaris dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Sehubungan dengan itu sebaiknya INI secara berkala dan teratur mengadakan pertemuan-pertemuan anggota guna mengkaji ulang (*refreshing*) Kode Etik Notaris termasuk yang tersimpul dalam UUJN.
3. Hendaknya Anggota HNI dan PERNORI berbesar hati dan bergabung kembali dengan INI.



DAFTAR PUSTAKA

A. literatur

- A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.
- Andasasmita, Komar, *Notaris I Peraturan Jabatan Kode Etik dan Asosiasi Notaris/Notariat*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1991.
- Andasasmita, Komar, *Notaris Selayang Pandang*, Bandung: ALUMNI, 1983.
- Bertens, K. *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI), *Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia*, Jakarta, 28 Januari 2006.
- Kanter, E. Y. *Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta: Stora Grafika, 2001.
- Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI), *Kode Etik Notaris*, Bandung, 27 Januari 2005.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, buku II*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, buku I*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mamudji, Sri et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Notodisuryo, Sugondo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1982.
- Rido, Ali, S. H., *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: ALUMNI, 1986).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Suseno, Maginis et al., *Etika Sosial*, Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: APTIK Gramedia, 1991):

Tobing, G. H. S. Lumban (2), *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983.

Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Etika Profesi Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, LN No. 117 tahun 2004, Tambahan Lembar Negara No. 4432.

- , *Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan*, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, Lembar Negara No.44 tahun 1985, Tambahan Lembar Negara No. 3298.

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia*, Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Putusan no. 009-014/PUU-III/2005.

C. Artikel

Hady Evianto, "*Organisasi) Notaris Republik Indonesia*", Renvoi Nomor 8.20.II (3 Januari 2005) : 29.

Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penebar Universitas Indonesia. 1986.

Suseno, Maginus et al., Erika Soedji. Buku Panduan Mahasiswa (Jakarta:APLIK Gramedia, 1991).

Tebing, C. H. S. Lumban (S). Perikanan Jabatan Kotor, Jakarta: Erlangga. 1983.

Widyadharma, Ignatius Ridwan Erika Profei Hikmah Semarang: Badan Penelitian Universitas Diponegoro. 1986.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang jabatan Kotor. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, LN No. 117 tahun 2004. Tambahan Lembar Negara No. 4432.


Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, Lembar Negara No. 44 tahun 1985. Tambahan Lembar Negara No. 3298.

Malikunah Konstitusi. Pausan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Kotor. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pausan no. 009-014/PJ/II-2005.

C. Artikel

Hady Eviandio. "Organisasi Kotor Republik Indonesia", Renvoi Nomor 8.20.11 (3 Januari 2007) : 29.

LAMPIRAN





PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI)

Rapat Pengurus Pusat HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI)
menetapkan dan memutuskan : -----

KODE ETIK NOTARIS

----- Pasal 1. -----

Notaris selaku Pejabat Umum yang diangkat oleh Negara untuk menjalankan tugas dibidang hukum sebagaimana -- ditetapkan menurut peraturan dan perundang-undangan -- yang berlaku, antara lain Peraturan Jabatan Notaris, -- Sumpah Jabatan dan Kode Etik Notaris, yang ----- profesional dengan menjunjung tinggi keluhuran ----- martabat dan kehormatan jabatannya. -----

----- Pasal 2. -----

1. Seorang Notaris wajib berpegang teguh pada sumpah-jabatannya dengan penuh rasa tanggung jawab dan -- tidak berpihak serta tanpa tekanan dari pihak ---- manapun juga dengan mempertahankan kebebasan ---- profesi didalam pengabdianya kepada kepentingan -- Negara dan masyarakat. -----
2. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib hanya mempunyai satu kantor ditempat kedudukan --- wilayah kerjanya sesuai dengan Surat Keputusan --- Pengangkatannya. -----
3. Seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya ---- harus memberikan pelayanan dan penyuluhan hukum -- kepada masyarakat yang berkaitan dengan tugasnya.
4. Seorang Notaris wajib memberikan jasa secara cuma-cuma kepada anggota masyarakat yang kurang mampu -- sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Jabatan Notaris -- dan Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Acara ---- Perdata atau menurut pendapatnya. -----

----- Pasal 3. -----

Notaris wajib : -----

1. saling menjaga dan membela kehormatan korps ----- Notaris, -----
2. Antara sesama Notaris saling berhubungan, menghargai, menghormati, mempercayai dan selalu ----- memberikan bantuan atau pendapat serta kritik ---- membangun, baik diminta maupun tidak diminta, ---- termasuk dalam hal kepribadian seorang Notaris, -- ilmu dan pengetahuan dibidang hukum dan perundang-undangan, maupun apabila ditemukan suatu isi akta- yang tidak memenuhi persyaratan hukum, -----



PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI)

----- Pasal 4. -----

Notaris dalam menjalankan jabatannya, dilarang : -----

- a. bertugas diluar wilayah kerjanya, -----
- b. membuka cabang/perwakilan, -----
- c. memasang iklan dalam mass media (cetak dan -----
elektoronik) yang bersifat promosi, (kecuali -----
yellow pages), -----
- d. melakukan persaingan yang tidak sehat terhadap ---
sesama Notaris, baik tarif/honorarium maupun -----
memberikan keterangan yang mempersalahkan atau ---
menghina dengan mempengaruhi klien agar pindah ---
Notaris, -----
- e. menahan berkas klien, kecuali klien belum memenuhi ---
kewajibannya membayar biaya honorarium menurut ---
kesepakatan. -----

----- Pasal 5. -----

1. Pengawasan atas pelaksanaan dan putusan dari Kode-
Etik Notaris ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan -
Daerah. -----
2. Seorang Notaris yang telah ditetapkan dalam -----
putusan oleh Dewan Kehormatan Daerah dapat -----
mengajukan banding dan merupakan putusan yang -----
terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat. -----
3. Segala sesuatu yang tidak diatur dan/atau belum --
cukup diatur dalam Kode Etik Notaris ini akan ----
ditetapkan oleh Pengurus Pusat bersama dengan ----
Dewan Kehormatan Pusat, yang merupakan Lampiran --
dari Kode Etik Notaris ini. -----

----- Pasal 6. -----

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris -
terhadap Kode Etik Notaris ini dan ketentuan dalam --
Peraturan Jabatan Notaris serta sumpah jabatan -----
Notaris, dikenakan sanksi-sanksi oleh Rapat Pengurus-
Pusat dengan meminta dan memperhatikan masukan dari -
Rapat Dewan Kehormatan Notaris. -----

----- Pasal 7. -----

1. Sanksi-sanksi yang dimaksud Pasal 6 diatas, -----
berupa : -----
 - a. peringatan dan/atau teguran, -----
 - b. pemberhentian sementara, -----
 - c. mengusulkan kepada Menteri Kehakiman Republik -
Indonesia, untuk mencabut Surat Keputusan -----
Pengangkatan dari Notaris yang bersangkutan, -



PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI)

2. Pencabutan atas pemberhentian sementara sebagai --
keanggotaan Notaris dilakukan oleh Rapat Pengurus-
Pusat. -----
3. Segala sanksi-sanksi yang dikenakan oleh Notaris --
yang bersangkutan diberikan hak untuk membela diri
dihadapan rapat Pengurus Pusat dalam waktu yang --
ditetapkan oleh Pengurus Pusat. -----
4. Segala sesuatu mengenai ayat 1 dan 2 pasal ini ---
Pengurus Pusat wajib memberitahukan kepada Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dengan tembusan ----
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan ----
Tinggi setempat, Pengadilan Negeri setempat, ----
Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang. -----

----- Pasal 8. -----

Pengurus Pusat dapat mengadakan segala perubahan ----
Kode Etik Notaris ini sesuai dengan pasal 5 ayat 3 --
diatas sebelum diadakan Kongres. -----

----- Pasal 9. -----


1. Semua anggota Himpunan Notaris Indonesia (HNI) ---
wajib mengetahui dan mematuhi Kode Etik Notaris, --
ini. -----
2. Kode Etik Notaris ini mulai berlaku pada tanggal -
03 Juni 1998. -----

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 03 Juni 1998.

PENGURUS PUSAT
HIMPUNAN NOTARIS INDONESIA (HNI)

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,



H. ANTON ABDURAHMAN PUTRA, SH., SPN.

TEDDY ANWAR, SH. SPN



HIMPUNAN

Tambahan Berita-Negara R.I. Tanggal 26/10 - 1999 No. 86.

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
(ANGGARAN DASAR HIMPUNAN
NOTARIS INDONESIA [HNI])**

Nomor : 48.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal sebelas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (11-12-1998).

Menghadap kepada saya, Teddy Anwar, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

- tuan Raden Mas Soediarso Soenarto, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta, berkantor Jakarta Pusat, Pusat Perkantoran Roxy Mas, Blok B, Nomor 18;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan kuasa yang diberikan padanya sebagaimana ternyata dalam Notulen Rapat yang akan disebut di bawah ini.

Penghadap saya, Notaris kenal.

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :

- bahwa pada tanggal tiga Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (03-06-1998), jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat) bertempat di Jakarta Pusat, Jalan Bendungan Hilir Raya, Nomor 80, dengan acara rapat mendirikan Himpunan Notaris Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Notulen Rapat Para Pendiri Himpunan Notaris Indonesia (HNI) berikut Lampirannya, tanggal 03 Juni 1998, dibuat di bawah tangan bermeterai

cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini, telah didirikan suatu organisasi kemasyarakatan kesamaan profesi dengan nama Himpunan Notaris Indonesia, disingkat HNI berkedudukan di Jakarta;

- bahwa oleh rapat tersebut telah diberi kuasa kepada penghadap untuk menetapkan dan menyatakan keputusan-keputusan rapat dengan akta otentik/notariel.

Selanjutnya penghadap dalam tindakannya tersebut di atas menerangkan bahwa rapat telah mengambil keputusan dengan suara bulat sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

Himpunan Notaris Indonesia (HNI)

Nama

Pasal 1

Organisasi ini dinamakan : Himpunan Notaris Indonesia disingkat H.N.I. dan didirikan untuk pertama kalinya pada tanggal 3 (tiga) Juni 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut : "Himpunan."

Asas, maksud dan tujuan

Pasal 2

Himpunan ini berasaskan Pancasila.

Maksud dan tujuan dari Himpunan ini adalah menghimpun insan-insan yang bergerak dalam profesi kenotariatan dan pendidikan notariat dan membantu Pemerintah dalam bidang hukum.

Keanggotaan

Pasal 3

Keanggotaan Himpunan ini terdiri dari :

1. Anggota Biasa yaitu :
 - a. Para Notaris.
 - b. Pata mantan Notaris.
 - c. Para kandidat Notaris/Spesialis Notariat.

2. Anggota Luar Biasa yang terdiri dari orang-orang yang tidak termasuk dan disebutkan di atas tetapi dianggap perlu untuk menjadi anggota karena jasanya atau pengabdianya pada Himpunan.
Para anggota Himpunan berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan dihukum penjara lebih dari 3 (tiga) tahun.

Tata cara pemecatan anggota

Pasal 4

1. Seorang anggota dapat diberhentikan sementara dari keanggotaannya oleh Pengurus Pusat karena melakukan salah satu pelanggaran di bawah ini :
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan keputusan-keputusan yang sah dari Pengurus Himpunan.
 - b. melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik Himpunan.
 - c. menyalah gunakan nama Himpunan untuk kepentingan pribadi.
2. Keputusan untuk pemberhentian sementara di luar pelanggaran Kode Etik, tidak akan dikeluarkan oleh Pengurus Pusat, sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan-keterangan dari anggota yang bersangkutan dan memberikan kepadanya kesempatan untuk membela diri pada Dewan Kehormatan Daerah dan mengajukan banding pada Dewan Kehormatan Pusat.
3. Pemberhentian sementara itu oleh Pengurus diajukan pada Kongres yang berikut untuk diputuskan oleh Kongres.
4. Apabila Kongres membatalkan keputusan itu, maka Pengurus Pusat harus merehabilitir anggota tersebut dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu setelah berakhirnya kongres.
5. Apabila pemberhentian sementara itu dikuatkan oleh Kongres maka keanggotaan tersebut berakhir untuk seterusnya.
6. Pengurus Pusat wajib melaporkan adanya pemberhentian/pemecatan tersebut kepada instansi yang berwenang yang ada hubungannya dengan jabatan Notaris, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri tempat Notaris tersebut menjalankan jabatannya, Pengadilan Tinggi tempat Notaris tersebut menjalankan jabatannya, Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman.

Hak - hak anggota

Pasal 5

1. Anggota Biasa berhak untuk mengikuti semua kegiatan Himpunan, mengeluarkan pendapat dalam Kongres, Musyawarah Daerah dan Rapat Anggota serta mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus dan Dewan Kehormatan.

Hanya saja, para Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang, haruslah dipilih diantara para anggota yang menjabat notaris.

Dengan kata lain, para Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang, tidak boleh dijabat oleh para mantan (Werda) notaris dan para kandidat notaris.

2. Anggota Luar Biasa, mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa, termasuk didalamnya untuk dipilih sebagai Anggota Dewan Kehormatan, kecuali untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus Himpunan.

3. Setiap anggota berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Himpunan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban anggota

Pasal 6

1. Anggota Biasa berkewajiban menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris, Keputusan Kongres dan ketentuan-ketentuan Himpunan.

2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berkewajiban menjaga dan mempertahankan nama baik Himpunan.

3. Setiap anggota kecuali Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa berkewajiban untuk membayar uang iuran bulanan yang ditetapkan oleh Himpunan.

Susunan dan alat perlengkapan
himpunan pengurus pusat

Pasal 7

1. Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum, paling banyak 5 (lima) orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, paling banyak 5 (lima) orang Sekretaris,

Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan maupun gantian.

Minuta akta ini bermeterai cukup dan telah ditanda tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai turunan.

Notaris di Jakarta,

TEDDY ANWAR, SH. SpN

Pada hari ini Senin tanggal 4-10-1999 akta/anggaran dasar ini telah didaftarkan dalam Buku Daftar untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah nomor : 108/1999.

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

U. DJ. SIDABALOK, SH.

NIP. 040014713.

Biaya-biaya :

Mencatat Rp. 1.000,-

Tulisan „ 2.000,-

Jumlah Rp. 3.000,-

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.

Selanjutnya, bahwa :

A. Para Pendiri Himpunan Notaris Indonesia :

1. Doktor Haji Muhammad Ridhwan Indra Romeo Ahadian, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Bekasi
2. Haji Anton Abdurahman Putra, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta;
3. Teddy Anwar, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta;
4. Raden Mas Soediarso Soenarto, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Notaris di Malang,
5. Mohammad Said Tadjoeidin, Werda Notaris di Jakarta,
6. Muhamad Ilham Pohan, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat,
7. Safaruddin, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat,

B. Dewan Kehormatan Pusat :

Doktor Haji Muhammad Ridhwan Indra Romeo Ahadian, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat.

C. Pengurus Pusat :

1. Ketua Umum : Haji Anton Abdurahman Putra, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat,
2. Ketua : Raden Mas Soediarso Soenarto, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat,
3. Sekretaris Umum : Teddy Anwar, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat,
4. Bendahara : Mohamad Said Tadjoeidin.
5. Anggota :
 1. Muhamad Ilham Pohan, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat.
 2. Safaruddin, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat.

Demikian akta ini

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian akhir akta ini, dengan dihadiri oleh tuan Syaifuddin Zuhri, Sarjana Hukum dan tuan Insinyur Umar Said, kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menanda tangani akta ini.

seorang Bendahara Umum, paling banyak 3 (tiga) orang Bendahara. seorang Pembantu Umum dan paling banyak 5 (lima) orang Ketua Bidang.

2. Para Anggota Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres untuk masa jabatan 2 (dua) tahun, dengan ketentuan bahwa apabila Kongres tidak dapat diadakan pada waktunya, maka masa jabatan 2 (dua) tahun tersebut dianggap dengan sendirinya diperpanjang sampai dengan waktu Kongres diadakan.

3. Para Anggota Pengurus Pusat yang masa jabatannya telah berakhir tidak dapat dipilih kembali, terkecuali jika dengan tidak dapat dipilihnya kembali anggota Pengurus Pusat tersebut, jabatan pada Pengurus Pusat menjadi lowong.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus Pusat adalah anggota biasa; khusus bagi mereka yang akan diangkat sebagai para ketua dan wakil ketua Himpunan adalah mereka yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun serta selama memangku jabatan Pengurus Pusat masa jabatannya sebagai Notaris belum akan berakhir, dan tidak menjabat sebagai Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang serta sedapat mungkin berkedudukan di tempat kedudukan Himpunan.

5. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Pengurus Pusat :

- a. Memimpin dan bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai organisasi ke luar dan ke dalam;
 - b. Menentukan pelaksanaan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan Himpunan serta memutuskan soal-soal yang prinsipil, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Kongres;
 - c. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas, usaha kegiatan dan kewajiban yang telah diputuskan oleh Kongres;
 - d. Membina kerjasama antara Himpunan dan Pemerintah baik ditingkat Pusat dan Daerah maupun Lembaga-Lembaga lainnya serta organisasi-organisasi profesi baik dari dalam dan luar negeri, khususnya dibidang Hukum dan Notariat;
 - e. Mempertanggung jawabkan kepengurusannya kepada Kongres.
- 6.a. Untuk menyelenggarakan kegiatannya Pengurus Pusat mengadakan rapat-rapat serupa :
- rapat Pleno Terbatas,
 - rapat Pleno Diperluas;
- b. Undangan untuk menghadiri rapat-rapat tersebut harus telah disampaikan oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris Pengurus Pusat secara tertulis kepada

setiap peserta rapat sedikitnya 4 (empat) hari kerja untuk Rapat Pleno Terbatas dan 7 (tujuh) hari kerja untuk Rapat Pleno Diperluas sebelum Rapat diadakan, dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara rapat.

c. Rapat-rapat tersebut akan dipimpin oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua Pengurus Pusat yang ditunjuk oleh Ketua Umum dan oleh rapat yang bersangkutan.

7. Rapat Pleno terbatas diadakan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua Umum atau atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Pengurus Pusat yang disampaikan kepada Ketua Umum dan dianggap sah apabila dihadiri atau diwakili oleh sedikitnya lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Pengurus Pusat ditambah satu dan dapat mengambil keputusan yang sah apabila usul yang bersangkutan disetujui secara musyawarah.

8. Apabila cara musyawarah tersebut tidak membawa hasil maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu dengan suara terbanyak biasa dan masing-masing anggota Pengurus berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara untuk diri sendiri disamping suara yang dikeluarkan sebagai kuasa.

9.a. Rapat Pleno diperluas, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 18 (delapan belas) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu oleh Pengurus Pusat atau atas permintaan dari dan Pengurus Daerah yang didukung oleh 1/2 (setengah) dari jumlah Pengurus Daerah dan dihadiri oleh para anggota Pengurus Pusat.

b. Rapat Pleno Diperluas diadakan untuk :

- 1). Menilai keputusan-keputusan Kongres yang lalu sejauh mana yang sudah dilaksanakan dan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan.
- 2). Mempersiapkan segala sesuatu yang dipandang perlu di dalam menyongsong Kongres yang akan datang.
- 3). Mengambil keputusan atas hal-hal yang penting yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Himpunan.

c. Rapat Pleno Diperluas dapat mengambil keputusan yang sah apabila di dalam Rapat tersebut hadir atau diwakili dengan surat oleh sedikitnya setengah jumlah anggota Pengurus Pusat ditambah satu dan setengah jumlah Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang ada ditambah satu dan keputusan-keputusan dapat diambil secara sah dalam rapat tersebut apabila disetujui secara musyawarah, apabila cara musyawarah tidak membawa hasil, maka dilakukan pemungutan

BAB VIII

P e m b u b a r a n

Pasal 19

Apabila Himpunan dibubarkan, maka ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Himpunan dan Anggaran Rumah Tangga ini atau mungkin dengan perubahan-perubahannya tetap berlaku hingga selesainya dilakukan likwidasi dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya oleh Rapat Pleno Diperluas kepada (para) Likwidatur.

BAB IX

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Pasal 20

Yang dimaksud dengan rapat gabungan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar untuk merubah Anggaran Rumah Tangga, adalah Rapat Pleno Diperluas.

BAB X

Peraturan Penutup

Pasal 21

Hal-hal yang belum atau masih kurang jelas diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga ini akan diputuskan oleh Rapat Pleno Diperluas dalam Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tersendiri asal tidak bertentangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

BAB XI

Lain-lain

Kongres pertama dari Himpunan rencananya akan diadakan selambat-lambatnya bulan Desember 2000 (dua ribu).

Sebelum Kongres pertama dilangsungkan, Pengurus Pusat dibantu oleh Dewan Kehormatan Pusat berhak dan dapat mengubah anggaran dasar ini di mana perlu.

b. usul kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan sebagai anggota H.N.I.;

c. pemberhentian seorang anggota H.N.I. sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman.

40. Hal-hal lain mengenai Dewan Kehormatan yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dan diputuskan bersama oleh Dewan Kehormatan Pusat dan Pengurus Pusat.

BAB V

Kekayaan

Pasal 16

1. Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan untuk setiap anggota di suatu Daerah ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah.

2. Pengurus Cabang diwajibkan untuk menyerahkan kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah masing-masing sebanyak 20 % (dua puluh persen) dari jumlah uang pangkal dan uang iuran bulanan yang diterimanya.

Demikian pula sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan-pendapatan dari usaha-usaha yang sah.

BAB VI

Lambang Perkumpulan

Pasal 17

Himpunan mempunyai Lambang, yang merupakan suatu rangkaian sehingga menjadi suatu kesatuan dari unsur-unsur dan atribut kenotariatan maupun yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan itu, yang akan disahkan pada kongres yang pertama dari organisasi ini.

BAB VII

Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 18

Rancangan perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh Rapat Pleno Diperluas atas usul Pengurus Pusat dan disampaikan kepada semua Cabang Himpunan satu bulan sebelum diadakan Kongres yang dimaksud di atas.

suara, yaitu berdasarkan suara terbanyak biasa dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.

d. Dalam Rapat Pleno Diperluas masing-masing anggota Pengurus Pusat, demikian pula masing-masing Pengurus Daerah maupun Pengurus Cabang berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara disamping berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara untuk dirinya sendiri disamping suara yang dikeluarkan sebagai kuasa.

Ketua umum / ketua

Pasal 8

1. Ketua Umum memimpin Pengurus dalam rapat-rapat Pengurus.
2. Apabila Ketua Umum berhalangan untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari, dapat diwakili oleh salah seorang Ketua atau Wakil Ketua.
3. Jikalau oleh sesuatu sebab Ketua Umum sama sekali tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya, maka dengan sendirinya salah seorang Ketua atau Wakil Ketua menjadi Pejabat Ketua Umum.
4. Jika lamanya sisa masa kepengurusan yang lowong sebagai akibat yang disebutkan dalam ayat 3 di atas ini berlangsung 1,5 (satu setengah) tahun lebih, maka Ketua yang menjadi Pejabat Ketua Umum itu dapat disebut sebagai Ketua Umum (tetap) dan masa jabatan yang dipangkunya sampai akhir masa kepengurusan yang sedang berjalan itu dianggap sebagai satu masa jabatan kepengurusan, sedangkan kalau kurang dari 1,5 (satu setengah) tahun, tidak dianggap sebagai satu masa jabatan kepengurusan dan pejabat yang bersangkutan disebut sebagai Pejabat Ketua Umum.
5. Pembagian tugas diantara anggota pengurus secara garis besarnya adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Umum :
 - 1). Mengetuai Pengurus.
 - 2). Memimpin dan bersama-sama dengan anggota Pengurus lainnya bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai organisasi ke luar dan ke dalam.
 - 3). Bersama-sama dengan anggota Pengurus lainnya menentukan pelaksanaan kebijaksanaan dan garis-garis besar organisasi serta menentukan soal-soal prinsipil sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Kongres/Musyawarah Daerah/ Anggaran Rumah Tangga.

- 4). Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas, usaha, kegiatan dan kewajiban yang diputuskan oleh Kongres/Musyawarah Daerah/Rapat Anggota.
 - 5). Membina kerjasama antara Himpunan dan Pemerintah, baik ditingkat Pusat. Daerah maupun lembaga-lembaga lainnya.
 - 6). Bersama-sama dengan anggota Pengurus lainnya bertanggung jawab terhadap aktivitas organisasi, pelaksanaan program kerja dan keuangan.
- b. Para Ketua :
- 1). Bertugas membantu Ketua umum dan mengkoordinir bidang-bidang yang diserahkan kepadanya.
 - 2). Membina pengembangan dan peningkatan usaha pelaksanaan program kerja maupun hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan bidang-bidang yang dipimpinnya.
- c. Sekretaris Umum dan para Sekretaris :
- 1). Sekretaris Umum dan Sekretaris bersama-sama bertugas mengelola segala urusan administrasi Himpunan.
 - 2). Pembagian tugas antara Sekretaris Umum dan Para Sekretaris diatur dan ditetapkan antara mereka bersama.
 - 3). Sekretaris Umum/Sekretaris juga bertindak sebagai Sekretaris rapat-rapat yang diadakan oleh Pengurus.

Pengurus daerah

Pasal 9

1. Dalam setiap Daerah Tingkat I, dimana terdapat lebih dari satu Cabang, dibentuk Pengurus Daerah.
2. Selama dalam suatu Daerah Tingkat I terdapat hanya satu Cabang, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 9 ayat 3 di atas, maka Cabang tersebut berada dibawah kepengurusan Daerah yang terdekat dengan yang dipilih oleh Cabang yang bersangkutan, dengan persetujuan Pengurus Pusat.
3. Apabila dalam Daerah Tingkat I yang dimaksud dalam ayat 2 diatas telah terdapat lebih dari satu Cabang, maka Cabang yang semula berada dibawah kepengurusan Pengurus Daerah dari Daerah Tingkat I yang disetujui oleh Pengurus Pusat tersebut, dengan sendirinya kembali dan berada di bawah Pengurus Daerah dari Daerah Tingkat I dimana Cabang itu berada.
4. Pengurus Daerah berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat I.

- a. rekan anggota, anggota luar biasa atau anggota kehormatan;
- b. sesuatu kasus, baik sebagian maupun seluruhnya baik kasus itu sudah atau belum diputuskan oleh Dewan Kehormatan, terkecuali :
 1. Notaris anggota H.N.I. tersebut melakukan tindak Pidana, seperti membuat akta dalam jumlah yang berlebihan, menurut akal sehat dan kewajaran yang bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris;
 2. Jika kewajiban untuk merahasiakan perbuatan rekan notaris tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi seperti antara lain seorang anggota H.N.I. melakukan penggelapan pajak, melakukan kolusi dan korupsi.
36. Yang berwenang untuk mengeluarkan bahan berita kepada media cetak dan atau media elektronika ialah hanya Ketua umum H.N.I. atau seorang Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Umum dan atau anggota yang menguasai benar-benar kasus yang bersangkutan, terkecuali apa yang diatur dalam Pasal 15.35 di atas.
37. Selain Ketua Umum H.N.I. tidak seorangpun anggota H.N.I. termasuk anggota luar biasa dan anggota kehormatan diperbolehkan membuat press release, wawancara atau tatap muka dengan wartawan atau instansi manapun untuk membicarakan atau memberi keterangan mengenai sesuatu kasus yang menyangkut anggota, terkecuali sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 15.35 di atas.
38. Demi berbagai pengalaman dan pengajaran antar anggota, maka pemuatan suatu kasus dalam Media Notariat hanya diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dewan Kehormatan Pusat maupun setiap Dewan Kehormatan Daerah, boleh memuat suatu kasus dalam Media Notariat;
 - b. yang memuat hanyalah kasusnya saja, itupun hanya yang sudah ada keputusan baik tingkat pertama/terakhir maupun tingkat banding;
 - c. apa yang dimuat dalam Media Notariat tersebut hendaknya mengandung saran atau pelajaran yang positif bagi rekan-rekan anggota yang membacanya, terkecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15.35 di atas.
39. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat-ayat terdahulu dari pasal ini, maka Pengurus Pusat berhak dan wajib memuat dalam Media Notariat setiap :
 - a. pemberhentian sementara sebagai anggota H.N.I. maupun pengakhiran pemberhentian sementara tersebut;

28. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat, disampaikan kepada Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Kehormatan Daerah dan kepada anggota yang bersangkutan.

29. Apabila suatu peristiwa menyangkut seorang Notaris tetapi meliputi 2 (dua) daerah Dewan Kehormatan Daerah atau menyangkut 2 (dua) orang Notaris atau lebih yang masing-masing berkedudukan di 2 (dua) tempat kedudukan atau lebih, maka penanganan dan penyelesaian masalah tersebut dilakukan oleh Dewan Kehormatan Pusat, bersama-sama dengan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Daerah dari (para) Notaris yang bersangkutan.

30. Dalam hal demikian, keputusan mengenai peristiwa itu diambil oleh dan merupakan keputusan Dewan Kehormatan Pusat.

31. Terhadap Keputusan Dewan Kehormatan Pusat, mengenai peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 30 tidak dapat diajukan banding.

32. Dari tiap-tiap kasus dibuat suatu berkas yang berisi :

- a. ikhtisar singkat mengenai kasus yang bersangkutan, nama-nama mereka yang terkait dengan kasus disebut secara lengkap;
- b. segala macam dokumen yang diperoleh dari manapun yang mengenai suatu kasus tertentu;
- c. tembusan surat-surat ke luar dan surat-surat masuk;
- d. risalah pertemuan dengan anggota atau pelapor;
- e. catatan-catatan mengenai pertemuan-pertemuan dengan pihak manapun;
- f. semua risalah-risalah rapat dipetik bagian yang khusus mengenai masalah tertentu.

33. Semua dokumen termasuk dalam ayat 32 bersifat rahasia dalam arti bahwa dokumen-dokumen itu tidak boleh dibaca oleh atau jatuh ditangan pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

34. Penata-usahaan segala sesuatu yang mengenai Dewan Kehormatan diselenggarakan dengan tertib dan rapih oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat atau Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah dan berkas-berkas, dokumen-dokumen itu adalah milik H.N.I. dan karenanya harus ditimbang-terimakan kepada penerus pemegang jabatan dalam Dewan Kehormatan yang habis masa jabatannya.

35. Tidak seorangpun anggota H.N.I. termasuk anggota luar biasa dan anggota kehormatan diperbolehkan memberikan bahan pemberitaan kepada aparat media cetak dan atau media elektronika manapun, mengenai hal-ihwal :

5. Pengurus Daerah terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Sekretaris, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Bendahara.

6. Para anggota Pengurus Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah yang diadakan segera setelah Kongres untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dengan ketentuan apabila Musyawarah Daerah tidak dapat diadakan pada waktunya, maka masa jabatan Pengurus Daerah tersebut dengan sendirinya diperpanjang sampai dengan diadakannya Musyawarah Daerah yang dimaksud.

7. Para Anggota Pengurus Daerah setelah masa jabatannya tersebut berakhir dapat dipilih kembali dan khusus jabatan Ketua, seorang calon hanya dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

8. Yang dapat menjadi anggota Pengurus Daerah adalah anggota Biasa yang telah berpraktek sedikitnya 3 (tiga) tahun dan berumur setinggi-tingginya 62 (enam puluh dua) tahun serta sedapat-dapatnya bertempat tinggal di Ibukota Daerah Tingkat I.

9. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Pengurus Daerah :

- a. Mengadakan rapat-rapat Pengurus Daerah, Rapat Gabungan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang; dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya;
- b. Menyampaikan laporan hasil Kerja Pengurus Daerah secara berkala sedikitnya sekali setahun, atau manakala diminta, baik kepada atau oleh Pengurus Pusat dan/atau kepada Pengurus Cabang atau anggota Himpunan dalam Rapat Gabungan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang, atau dalam Musyawarah Daerah.

10. Untuk menyelenggarakan kegiatannya Pengurus Daerah sedikitnya 3 (tiga) bulan, (atau setiap kali dipandang perlu oleh Ketua atau bila diminta oleh sedikitnya dua anggota Pengurus Daerah) dan Rapat Gabungan Pengurus Daerah dengan cabang-cabang dalam daerah kepengurusannya sedikit-dikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun, atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua atau oleh setengah dari jumlah cabang-cabang yang ada dalam wilayah daerah kepengurusannya.

11.a. Baik Rapat Pengurus Daerah maupun Rapat Gabungan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dipimpin oleh Ketua Pengurus Daerah atau oleh salah satu Wakil Ketua Pengurus Daerah yang ditunjuk Ketua.

b. Undangan untuk menghadiri rapat-rapat tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pengurus Daerah dengan surat kepada para undangan dari rapat-rapat tersebut dan sedikitnya 5 (lima) hari kerja dengan memberitahukan tempat, waktu dan acara dari rapat.

c. Rapat-rapat tersebut dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah dari undangan bagi masing-masing Rapat.

d. Keputusan dari rapat-rapat tersebut diambil dengan cara musyawarah, apabila cara tersebut tidak menghasilkan keputusan, diadakan pemungutan suara yaitu berdasarkan suara terbanyak biasa.

e. Didalam Rapat Pengurus Daerah, masing-masing anggota Pengurus Daerah berhak mengeluarkan satu suara untuk dirinya sendiri, disamping suara yang dikeluarkan sebagai kuas.

f. Didalam Rapat Gabungan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang, masing-masing anggota Pengurus Daerah demikian pula setiap Pengurus Cabang berhak mengeluarkan satu suara untuk dirinya sendiri disamping suara yang dikeluarkan sebagai kuasa.

12. Apabila karena sesuatu sebab jabatan Pengurus Daerah lowong, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari rapat gabungan harus mengisi lowongan tersebut, menjadi Pejabat Ketua Pengurus Daerah.

Pengurus cabang

Pasal 10

1. Pada setiap Daerah Tingkat II dimana berkedudukan sekurang-kurangnya 5 (lima) Notaris dan/atau Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementara dapat dibentuk Pengurus Cabang.

2. Para Notaris dan/atau Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementara yang berkedudukan dalam suatu Daerah Tingkat II, yang jumlahnya kurang dari 5 (lima) orang dengan persetujuan Pengurus Daerah (atau Pengurus Pusat bilamana Daerah Tingkat I yang bersangkutan tidak terdapat Pengurus Daerah) dapat menggabungkan diri pada Pengurus Cabang Daerah Tingkat II yang berdekatan, sementara menunggu sampai tercapai jumlah Notaris yang dipersyaratkan untuk dapat membentuk suatu Pengurus Cabang.

3. Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 2 diatas. Pengurus Pusat atau Pengurus Daerah (khusus dalam hal yang menyangkut Daerah Tingkat I yang memiliki kurang dari 5 (lima) orang Notaris dan/atau Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementara, apabila menurut pertimbangannya hal itu dianggap perlu), berhak untuk menetapkan pembentukan Pengurus Cabang pada suatu Daerah Tingkat II atau dalam Daerah Tingkat I yang jumlah Notaris dan/atau Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementaranya kurang dari 5 (lima) orang.

keputusan berupa pemberhentian sementara sebagai anggota H.N.I. yang diambilnya itu kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan atau Menteri Kehakiman.

22. Dari semua laporan yang diterima Dewan Kehormatan Pusat dari Dewan Kehormatan Daerah, oleh Dewan Kehormatan Pusat dibuat ikhtisar dan sekali dalam waktu 1 (satu) bulan disampaikan kepada Pengurus Pusat.

23. Pengurus Pusat berhak meminta kepada Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi laporan kepada Pengurus Pusat tentang suatu kasus, disamping laporan termaksud dalam ayat 22.

24. Seorang anggota Himpunan yang menerima keputusan Dewan Kehormatan Daerah baik berupa peringatan atau tegoran dengan atau tanpa disertai usul pemberhentian sementara kepada Pengurus Pusat, berhak mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat.

25. Permintaan banding diajukan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Pusat dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diambilnya keputusan oleh Dewan Kehormatan Daerah.

Setelah lewat 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diajukan banding.

Tembusan/copy surat permintaan banding tersebut oleh Dewan Kehormatan Daerah disampaikan kepada Pengurus Daerah, tempat Dewan Kehormatan Daerah berkedudukan.

26. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima tembusan/copy permintaan banding, wajib menyampaikan kepada Dewan Kehormatan Pusat, seluruh berkas yang berhubungan dengan peristiwa yang bersangkutan dengan surat tercatat atau surat kilat khusus atau dengan kurir.

Tembusan/copy surat pengiriman tersebut oleh Dewan Kehormatan Daerah disampaikan kepada Pengurus Daerah maupun Pengurus Pusat.

27. Berdasarkan berkas yang diterimanya dari Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima berkas tersebut mengambil keputusan ditingkat banding, berupa :

- a. membatalkan sebagian atau seluruh keputusan Dewan Kehormatan Daerah;
- b. merubah atau mengganti keputusan Dewan Kehormatan Daerah dengan atau tanpa usul kepada Pengurus Pusat untuk penenaan sanksi yang lebih ringan atau lebih berat.

- f. pengurus Pusat berhak menolak usul Dewan Kehormatan Daerah tetapi seketika itu juga dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima usul dari Dewan Kehormatan Daerah Pengurus Pusat wajib memberi keputusan sendiri, atas pertimbangan Pengurus Pusat sendiri lepas dari apa yang diusulkan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan
- g. Apabila Pengurus Pusat usul :
- g.1. Pemberhentian sementara, baik dengan atau tanpa menetapkan sendiri jangka waktu pemberhentian sementara itu, maka Pengurus Pusat Wajib :
- g.1.1. mencabut kembali pemberhentian sementara itu pada akhir masanya atau sebelum akhir masanya apabila menurut pertimbangan Pengurus Pusat anggota yang bersangkutan sudah menunjukkan perbaikan sikap;
- g.1.2. memperpanjang masa pemberhentian sementara, apabila anggota yang bersangkutan belum menunjukkan perbaikan sikap;
- g.1.3. merubah keputusan pemberhentian sementara itu menjadi usul kepada kongres yang akan datang untuk memecat anggota yang bersangkutan apabila ia tidak menunjukkan gejala-gejala kearah pemberhentian malprakteknya;
- g.2. pemberhentian sementara, maka surat keputusan tentang pemberhentian sementara itu harus memuat kemungkinan-kemungkinan sebagaimana yang dimaksud dalam g.1. di atas;
- h. Pengurus Pusat wajib memberitahukan keputusan termaksud dalam sub f dan sub g di atas kepada Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Daerah dan kepada anggota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan ditanda tangani.
- 20.a. Apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak mengajukan usul (kepada Pengurus Pusat), maka keputusan yang diambil harus disampaikan secara tertulis kepada anggota yang diadakan dan keputusan tersebut pun dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Pusat dengan tembusan kepada Pengurus Daerah.
- b. Kepada pihak luar yang mengajukan pengaduan atau laporan harus diberi jawaban dengan singkat yang intinya berisikan apa yang telah diputuskan terhadap anggota yang bersangkutan.
21. Apabila anggota yang bersangkutan tidak mengajukan naik banding ke Dewan Kehormatan Pusat, maka Pengurus Pusat berhak memberitahukan

4. Pengurus Cabang berkedudukan di Ibukota Daerah tingkat II, Kotamadya atau Kota Administratif.

5. Pengurus Cabang terdiri dari sedikitnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, yang dapat pula ditambah dengan seorang atau lebih sebagai Wakil Ketua atau seorang atau lebih sebagai pembantu.

6. Para anggota Pengurus Cabang dipilih oleh Rapat Anggota yang diadakan segera setelah Kongres dan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan apabila Rapat Anggota tidak diadakan segera setelah Kongres yang berikutnya, maka masa jabatan Pengurus Cabang dengan sendirinya diperpanjang sampai dengan diadakannya Rapat anggota yang dimaksud.

7. Para anggota Pengurus Cabang setelah masa jabatannya tersebut berakhir dapat dipilih kembali dan khusus jabatan Ketua, seorang calon hanya dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan.

8. Yang dapat menjadi Pengurus Cabang adalah Anggota Biasa yang berumur setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun dan sedapatnya bertempat tinggal di Ibukota Daerah Tingkat II.

Pengurus Cabang adalah jenjang kepengurusan Himpunan yang dari waktu ke waktu berhubungan dengan para anggota Himpunan, sehingga selain berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah, juga harus tanggap atas aspirasi maupun permasalahan dari para anggota Himpunan.

9. Pengurus Cabang dalam melakukan tugasnya :

- a. Melaksanakan pendaftaran anggota-anggota Himpunan.
- b. Melaksanakan dan meneruskan kepada anggota-anggota Himpunan, segala kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah diambil/ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan atau Pengurus Daerah guna mencapai tujuan Himpunan dan keputusan-keputusan Kongres serta mengawasi pelaksanaannya.
- c. Membina kerjasama antara Himpunan dan Pemerintah Daerah Tingkat II setempat dan Lembaga-Lembaga yang ada hubungannya dengan Hukum dan Notariat.
- d. Memberikan pertanggung-jawaban mengenai kepengurusan dan keuangan kepada Rapat Anggota Cabang pada akhir masa jabatannya.

10.a. Untuk menyelenggarakan kegiatannya Pengurus Cabang menggunakan rapat-rapat Pengurus.

b. Rapat Pengurus diadakan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh setengah dari jumlah anggota Pengurus Cabang.

- c. Rapat-rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pengurus Cabang atau wakilnya.
- d. Rapat Pengurus Cabang adalah sah apabila dihadiri sedikitnya setengah jumlah anggota Pengurus Cabang.
- e. Keputusan dalam Rapat-Rapat tersebut diambil dengan suara terbanyak biasa dan masing-masing anggota Pengurus Cabang berhak mengeluarkan satu suara.

Kongres

Pasal 11

1. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Himpunan merupakan rapat pleno dari seluruh anggota Himpunan dan;
 2. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat bersama Panitia Pelaksana Kongres yang dibentuk oleh Pengurus Pusat sedikitnya 3 (tiga) bulan sebelum diselenggarakan Kongres.
 3. Panitia Pelaksana Kongres bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat mengenai teknis pelaksanaan dari Kongres.
 4. Kongres diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
 5. Kongres Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau atas permintaan sedikit-dikitnya 1/2 (setengah) dari jumlah Cabang, untuk membicarakan dan memutuskan masalah mendesak dan penting, yang penanganannya tidak dapat ditunda hingga Kongres yang berikutnya.
- Selama Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang karena sesuatu hal belum berbentuk atau belum ada, maka kongres dapat diadakan atas permintaan sedikit-dikitnya 2/3 (duapertiga) dari anggota biasa.
6. Prosedur penyelenggaraan Kongres Luar Biasa sama seperti penyelenggaraan Kongres.
 7. Tema dan acara Kongres ditetapkan dalam rapat Pleno Yang Diperluas dari Pengurus Pusat, yang diadakan 6 (enam) bulan menjelang Kongres.
 8. Undangan untuk menghadiri Kongres harus sudah disampaikan secara tertulis oleh Pengurus Pusat melalui Pengurus Daerah kepada setiap anggota, dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Kongres, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres diadakan.

- a.3. Apabila dipandang perlu oleh Ketua Dewan Kehormatan Daerah dan atau Ketua Pengurus daerah dapat diadakan rapat-rapat gabungan antara Dewan Kehormatan Daerah dan Pengurus Daerah.
 - b. Semua rapat-rapat hanya sah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua jumlah anggota Dewan dan bagi rapat gabungan apabila oleh lebih dari seperdua jumlah masing-masing anggota Dewan.
 - c. Rapat-rapat intern Dewan diketahui oleh Ketua atau Wakil Ketua dan bagi Dewan yang tidak mempunyai Wakil Ketua oleh Ketua atau Sekretaris.
 - d. Rapat-rapat gabungan antara Dewan dan Pengurus dipimpin secara ganti berganti oleh Ketua Dewan atau Ketua Pengurus, untuk pertama kali oleh Ketua Pengurus atau Ketua Dewan, demikian seterusnya;
 - e. Dalam semua rapat-rapat Dewan, masing-masing anggota berhak mengeluarkan satu (1) suara.
 - f. Apabila suatu rapat tak dapat dicapai korum, maka diadakan rapat untuk kedua kalinya, sedikit-dikitnya lima (5) hari sebanyak-banyaknya tujuh (7) hari setelah rapat pertama.
- Apabila rapat kedua tidak mencapai korum, maka rapat kedua ini dilangsungkan tanpa memperhatikan jumlah yang hadir.
- g. Dari semua rapat-rapat dibuat risalah yang ditandatangani oleh Ketua Rapat.
 18. Dewan Kehormatan Daerah harus memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pengaduan diterima.
 19. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, semua data fakta dan bukti-bukti dan setelah mendengar pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus yang bersangkutan, maka Dewan Kehormatan Daerah mengambil keputusan, yang dapat berupa :
 - a. menolak atau
 - b. menerima pengaduan dan kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan, bahwa suatu pelanggaran telah terjadi atau tidak terjadi;
 - c. mengeluarkan peringatan atau tegoran kepada anggota yang bersangkutan;
 - d. mengusulkan kepada Pengurus Pusat dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan Pusat untuk mengambil tindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik berupa pemberhentian sementara sebagai anggota H.N.I.;
 - e. usul pemberhentian sementara harus memuat : jangka waktu lamanya pemberhentian sementara;

maupun tindak pidana khusus seperti korupsi dan lain-lain dan sekali-kali anggota Dewan Kehormatan tidak boleh memperlakukan atau menggunakan suatu kasus sebagai bahan pengunjingan atau sebagai bahan pembicaraan apabila pembicaraan resmi dengan pihak-pihak yang tidak berwenang.

16. Dalam menjalankan tugasnya :

- a. Dewan Kehormatan Daerah mengadakan hubungan :
 - a.1. di Daerahnya sendiri :

secara langsung dengan Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengadilan Negeri.
 - a.2. di luar Daerahnya :
 - a.2.1. secara langsung dengan Pengurus Daerah Dewan Kehormatan Pusat dan Pengurus Pusat.
 - a.2.2. Melalui Dewan Kehormatan Daerah dari lain daerah itu, dengan Pengadilan Negeri di lain Daerah.
 - a.2.3. Melalui Dewan Kehormatan Pusat dengan Departemen Kehakiman atau Mahkamah Agung dan/atau Instansi manapun di luar Himpunan.
 - a.3. di dalam dan di luar daerahnya, dengan semua pihak yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditanganinya.
- b. Dewan Kehormatan Pusat mengadakan hubungan :
 - b.1. langsung dengan :
 - b.1.1. Semua tingkatan pengurus dilingkungan Himpunan dengan sepengetahuan pengurus yang ada di atas pihak yang dihubungi.
 - b.1.2. Tingkat Pusat dari semua instansi di luar Himpunan baik instansi Pemerintah Sipil/Departemen-departemen maupun Militer dengan sepengetahuan Pengurus Pusat Himpunan.
 - b.2. Melalui Pengurus Pusat instansi yang bersangkutan dengan Pengurus Daerah instansi tersebut dengan sepengetahuan Pengurus Pusat Himpunan.

17. Rapat-rapat diadakan oleh :

- a. Dewan Kehormatan Pusat dilingkungannya sendiri :
 - a.1. Apabila dipandang perlu oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat dan atau salah seorang Ketua Pengurus Pusat, dapat diadakan rapat gabungan antara Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
 - a.2. Dewan Kehormatan Daerah dilingkungannya sendiri.

9. Setiap anggota Himpunan berhak untuk hadir dalam Kongres dan mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul; setiap anggota biasa berhak memberikan satu suara untuk dirinya sendiri disamping suara yang dikeluarkan sebagai kuasa; hanya anggota biasa yang berhak mendapat kuasa dari anggota biasa.

10. Pengurus Pusat dapat mengundang para pejabat dari instansi-instansi dilingkungan Pusat dan Daerah serta Badan-Badan dan orang-orang tertentu untuk hadir dalam Pembukaan dan Penutupan Kongres.

11. Kongres dipimpin oleh suatu Presidium terdiri dari Ketua-Ketua Pengurus Daerah yang akan memilih diantara mereka dan menetapkan siapa-siapa diantara mereka yang menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Presidium tersebut.

12. Tata tertib ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Kongres untuk disahkan oleh Kongres.

13. Kongres adalah sah apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari setengah jumlah anggota biasa Himpunan dengan tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar yang menentukan korum tersendiri untuk hal-hal tertentu.

14. Semua keputusan dalam Kongres diambil dengan cara musyawarah, apabila dengan cara tersebut tidak dapat diambil keputusan, maka akan diadakan pemungutan suara dan keputusan diambil atas dasar suara terbanyak biasa.

15. Kongres akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :

- a. Penilaian atas pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pertanggung-jawaban mengenai keuangan Himpunan oleh Pengurus Pusat.
- b. Usul-usul dari Pengurus Pusat/Pengurus Daerah/Pengurus Cabang dan hal-hal lain yang dianggap penting.
- c. Garis besar program kerja per kelompok.
- d. Pemilihan dan penetapan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan pusat dari calon-calon yang diusulkan dalam rapat pleno yang diperluas dari Pengurus Pusat yang diadakan 6 (enam) bulan menjelang kongres.
- f. Pengangkatan anggota luar biasa, apabila ada.
- g. Pemecatan anggota yang diberhentikan sementara oleh Pengurus Pusat berdasarkan Pasal 4 ayat 3 dan 4; atau pembatalan pemberhentian sementara.

Keputusan di luar kongres

Pasal 12

Dipersamakan dengan keputusan, adalah keputusan yang diambil di luar Kongres dengan syarat :

- a. Pengurus Pusat mempersiapkan rencana keputusan tersebut untuk selanjutnya dikirim dengan surat tercatat kepada seluruh anggota Himpunan melalui Pengurus Daerah dan pengurus Cabang; bilamana diperlukan akan disertai dengan penjelasan dari Pengurus Pusat.
- b. Pengurus Daerah dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya mengirim ke Pengurus Cabang, Pengurus Cabang dalam waktu 3 (tiga) hari mengirim ke anggota biasa.
Anggota biasa tiap-tiap cabang sudah harus memberi jawaban "Ya" atau "tidak" pada rencana keputusan tersebut kepada Pengurus Cabang.
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Pengurus Cabang harus sudah mengirimkan jawaban pernyataan tertulis dari para anggota biasa untuk mengirimkannya ke Pengurus Daerah secara tertutup yang kemudian mengirimkannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ke Pengurus Pusat.
- c. Rancangan keputusan menjadi keputusan yang sah, apabila 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota biasa Himpunan menyatakan persetujuan secara tertulis atas rancangan keputusan yang dimaksud.
- d. Pengurus Pusat harus menyampaikan hasil keputusan di luar Kongres tersebut kepada segenap anggota Himpunan melalui Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang selambat-lambatnya dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari sejak pengiriman rencana keputusan tersebut.

Musyawarah daerah

Pasal 13

1. Musyawarah daerah adalah rapat para anggota dari segenap cabang Himpunan dalam daerah kepengurusan Pengurusan Daerah yang bersangkutan.
2. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah bersama Panitia Pelaksana Musyawarah yang dibentuk oleh pengurus Daerah.
3. Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah bertanggung jawab kepada pengurus Daerah mengenai teknis pelaksanaan dari Musyawarah Daerah.

- c. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk memberhentikan sementara anggota Himpunan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, sebagai anggota Himpunan.

14. Dewan Kehormatan Daerah mengambil tindakan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan dari seseorang atau sesuatu pihak yang jelas-jelas menyampaikan secara tertulis ataupun secara lisan penjelasan tentang bentuk, sifat dan/atau keterangan-keterangan lain mengenai apa yang dianggapnya sebagai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang anggota Himpunan;

- a. apabila laporan disampaikan secara lisan, maka anggota Dewan yang menerima laporan membuat Risalah selengkap-lengkapnyanya dan membubuhkan hari, tanggal dan jam terimanya laporan dan tandatangannya bila mungkin, juga tanda tangan pelapor.
- b. Dewan Kehormatan Daerah atas prakarsanya sendiri atau setelah menerima laporan sebagaimana tersebut di atas wajib mengadakan pengumpulan data maupun fakta mengenai peristiwa yang diketahuinya, baik dengan cara memanggil atau mengunjungi/mendatangi anggota yang bersangkutan.
- c. Pertemuan dengan anggota sebagaimana dimaksud dalam b. ayat ini dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Kehormatan Daerah.
Dalam keadaan luar biasa pertemuan dengan anggota tersebut dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Kehormatan.
- d. Dari pertemuan termaksud di atas ini oleh Dewan Kehormatan Daerah dibuat risalah yang ditandatangani oleh Dewan Kehormatan Daerah dan sedapat mungkin oleh anggota Himpunan yang bersangkutan.

Apabila anggota tersebut tidak bersedia, baik secara tegas-tegas, maupun secara diam-diam, menandatangani risalah tersebut, maka perihal tidak kesediaannya itu dicatat dalam risalah.

15. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Komisaris harus :

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan,
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan dengan anggota yang bersangkutan,
- c. Merahasiakan segala apa yang diketahui dan dilakukannya, terkecuali perbuatan tindak pidana yang dilakukan anggota baik tindak pidana umum,

Dewan Kehormatan Daerah, tergantung dari jumlah anggota Himpunan dalam daerah tertentu, mempunyai paling sedikit tiga (3) paling banyak tujuh (7) orang anggota, yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang anggota.

Apabila Dewan Kehormatan Daerah mempunyai 4 (empat) orang anggota atau lebih, maka Dewan tersebut mempunyai seorang Wakil Ketua.

8. Dua (2) orang anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah Notaris, sedang selebihnya adalah Mantan Notaris.

Apabila Dewan Kehormatan Daerah mempunyai 5 (lima) orang anggota atau lebih, maka 2 (dua) orang diantaranya adalah Notaris selebihnya adalah Mantan Notaris.

9. Masa jabatan para Anggota Dewan Kehormatan Pusat ialah sama dengan masa jabatan Pengurus pusat dan masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan Pengurus daerah.

10. Seorang anggota Dewan Kehormatan dapat dipilih/diangkat kembali sebanyak satu (1) kali sebagai anggota Dewan Kehormatan, terkecuali dengan sudah terpilihnya mereka sebagai anggota Dewan Kehormatan sebanyak 2 (dua) kali, jabatan anggota Dewan Kehormatan menjadi lowong atau kurang dari 3 (tiga) orang.

11. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat 7 pasal ini maka sampai diangkat anggota Dewan Kehormatan Pusat, atau anggota Dewan Kehormatan Daerah baru, keseluruhan anggota Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Daerah yang masih ada, merupakan Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Daerah yang sah, walaupun jumlah anggotanya kurang dari apa yang ditentukan di atas.

12. Seorang anggota Dewan Kehormatan tidak boleh merangkap sesuatu jabatan kepengurusan Himpunan.

13. Dalam rangka menjalankan dan melaksanakan tugasnya, Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk :

- a. memberikan dan menyampaikan usul-usul dan saran-saran yang ada hubungannya dengan masalah Kode Etik Notaris termasuk tentang masalah keluhuran martabat dan jabatan Notaris, kepada Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Pusat, baik diminta maupun tidak diminta;
- b. Memberikan peringatan atau tegoran, baik secara tertulis atau dengan lisan kepada anggota Himpunan yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik;

4. Dalam Musyawarah Daerah akan dibicarakan dan diputuskan tentang :

- a. Penilaian atas pertanggungjawaban yang disampaikan Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pertanggungjawaban mengenai keuangan oleh Pengurus Daerah.
- b. Program kerja untuk daerahnya yang merupakan penjabaran program kerja yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- c. Usul-usul Pengurus Daerah/Pengurus Cabang dan hal-hal yang dianggap penting.

5. Musyawarah Daerah harus diadakan untuk pertama kalinya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak selesainya Kongres dan acara pokok Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Daerah serta Dewan Kehormatan Daerah.

6. Musyawarah Daerah dapat diadakan sewaktu-waktu dianggap perlu oleh Pengurus Daerah atau atas usul Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang yang telah mendapat persetujuan sedikitnya oleh 1/2 (setengah) jumlah Pengurus Cabang yang ada dalam Daerah Tingkat I yang bersangkutan, untuk membicarakan masalah yang mendesak dan penting, yang penanganannya tidak dapat ditunda sehingga Musyawarah Daerah yang berikutnya.

7. Undang untuk menghadiri Musyawarah Daerah Pengurus sudah disampaikan secara tertulis oleh Pengurus Daerah, melalui Pengurus Cabang kepada setiap anggota, dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Musyawarah, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Daerah diadakan.

8. Setiap anggota Himpunan berhak untuk hadir dalam Musyawarah Daerah dan mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul setiap anggota biasa berhak memberikan satu suara untuk dirinya sendiri disamping suara yang dikeluarkan sebagai kuasa.

Hanya anggota biasa yang berhak mendapat kuasa dari anggota biasa.

9. Pimpinan Musyawarah Daerah terdiri dari Ketua-Ketua Cabang dan berbentuk Presidium dan mengangkat diantara mereka dan Sekretaris.

10. Tata tertib ditetapkan oleh Panitia Pelaksanaan Musyawarah Daerah untuk disahkan oleh Musyawarah Daerah.

11. Musyawarah Daerah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) anggota biasa Himpunan yang berada dalam cabang-cabang dari Daerah yang bersangkutan.

12. Apabila korum yang ditetapkan sudah tercapai, maka musyawarah diundur untuk selama 24 (dua puluh empat) jam dan apabila sesudah pengunduran itu korum belum juga tercapai Musyawarah dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah, asal saja anggota yang hadir semula tetap hadir.

13. Semua keputusan dalam Musyawarah Daerah dilakukan dengan cara musyawarah, apabila dengan cara tersebut tidak dapat diambil keputusan, maka diadakan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa.

Rapat Anggota

Pasal 14

1. Rapat anggota adalah rapat anggota cabang yang bersangkutan.
2. Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
3. Rapat anggota diadakan sedikit-dikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
4. Rapat anggota dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus Cabang atau atas permintaan sedikitnya 1/2 (setengah) dari anggota cabang yang bersangkutan.
5. Undangan untuk menghadiri Rapat Anggota harus sudah disampaikan secara tertulis oleh Pengurus cabang kepada setiap anggota, dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
6. Setiap anggota Himpunan berhak untuk hadir dalam rapat anggota dan mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul; setiap anggota biasa berhak memberikan suatu suara untuk dirinya sendiri, disamping suara yang dikeluarkan sebagai kuasa.
Hanya anggota biasa yang berhak mendapat kuasa dari anggota biasa.
7. Rapat dipimpin oleh Ketua Cabang yang bersangkutan atau wakilnya.
8. Rapat anggota adalah sah apabila dihadiri sedikitnya setengah dari jumlah anggota cabang yang bersangkutan.
9. Apabila korum yang ditetapkan tidak tercapai, maka rapat diundur 1 (satu) jam dan apabila masih juga tidak memenuhi korum tersebut, rapat dianggap sah asal saja anggota yang hadir semula tetap hadir.
10. Pemungutan suara dalam rapat dilakukan dengan cara musyawarah, apabila dengan cara tersebut tidak dapat diambil keputusan, maka diadakan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa.

11. Dengan rapat anggota dibicarakan dan diputuskan dengan :

- a. Penilaian atas pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Cabang mengenai Pelaksanaan tugasnya selama masa jabatannya serta atas perhitungan pertanggungjawaban mengenai keuangan oleh Pengurus Cabang.
- b. Membicarakan usul-usul anggota dan hal-hal lain yang dianggap penting.
- c. Pengangkatan pengurus Cabang.

BAB IV

Dewan Kehormatan

Pasal 15

1. Himpunan mempunyai Dewan Kehormatan pada tingkat Pusat dan sedapat-dapatnya pada tingkat Daerah, masing-masing disebut Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Daerah.
2. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Himpunan yang berdiri sendiri, dalam arti tidak ada di bawah tetapi juga tidak di atas Pengurus Pusat dan yang mempunyai tugas untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Notaris dan lain-lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 3 anggaran dasar.
3. Dewan Kehormatan merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan-keputusan pada tingkat masing-masing, tetapi dalam lain-lain hal harus bekerjasama dengan Pengurus Himpunan.
4. Dewan Kehormatan Pusat atas pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kongres, sedang Dewan Kehormatan Daerah bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah.
5. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat dipilih oleh Kongres, sedang para anggota Dewan Kehormatan Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah dari para Notaris yang bertempat kedudukan dan para mantan notaris yang bertempat tinggal di wilayah Himpunan yang bersangkutan.
6. Notaris yang dapat dipilih sebagai Dewan Kehormatan ialah Notaris yang selama memangku jabatan sebagai anggota Dewan Kehormatan tidak akan berakhir masa jabatannya sebagai Notaris.
7. Dewan Kehormatan Pusat mempunyai lima (5) orang anggota, terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan dua (2) anggota.



HIMPUNAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMBINAAN
ORGANISASI KEKUATAN SOSIAL POLITIK, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT



DIREKTORAT PEMBINAAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL SOSIAL POLITIK
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
1996/1997

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN ✓**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, kemerdekaan Warganegara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi dan kemerdekaan untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya masing-masing dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan upaya untuk terus meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional;
 - d. bahwa mengingat pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dan sejalan pula dengan usaha pemantapan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka menjamin kelestarian Pancasila, maka Organisasi Kemasyarakatan perlu menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas;
 - e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan peranan Organisasi Kemasyarakatan dalam pembangunan nasional, dipandang perlu untuk menetapkan pengaturannya dalam Undang-undang.

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
- (2) Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Organisasi Kemasyarakatan wajib mencantumkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam pasal Anggaran Dasarnya.

BAB III FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai:

- a. wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya;
- b. wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi;
- c. wadah peranserta dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional;
- d. sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara Organisasi Kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik. Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

Pasal 6

Organisasi Kemasyarakatan berhak:

- a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- b. mempetahankan hak hidupnya sesuai dengan tujuan organisasi.

Pasal 7

Organisasi Kemasyarakatan berkewajiban:

- a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 8

Untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

**BAB IV
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN**

Pasal 9

Setiap warganegara Republik Indonesia dapat menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 10

Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasarnya.

**BAB V
KEUANGAN**

Pasal 11

Keuangan Organisasi Kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan yang tidak mengikat;
- c. usaha lain yang sah.

**BAB VI
PEMBINAAN**

Pasal 12

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VII
PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN**

Pasal 13

Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila Organisasi Kemasyarakatan:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
- c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

Pasal 14

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang Pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 15

Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan/atau Pasal 18.

Pasal 16

Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Pasal 17

Tata cara pembekuan dan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Dengan berlakunya Undang-undang ini Organisasi Kemasyarakatan yang sudah ada diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang ini, yang harus sudah diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

SUDHARMO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 44

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan hakekat pembangunan sebagaimana tersebut di atas, maka pembangunan merupakan pengamalan Pancasila.

Dengan pengertian mengenai hakekat pembangunan tersebut, maka terdapat dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat Warganegara Republik Indonesia. Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila, maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila.

Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.

Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan, sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu:

1. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah:
 - a. makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional.
2. terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Warganegara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena pembangunan merupakan pengamalan Pancasila, dan tujuan serta subyeknya adalah manusia dan seluruh masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang ber-Pancasila, maka adalah wajar bilamana Organisasi Kemasyarakatan juga menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam rangka pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat Pancasila.

Dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi para pemeluknya, dan mendapat tempat yang sangat terhormat.

Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan tidaklah berarti Pancasila akan menggantikan agama, dan agama tidak mungkin dipancasilakan; antara keduanya tidak ada pertentangan nilai. Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan agama menetapkan tujuannya dan menjabarkannya dalam program masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya, dan dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamankan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Undang-undang ini tidak mengatur peribadatan, yang merupakan perwujudan kegiatan dalam hubungan manusia dengan Tuhannya.

Dengan Organisasi Kemasyarakatan yang berasaskan Pancasila, yang mampu meningkatkan keikutsertaan secara aktif manusia dan seluruh masyarakat Indonesia dalam pembangunan nasional, maka perwujudan tujuan nasional dapat dipercepat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Salah satu ciri penting dalam Organisasi Kemasyarakatan adalah kesukarelaan dalam pembentukan dan keanggotaannya. Anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia bebas untuk membentuk, memilih, dan bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan yang dikehendaki dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi Kemasyarakatan dapat mempunyai satu atau lebih dari satu sifat kekhususan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, yaitu kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang keanggotaannya terdiri

dari Warganegara Republik Indonesia dan warganegara asing, termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dan oleh karenanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh pemerintah seperti Praja Muda Karana (Pramuka), Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan lain sebagainya, serta organisasi atau perhimpunan yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang perekonomian seperti koperasi, perseroan terbatas, dan lain sebagainya, tidak termasuk dalam pengertian Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Sekalipun demikian dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, organisasi atau perhimpunan tersebut juga berkewajiban untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan mengamalkannya dalam setiap kegiatan.

Pasal 2

Dalam pasal ini pengertian asas meliputi juga kata "dasar", "landasan", "pedoman pokok", dan kata-kata lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan asas.

Yang dimaksud dengan "Pancasila" ialah yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Organisasi Kemasyarakatan harus dipegang teguh oleh setiap Organisasi Kemasyarakatan dalam memperjuangkan tercapainya tujuan dan dalam melaksanakan program masing-masing.

Pasal 3

Setiap Organisasi Kemasyarakatan menetapkan tujuan masing-masing, yang sesuai dengan sifat kekhususannya dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas Organisasi Kemasyarakatan dapat menetapkan program kegiatan yang dikehendaki. Yang penting adalah, bahwa tujuan dan program yang dikehendaki dan ditetapkannya itu harus tetap berada dalam rangka mencapai Tujuan Nasional.

Yang dimaksud dengan "tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945" ialah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Oleh karena Organisasi Kemasyarakatan dibentuk atas dasar sifat khususnya masing-masing, maka sudah semestinya apabila Organisasi Kemasyarakatan berusaha melakukan kegiatan sesuai dengan kepentingan para anggotanya.

Huruf b

Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya merupakan tempat penempatan kepemimpinan dan peningkatan keterampilan yang dapat disumbangkan dalam pembangunan di segala bidang.

Huruf c

Pembangunan adalah usaha bersama bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah peranserta anggota masyarakat, merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Dengan tidak mengurangi kebebasannya untuk lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya, Organisasi Kemasyarakatan berhimpun dalam suatu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sesuai dengan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Yang dimaksud dengan "satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis" ialah hanya ada satu wadah untuk setiap jenis, seperti untuk Organisasi Kemasyarakatan pemuda dalam wadah yang sekarang bernama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), untuk Organisasi Kemasyarakatan tani dalam wadah yang sekarang bernama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan lain sebagainya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diperlukan dalam rangka membimbing, mengayomi, dan mendorong Organisasi Kemasyarakatan ke arah pertumbuhan yang sehat dan mandiri sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang ini.

Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15

Lembaga yang berwenang untuk membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan adalah Pemerintah. Yang dimaksud dengan "Pemerintah" dalam pasal-pasal ini adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I yaitu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dan Pemerintah Daerah Tingkat II yaitu Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Wewenang membekukan dan membubarkan tersebut berada pada:

- a. Pemerintah Pusat bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya bersifat nasional;
- b. Gubernur bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah Propinsi yang bersangkutan;
- c. Bupati/Walikota bagi Organisasi Kemasyarakatan yang ruang lingkup keberadaannya terbatas dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Pembekuan dan pembubaran dapat dilakukan setelah mendengar keterangan dari Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan dan setelah memperoleh pertimbangan dalam segi hukum dari Mahkamah Agung untuk tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kotamadya setelah memperoleh pertimbangan dari instansi yang berwenang sehingga dapat dipertanggungjawabkan dari semua segi, bersifat mendidik, dalam rangka pembinaan yang positif, dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembubaran merupakan upaya terakhir

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya" ialah segala ideologi, paham, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Organisasi Kemasyarakatan yang terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-undang ini, baik yang berstatus badan hukum maupun tidak, sepenuhnya tunduk kepada ketentuan-ketentuan Undang-undang ini, dan oleh karenanya Organisasi Kemasyarakatan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

Status badan hukum yang diperoleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut di atas tetap berlangsung sampai adanya peraturan perundang-undangan nasional tentang badan hukum.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3298



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1986
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan pelaksanaan Undang-undang tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Organisasi kemasyarakatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
4. Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong organisasi kemasyarakatan kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperanserta dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan pembentukannya dalam rangka mencapai tujuan nasional.
5. Pembinaan umum adalah pembinaan di bidang politik dalam rangka memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, berperanserta secara aktif dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
6. Pembinaan teknis adalah pembinaan yang berkaitan dengan sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 2.

- (1) Anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela dapat membentuk organisasi kemasyarakatan atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, Pengurusnya memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal pembentukannya dengan melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Susunan Pengurus.

Pasal 3

- (1) Setiap organisasi kemasyarakatan harus mempunyai Anggaran Dasar.
- (2) Dalam pasal Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan tujuan organisasi sesuai dengan sifat kekhususannya.
- (3) Dengan dicantulkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dibenarkan mencantumkan kata lain seperti dasar, landasan, pedoman pokok, atau kata lain yang dapat mengaburkan pengertian asas tersebut.

... dan kesamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak dibenarkan dicantumkan dalam pasal atau bab tentang Asas.

Pasal 4

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, organisasi kemasyarakatan dapat menetapkan program-programnya yang dirumuskan secara jelas dan realistis sesuai dengan sifat kekhususannya.

Pasal 5

Pemerintah melakukan penelitian berkas surat pemberitahuan dalam hubungannya dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

BAB III

FUNGSI, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang, organisasi kemasyarakatan dapat melakukan:
 - a. rapat, lokakarya, seminar, dan pertemuan lain-lain;
 - b. pendidikan dan latihan keterampilan;
 - c. pelayanan masyarakat dalam bentuk bakti sosial dan lain-lain;
 - d. kegiatan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk mencapai tujuan organisasi dan mempertahankan hak hidupnya, organisasi kemasyarakatan berhak:
 - a. menyusun rencana dan program kegiatan, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi;
 - b. membela dan menjunjung nama baik organisasinya dengan berbagai kegiatan yang berguna bagi anggotanya dan/atau masyarakat.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berkewajiban:
 - a. mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain dengan berusaha mengikutkan anggotanya dalam pelaksanaan Penataran P-4;
 - c. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan perorangan maupun golongan.

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Anggota organisasi kemasyarakatan pada dasarnya terdiri atas warganegara Republik Indonesia.
- (2) Hal-hal mengenai keanggotaan organisasi kemasyarakatan ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 8

Organisasi kemasyarakatan melakukan pendaftaran anggota dan memelihara daftar anggota untuk menjaga tertib administrasi yang tata caranya diatur dan ditetapkan oleh organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi dan susunan kepengurusan diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga organisasi kemasyarakatan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan bersifat mandiri, tidak menjadi anggota organisasi kekuatan sosial politik, serta tidak menggunakan atribut yang sama.
- (3) Tempat kedudukan Pengurus atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

Penentuan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan keberadaannya, diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Organisasi kemasyarakatan dapat memasang papan nama dan lambang organisasi pada semua tingkat kepengurusan yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB V KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Keuangan organisasi kemasyarakatan diperoleh dari:
 - a. iuran anggota yang pelaksanaannya diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan;

b. sumbangan yang tidak mengikat baik dari dalam negeri maupun luar negeri;

c. usaha lain yang sah.

- (2) Bantuan keuangan kepada organisasi kemasyarakatan yang diperoleh dari luar negeri harus dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Guna meningkatkan kegiatan organisasi kemasyarakatan, Pemerintah melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis dalam bentuk bimbingan, pengayoman, dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri.
- (2) Bimbingan dilakukan dengan cara memberikan saran, anjuran, petunjuk, pengarahan, nasehat, pendidikan dan latihan atau penyuluhan agar organisasi kemasyarakatan dapat tumbuh secara sehat dan mandiri serta dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.
- (3) Pengayoman dilakukan dengan cara memberikan perlindungan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemberian dorongan dilakukan dengan cara menggairahkan, menggerakkan kreativitas dan aktivitas yang positif, memberikan penghargaan dan kesempatan untuk mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi.

Pasal 14

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, pembinaan organisasi kemasyarakatan diupayakan untuk berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis agar lebih berperan dalam melaksanakan fungsinya.

Pasal 15

Pembinaan umum organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Menteri dan/atau Pimpinan Lembaga non Departemen yang membidangi sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

- (2) Pelaksanaan pembinaan teknis organisasi kemasyarakatan di daerah dilakukan oleh instansi teknis di bawah koordinasi Gubernur, Bupati/Walikota/madya.

Pasal 17

Untuk memperoleh daya guna dan hasil guna dalam pembinaan umum dan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Menteri Dalam Negeri melakukan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA CARA PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 18

- (1) Organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, dan/atau menerima bantuan pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah Pusat dan/atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara, dapat dibekukan kepengurusannya.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi yang bersangkutan.

Pasal 19

Kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:

- menyebarkan permusuhan antar suku, agama, ras, dan antar golongan,
- memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;
- merongrong kewibawaan dan/atau mendiskreditkan Pemerintah;
- menghambat pelaksanaan program pembangunan;
- kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan.

Pasal 20

Bantuan dari pihak asing yang harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan:

- keuangan;
- peralatan;
- tenaga;
- fasilitas.

Pasal 21

Bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi bantuan:

- yang dapat merusak hubungan antara negara Indonesia dengan negara lain;
- yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap keselamatan negara;
- yang dapat mengganggu stabilitas nasional;
- yang dapat merugikan politik luar negeri.

Pasal 22

- (1) Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembekuan terlebih dahulu melakukan tegoran secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dengan jarak waktu 10 (sepuluh) hari kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2) Apabila tegoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterima surat tegoran, Pemerintah memanggil Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya untuk didengar keterangannya.
- (3) Apabila panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dipenuhi atau setelah didengar keterangannya ternyata organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan masih tetap melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21, maka Pemerintah membekukan Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (4) Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3):
- Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Mahkamah Agung.
 - Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Propinsi atau Kabupaten/Kotamadya, Gubernur atau Bupati/Walikota/madya meminta pertimbangan dari instansi yang berwenang di daerah dan petunjuk Menteri Dalam Negeri dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembekuan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati/Walikota/madya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi yang bersangkutan serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 23

- (1) Tindakan pembekuan dapat juga dilakukan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota/madya terhadap Pengurus Daerah dari organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional yang berada di wilayahnya apabila melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Pasal 22.
- (3) Sebelum melakukan tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Gubernur atau Bupati/Walikota/madya meminta pertimbangan dan petunjuk Menteri Dalam Negeri.
- (4) Menteri Dalam Negeri sebelum memberi pertimbangan dan petunjuk, terlebih dahulu mendengar keterangan dari Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mencabut kembali pembekuan Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat apabila organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuan;
 - b. mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi;
 - c. mengganti Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang melakukan kesalahan tersebut.
- (2) Pencabutan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dengan dicabutnya pembekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan kembali.

Pasal 25

Apabila Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) masih tetap melakukan kegiatan yang mengakibatkan pembekuan, organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dapat dibubarkan oleh Pemerintah.

Pasal 26

- (1) Organisasi kemasyarakatan kecuali yang tersebut dalam Pasal 28 yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang dapat dibubarkan oleh Pemerintah
- (2) Pemerintah sebelum melakukan tindakan pembubaran, terlebih dahulu memberikan peringatan tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan untuk segera menyesuaikan diri dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-undang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima peringatan tertulis, organisasi kemasyarakatan tersebut masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pemerintah dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (4) Sebelum melakukan tindakan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3):
 - a. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Mahkamah Agung.
 - b. Bagi organisasi kemasyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Propinsi atau Kabupaten/Kotamadya, Gubernur atau Bupati/Walikota/madya meminta pertimbangan dan saran dari instansi yang berwenang di daerah serta petunjuk dari Menteri Dalam Negeri dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembubaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati/Walikota/madya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberitahukan kepada Pengurus, Pengurus Daerah atau Pengurus Pusat organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya, sesuai dengan ruang lingkup keberadaan organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan.
- (2) Pembubaran dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

organisasi terlarang.

- (4) Keputusan pembubaran dan pernyataan sebagai organisasi terlarang disampaikan secara tertulis kepada organisasi kemasyarakatan yang dibubarkan tersebut dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- ✓ (1) Organisasi kemasyarakatan yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemerintah sesuai ruang lingkup keberadaannya tentang penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 7 selambat-lambatnya tanggal 17 Juni 1987.
- (2) Organisasi kemasyarakatan yang telah memberitahukan secara tertulis tetapi ternyata belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 Undang-undang, oleh Pemerintah diberikan peringatan secara tertulis agar menyesuaikan dengan ketentuan dan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- ✓ (3) Organisasi kemasyarakatan yang setelah tanggal 17 Juni 1987 tidak memberitahukan secara tertulis mengenai penyesuaian terhadap Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 7 Undang-undang, atau organisasi kemasyarakatan yang diberi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan tetapi ternyata masih tetap belum memenuhi persyaratan maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan dibubarkan oleh Pemerintah.
- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberitahukan kepada organisasi yang dibubarkan tersebut dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1986

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 24

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1986
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

UMUM

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan agar dapat berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna di-tengah-tengah masyarakat perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut hal-hal mengenai pembentuk-an, fungsi, hak dan kewajiban, keanggotaan dan kepengurusan, keuangan, pem-binaan, pembekuan dan pembubaran organisasi kemasyarakatan, dan penyesuai-an bagi organisasi kemasyarakatan yang telah ada.

Pembentukan organisasi kemasyarakatan adalah salah satu perwujudan dari ke-merdekaan berserikat dan berkumpul bagi warganegara Republik Indonesia yang didasarkan atas sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan tersebut untuk ber-peranserta dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Sifat kekhususan organisasi kemasyarakatan adalah kesamaan dalam kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan organisasi kemasyarakatan disesuaikan dengan sifat kekhususannya yang dijabarkan lebih lanjut dalam program-programnya dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Dalam rangka penataan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pembentukan organi-sasi kemasyarakatan oleh Pengurusnya diberitahukan kepada Pemerintah.

Dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajibannya yang dapat dipertanggungjawabkan, baik terhadap anggotanya, maupun terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Keanggotaan organisasi kemasyarakatan adalah bersifat sukarela, yang pelaksa-naannya diserahkan kepada organisasi yang bersangkutan, namun demi adanya tertib administrasi diperlukan pendaftaran anggota.

Dalam pada itu ditilik dari ruang lingkup keberadaannya organisasi kemasyara-kan dapat dikelompokkan berdasarkan 3 (tiga) kriteria yakni organisasi ke-masyarakatan yang mempunyai ruang lingkup Nasional, ruang lingkup Propinsi dan ruang lingkup Kabupaten/Kotamadya. Pengelompokkan dimaksud adalah dalam rangka pengembangan organisasi kemasyarakatan.

Pemerintah melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan mandiri, sehingga dapat memberikan pengaruh positif dalam mendinamisasikan dan meningkatkan swadaya serta mendorong kreativitas masyarakat yang merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka organisasi kemasyarakatan diupayakan berhimpun dalam wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis.

Untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan negara serta organisasi kemasyarakatan itu sendiri perlu diadakan sanksi berupa tindakan pembekuan Pengurus organisasi yang bersangkutan. Pembekuan dimaksud merupakan langkah pertama agar tindakan yang merugikan tersebut tidak berlanjut.

Apabila tindakan tersebut masih berlanjut maka terhadap organisasi kemasyarakatan tersebut dapat diambil tindakan pembubaran. Keputusan pembekuan dan pembubaran diambil setelah mempertimbangkan semua segi dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu bagi organisasi kemasyarakatan yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam pasal Anggaran Dasarnya, tidak menetapkan tujuan organisasi dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dapat dibubarkan setelah melalui proses tertentu. Bahkan organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, serta ideologi atau paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya langsung dibubarkan.

Organisasi kemasyarakatan yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-undang diberi kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1
Cukup jelas

Angka 2
Perhimpunan yang bersifat kekerabatan yang mempunyai kegiatan, tujuan yang bersifat sementara, serta yang keanggotaannya bersifat longgar, misalnya arisan tidak termasuk pengertian organisasi kemasyarakatan.

Angka 3
Pemerintah Pusat adalah Menteri Dalam Negeri selaku pembina umum

terhadap organisasi kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II saja, tidak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah.

Angka 4
Cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Angka 6
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Apabila sifat kekhususan tersebut lebih dari satu, maka organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan harus menegaskan titik berat sifat kekhususannya dalam tujuan yang dicantumkan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Warganegara asing yang menjadi anggota organisasi kemasyarakatan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persetujuan Pemerintah Pusat adalah persetujuan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, atau Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen lainnya setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis adalah suatu wadah yang dapat menghimpun organisasi kemasyarakatan yang sejenis, tanpa menghilangkan identitas masing-masing organisasi, baik dalam bentuk gabungan, perserikatan organisasi, atau perorangan yang mewakili unsur dari organisasi yang bergabung, seperti antara lain KOWANI, KNPI, HKTI.

Berhimpun dalam satu wadah pembinaan dan pengembangan yang sejenis sebagaimana dimaksud diatas adalah untuk memudahkan Pemerintah dalam rangka pemberian bimbingan, perlindungan, dan dorongan tanpa mengurangi kemandirian organisasi yang bersangkutan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

- Cukup jelas

Pasal 20

- Cukup jelas

Pasal 21

- Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25

- Cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas


Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3331



Jakarta, 13 September 2000.

: C-1111.02.02-219.
ran : 1 (satu) eksemplar
al : Klarifikasi Organisasi
Profesi Notaris

Kepada Yth.
Sdr. Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal
Departemen Keuangan R.I.
di -

J A K A R T A

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 20 Juli 2000 Nomor : S-1811/PM/2000 perihal Klarifikasi Organisasi Profesi Notaris, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.05-HT.03.10 Tahun 1998 tanggal 26 Juni 1998 Tentang Pengangkatan dan Perpindahan Wilayah Kerja Notaris khususnya dinyatakan di dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 3 mengenai persyaratan pengangkatan Notaris yang harus dilampirkan yaitu :

- ayat (2) g yang berbunyi : "fotokopi piagam telah lulus ujian Kode Etik Notaris yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi Notaris yang disahkan oleh Organisasi Profesi Notaris".
- ayat (2) huruf j yang berbunyi : "surat keterangan dari Notaris yang menyatakan pemohon pernah mengikuti praktek kerja atau magang pada kantor Notaris yang bersangkutan dengan baik tanpa cacat yang diketahui oleh Pengurus Organisasi Profesi Notaris setempat".

Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi :

"Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04-HT.03.10 Tahun 1998 tentang Pembinaan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia ini.

2. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tersebut di atas, Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dalam suratnya yang ditujukan kepada Pengurus Pusat Himpunan Notaris Indonesia Nomor : C-HT.03.10-02 Tanggal 23 Mei 2000 menyatakan bahwa secara prinsip tidak keberatan terhadap keberadaan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) sebagai Organisasi Profesi Notaris di Indonesia.

Demikianlah penjelasan yang dapat kami berikan dan atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Marthen


29/9-00



[Handwritten signature]

PROF. DR. KOMI ATMASASMITA, SH. LL.M.
NIP. 130350117

an Kepada Yth.
Menteri Kehakiman dan HAM R.I.
ai laporan).





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telp. (021) 4890046 Ext. 192, 4895124, Fax. (021) 4895124

Nomor : 1056/J34.FBS/H4/LL/IV/2007

25 April 2007

Lamp. :-

Hal : Penjelasan mengenai diktum

Pasal 82 ayat 1, Undang-Undang no 30 tahun 2004

Tentang Jabatan Notaris

Yth. Dr. H. Teddy Anwar, S.H., SpN.

Pengurus Pusat Himpunan Notaris Indonesia

Jl. Bendungan Hilir Raya no. 80, Jakarta Pusat 10210

(Telp. 5736634)

Dengan hormat,

Setelah membaca dan mempelajari secara keseluruhan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kami dapat memberi kesimpulan

Pertama, yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat publik, orang, bukan institusi.

Kedua, setiap notaris harus menjadi anggota suatu organisasi notaris

Ketiga, organisasi notaris itu bukan merupakan satu wadah tunggal. Artinya, boleh saja dua, tiga, organisasi.

Keempat, kalau ada kesan atau pendapat bahwa organisasi itu harus merupakan wadah tunggal, bukanlah berdasarkan konteks kalimat yang terdapat pada pasal 82 ayat 1 Undang-Undang no. 30 tahun 2004 tersebut, melainkan dari konteks-luar kalimat seperti pendapat:

- a. Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berpendapat merupakan wadah tunggal karena mengklaim jumlah anggota yang terbanyak di antara anggota organisasi notaris lain.
- b. Beberapa pejabat pemerintah (?) yang berpendapat merupakan wadah tunggal karena di negara-negara juga hanya ada satu organisasi notaris.

Kelima, mengingat Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 itu merupakan produk masa reformasi dan demokrasi kiranya tidak akan ada upaya "pemaksaan" untuk mendirikan hanya satu wadah tunggal dalam organisasi profesi.

Sebagai kesimpulan akhir dapat kami katakan bahwa frase "satu wadah organisasi" yang terdapat pada kalimat pasal 82 ayat 1 itu bukanlah memberi pengertian "satu wadah (tunggal) organisasi", melainkan memberi pengertian "satu wadah organisasi", yang berarti juga "dapat lebih dari satu wadah"

Demikian penjelasan kami



Dekan,

Dr. Ilza Mayuni, M.A.
NIP 131584122

DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jakarta, 23 Mei 2000.

Referensi : C-HT.03.10-02..
Isi :
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
✓ Sdr. Pengurus Pusat Himpunan
Notaris Indonesia (PP - HNI)
Jl. Bendungan Hilir Raya No. 60
di -


JAKARTA PUSAT 10210

Sehubungan dengan surat Saudara Tanggal 9 Mei 2000 Nomor : 003/PP/HNI/V/2000 dan Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri Nomor : 35 tahun 1998 Tanggal 12 Juli 1998 tentang keberadaan HNI sebagai organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaannya, maka bersama ini kami disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai legalitas Anggaran Dasar HNI yang dimintakan kepada Departemen Hukum dan Perundang-undangan, menurut hemat kami tidak perlu adanya legalitas formal dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan;
2. Menyangkut hal keberadaan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) sebagai salah satu organisasi profesi Notaris di Indonesia, secara prinsip tidak ada keberatan dari Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Demikian agar menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



Prof. Dr. Boreli Atmasasmita, SH, LL.M
NIP. 130350117



PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8 - 9

JAKARTA

Kode Pos : 10110

Nomor : 2558/-1.87

27 Agustus 2001

Sifat
Lampiran
Hal

Kedudukan Himpunan Notaris
Indonesia di Jakarta

Kepada

Yth. Menteri Kehakiman & HAM
Republik Indonesia

di

Jakarta

REKOMENDASI

Sehubungan dengan surat Pengurus Pusat Himpunan Notaris Indonesia (HNI) tanggal 23 Mei 2001 Nomor 12/PP-HNI/V/2001 perihal Permohonan Surat Rekomendasi sebagai tempat kedudukan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta, maka dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta setelah membaca dan mempelajari materi Anggaran Dasar Himpunan Notaris Indonesia sampai saat ini menilai cukup positif maksud dan tujuan didirikannya organisasi tersebut.
2. Atas dasar pertimbangan tersebut maka saya dapat menerima keberadaan Himpunan Notaris Indonesia di Jakarta, sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH,



FAUZI BOWO
NIP 470044314

Tembusan :

Pengurus Himpunan Notaris Indonesia (HNI)



NOTARIS

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DR. H. Teddy Anwar, SH.SpN.

Jl. Béndungan Hilir Raya No. 80

Telp. (021) 573.6634 (Hunting), 574.1007-3, Fax : (021) 574.9233-4

JAKARTA PUSAT - 10210

TURUNAN / ~~SALINAN~~ / ~~GROSSE~~

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGARAN DASAR PERSATUAN
NOTARIS REFORMASI INDONESIA YANG DISINGKAT PERNORI

Tanggal : - 30 JUNI 2003 -

Nomor : - 104 -

Bekasi, bertempat tinggal di //Jalan Permata
Kranggan 5 Nomor 10;

3. Tuan SAFARUDDIN Sarjana Hukum, notaris di Bekasi,
bertempat tinggal di Bekasi, Perum Duta Kranji
Blok A Jalan Penataran Nomor 205;

4. Tuan PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, Sarjana Hukum,
notaris di Kabupaten Malang, bertempat tinggal di
Malang, Jalan Insinyur Haji Djuanda Nomor 3 A;

5. Tuan HASAN, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Usman Nomor
44;

6. Tuan ALFURQONSYAH, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris
bertempat tinggal di Jakarta, jalan Usman Nomor
44;

-Penghadap saya, Notaris kenal berdasarkan identitasnya
yang aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris dan
saksi-saksi yang sama;

-Penghadap menjamin bahwa identitasnya yang
diperlihatkan kepada saya, Notaris dan saksi-saksi
yang sama adalah identitasnya yang sah, tidak palsu
dan atau asli tapi palsu;

-Jika identitas penghadap yang diperlihatkan kepada
saya, Notaris dan saksi-saksi yang sama adalah
identitasnya yang tidak sah, palsu dan atau asli tapi
palsu, maka penghadap menerangkan dan menegaskan
bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku di Negara

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT ANGGARAN DASAR PERSATUAN
NOTARIS REFORMASI INDONESIA YANG DISINGKAT PERNORI**

Nomor: 104,-

-Pada Hari ini Senin, tanggal 30-06-2003 (tigapuluh Juni duaribu tiga);

-Berhadapan dengan saya, **Doktor Haji TEDDY ANWAR**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, selaku Pejabat Umum menjalankan tugas Negara sebagai Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan pada akhir akta ini :

-Tuan **Doktor Haji MUHAMMAD RIDHWAN INDRA ROMEO AHADIAN**, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Bekasi, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Usman Nomor 44, Jakarta;

Dalam hal ini menurut keterangannya:

- a. Bertindak untuk diri sendiri;
- b. Berdasarkan Notulen Rapat Para Pendiri yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 10-10-2001 (sepuluh Oktober duaribu satu), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dari dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama:

1. Tuan Insinyur **BAGIO ATMAJA**, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Surabaya, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Darmo Selatan 5 Nomor 55;

2. Nyonya **FATMAWATI SYAM** Sarjana Hukum, Notaris di



Kesatuan Republik Indonesia, baik Perdata maupun
Pidana;-----

-Penghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa dengan
Anggaran Dasar yang dibuat dibawah tangan, tertanggal
01-04-2001 (satu April duaribu satu), telah didirikan
Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI), yang
telah terdaftar dan diakui keberadaannya oleh
Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat Direktur
Hubungan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bina
Kesatuan Bangsa, tertanggal 08-05-2001 (delapan Mei
duaribu satu) yang aslinya diperlihatkan kepada saya,
Notaris dan saksi-saksi yang sama dan fotocopynya
dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-Bahwa atas anjuran Pihak Departemen Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah Anggaran Dasar tersebut di nyatakan
dalam akta Notaris;-----

-Karena itu Penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menyatakan bahwa ingin
mendirikan Organisasi Persatuan Notaris Indonesia
disingkat PERNORI sebagai organisasi kesamaan profesi
dengan pertimbangan dan ketentuan serta syarat-syarat
sebagai berikut:-----

Memperhatikan : -Bahwa sampai dengan tahun 1998 para
notaris, para mantan notaris dan para
kandidat notaris ditampung dalam suatu

wadah tunggal, warisan dari suatu rezim dan sistem yang sudah usang ; dan karena reformasi serta tidak adanya lagi kewajiban profesi untuk tunduk pada wadah tunggal, maka sejak tahun 1998 munculah satu lagi organisasi notaris yang semula diharapkan dapat menampung aspirasi para notaris yang sudah tidak kerasan bernaung di wadah tunggal.

Tetapi harapan tinggal harapan, sebagaimana juga reformasi yang sebagian besar belum terlaksana, maka keberadaan wadah kedua dari para notaris ternyata belum juga bisa menampung aspirasi sebagian para notaris.

Karena itu kami para notaris menganggap perlu dibentuknya lagi suatu wadah notaris yang kami beri nama Persatuan Notaris Reformasi Indonesia yang disingkat PERNORI, yang cita-cita utamanya adalah antara lain mengadakan pemerataan pekerjaan diantara para notaris dengan mengadakan pembatasan jumlah akta yang dapat dibuat notaris

setiap bulannya, pembatasan honorarium notaris untuk kepentingan Negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sahamnya minimal 35 % (tigapuluh lima) persen dimiliki negara, persaudaraan diantara para notaris dan saling pengertian diantara para notaris termasuk yang bukan menjadi anggota Persatuan dan para abdi hukum lainnya.

Mengingat : -Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara mengenai Hak Asasi Manusia serta arus reformasi yang deras yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia.-----

-Memperhatikan Konsiderans tersebut diatas maka didirikanlah organisasi Persatuan Notaris Reformasi Indonesia yang disingkat PERNORI, dengan anggaran dasar, sebagai berikut :-----

..... N A M A

..... Pasal 1

-Organisasi ini dinamakan Persatuan Notaris Reformasi Indonesia yang disingkat PERNORI dan didirikan untuk pertama kalinya pada tanggal 14 (empatbelas) April 2001

(duaribu satu), untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut juga Persatuan, berkedudukan di Bekasi, Bekasi Plaza Blok B 17-19, jalan Insinyur Haji Djuanda nomor 81, dan jika sudah memungkinkan akan dipindahkan ke Jakarta.

A S A S

Pasal 2

-Persatuan ini berasaskan Pancasila.

K E A N G G O T A A N

Pasal 3

-Keanggotaan Persatuan ini terdiri dari :

1. Anggota Biasa yaitu :

a. Para Notaris.

b. Para mantan Notaris ;

c. Para kandidat Notaris.

2. Anggota Luar Biasa yang terdiri dari orang-orang yang tidak termasuk dan disebutkan diatas tetapi dianggap perlu untuk menjadi anggota karena jasanya atau pengabdianya pada Persatuan.

-Para anggota Persatuan berhenti karena :

a. Meninggal dunia ;

b. Atas permintaan sendiri ;

c. Melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menyebabkan dihukum penjara lebih dari 3 (tiga) tahun.

TATA CARA PEMECATAN ANGGOTA

----- Pasal 4 -----

1. Seorang anggota dapat diberhentikan sementara dari keanggotaannya oleh Pengurus Pusat karena melakukan salah satu pelanggaran di bawah ini :-----
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan keputusan-keputusan yang sah dari Pengurus Persatuan.-----
 - b. melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik Persatuan.-----
 - c. menyalah gunakan nama Persatuan untuk kepentingan pribadi.-----
2. Keputusan untuk pemberhentian sementara di luar pelanggaran Kode Etik, tidak akan dikeluarkan oleh Pengurus Pusat, sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan-keterangan dari anggota yang bersangkutan dan memberikan kepadanya kesempatan untuk membela diri pada Dewan Kehormatan Wilayah dan mengajukan banding pada Dewan Kehormatan Pusat.-----
3. Pemberhentian sementara itu oleh Pengurus diajukan pada Kongres yang berikut untuk diputuskan oleh Kongres.-----
4. Apabila Kongres membatalkan keputusan itu, maka Pengurus Pusat harus merehabilitasi anggota tersebut dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu setelah berakhirnya kongres.-----

5. Apabila pemberhentian sementara itu dikuatkan oleh Kongres maka keanggotaan tersebut berakhir untuk seterusnya.

6. Pengurus Pusat wajib melaporkan adanya pemberhentian/pemecatan tersebut kepada instansi yang berwenang yang ada hubungannya dengan jabatan Notaris, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri tempat Notaris tersebut menjalankan jabatannya, Pengadilan Tinggi tempat Notaris tersebut menjalankan jabatannya, Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman.

HAK-HAK ANGGOTA

Pasal 5

1. Anggota Biasa berhak untuk mengikuti semua kegiatan Persatuan, mengeluarkan pendapat dalam Kongres, Musyawarah Wilayah dan Rapat Anggota serta mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus dan Dewan Kehormatan.

Hanya saja, para Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Pusat, Ketua Pengurus Wilayah dan Ketua Pengurus Cabang, haruslah dipilih diantara para anggota yang menjabat notaris.

Dengan kata lain, para Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang, tidak boleh dijabat oleh para mantan (Werda) notaris dan para kandidat notaris.

2. Anggota Luar Biasa, mempunyai hak yang sama dengan Anggota Biasa, termasuk didalamnya untuk dipilih sebagai Anggota Dewan Kehormatan, kecuali untuk memilih dan dipilih sebagai anggota Pengurus Persatuan yang ditentukan dalam Pasal 5 angka 1 diatas.

3. Setiap anggota berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Persatuan, sejauh hal itu dapat dan patut diberikan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 6

1. Anggota Biasa berkewajiban menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris, Keputusan Kongres dan ketentuan-ketentuan Persatuan.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berkewajiban menjaga dan mempertahankan nama baik Persatuan.
3. Setiap anggota kecuali Anggota Kehormatan dan Anggota Luar Biasa berkewajiban untuk membayar uang iuran bulanan yang ditetapkan oleh Persatuan.

SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN

PERSATUAN PENGURUS PUSAT

Pasal 7

1. Pengurus Pusat terdiri dari seorang Ketua Umum,

paling banyak 5 (lima) orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, paling banyak 5 (lima) orang Sekretaris, seorang Bendahara Umum, paling banyak 3 (tiga) orang Bendahara, seorang Pembantu Umum dan paling banyak 5 (lima) orang Ketua Bidang.-----

2. Para Anggota Pengurus Pusat dipilih oleh Kongres untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dengan ketentuan bahwa apabila Kongres tidak dapat diadakan pada waktunya, maka masa jabatan 5 (lima) tahun tersebut dianggap dengan sendirinya diperpanjang sampai dengan waktu Kongres diadakan.-----

3. Para Anggota Pengurus Pusat yang masa jabatannya telah berakhir tidak dapat dipilih kembali, terkecuali jika dengan tidak dapat dipilihnya kembali anggota Pengurus Pusat tersebut, jabatan pada Pengurus Pusat menjadi lowong.-----

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus Pusat adalah anggota biasa ; khusus bagi mereka yang akan diangkat sebagai Ketua Umum dan para Ketua Persatuan adalah mereka yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun serta selama memangku jabatan Pengurus Pusat masa jabatannya sebagai Notaris belum akan berakhir, dan tidak menjabat sebagai Pengurus Wilayah atau Pengurus Cabang serta sedapat mungkin berkedudukan ditempat kedudukan Persatuan.-----

5. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Pengurus Pusat :
- a. Memimpin dan bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai organisasi ke luar dan ke dalam ;
 - b. Menentukan pelaksanaan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan Persatuan serta memutuskan soal-soal yang prinsipil, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Kongres ;
 - c. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas, usaha kegiatan dan kewajiban yang telah diputuskan oleh Kongres ;
 - d. Membina kerjasama antara Persatuan dan Pemerintah baik ditingkat Pusat dan Wilayah maupun Lembaga-Lembaga lainnya serta organisasi-organisasi profesi baik dari dalam dan luar negeri, khususnya dibidang Hukum dan Kenotariatan;
 - e. Mempertanggung jawabkan kepengurusannya kepada Kongres.
6. a. Untuk menyelenggarakan kegiatannya Pengurus Pusat mengadakan rapat-rapat berupa :
- rapat Pleno Terbatas,
 - rapat Pleno Diperluas ;
- b. Undangan untuk menghadiri rapat-rapat tersebut harus telah disampaikan oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris Pengurus Pusat secara tertulis kepada

setiap peserta rapat sedikitnya 4 (empat) hari kerja untuk Rapat Pleno Terbatas dan 7 (tujuh) hari kerja untuk Rapat Pleno Diperluas sebelum Rapat diadakan, dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara rapat.

c. Rapat-rapat tersebut akan dipimpin oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua Pengurus Pusat yang ditunjuk oleh Ketua Umum dan oleh rapat yang bersangkutan.

7. Rapat Pleno terbatas diadakan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua Umum atau atas permintaan tertulis dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Pengurus Pusat yang disampaikan kepada Ketua Umum dan dianggap sah apabila dihadiri atau diwakili oleh sedikitnya lebih dari $1/2$ (setengah) jumlah anggota Pengurus Pusat ditambah satu dan dapat mengambil keputusan yang sah apabila usul yang bersangkutan disetujui secara musyawarah.

8. Apabila cara musyawarah tersebut tidak membawa hasil maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu dengan suara terbanyak biasa dan masing-masing anggota Pengurus berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara untuk diri sendiri di samping suara yang dikeluarkan sebagai kuasa.

9. a. Rapat Pleno diperluas, diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 18 (delapanbelas) bulan dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu oleh Pengurus Pusat atau atas permintaan dari Pengurus Wilayah yang didukung oleh 1/2 (setengah) dari jumlah Pengurus Wilayah dan dihadiri oleh para anggota Pengurus Pusat.

b. Rapat Pleno Diperluas diadakan untuk :

1). Menilai keputusan-keputusan Kongres yang lalu sejauh mana yang sudah dilaksanakan dan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan.

2). Mempersiapkan segala sesuatu yang dipandang perlu di dalam menyongsong Kongres yang akan datang.

3). mengambil keputusan atas hal-hal yang penting yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Persatuan.

c. Rapat Pleno Diperluas dapat mengambil keputusan yang sah apabila di dalam Rapat tersebut hadir atau diwakili dengan surat oleh sedikitnya setengah jumlah anggota Pengurus Pusat ditambah satu dan setengah jumlah Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang ada ditambah satu dan keputusan-keputusan dapat diambil secara sah dalam rapat tersebut apabila disetujui secara musyawarah, apabila cara musyawarah tidak membawa

hasil, maka dilakukan pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara terbanyak biasa dari suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut.-----

d. Dalam Rapat Pleno Diperluas masing-masing anggota Pengurus Pusat, demikian pula masing-masing Pengurus Wilayah maupun Pengurus Cabang berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara untuk dirinya sendiri disamping suara yang dikeluarkan sebagai kuasa.-----

----- KETUA UMUM / KETUA -----

----- Pasal 8 -----

1. Ketua Umum memimpin Pengurus dalam rapat-rapat Pengurus.-----
2. Apabila Ketua Umum berhalangan untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari, dapat diwakili oleh salah seorang Ketua atau Wakil Ketua.-----
3. Jikalau oleh sesuatu sebab Ketua Umum sama sekali tidak dapat meneruskan jabatannya sampai akhir masa kepengurusannya, maka dengan sendirinya salah seorang Ketua atau Wakil Ketua menjadi Pejabat Ketua Umum.-----
4. Jika lamanya sisa masa kepengurusan yang lowong sebagai akibat yang disebutkan dalam ayat 3 di atas ini berlangsung 1,5 (satu setengah) tahun lebih, maka Ketua yang menjadi Pejabat Ketua Umum itu dapat disebut sebagai Ketua Umum (tetap) dan masa jabatan

yang dipangkunya sampai akhir masa kepengurusan yang sedang berjalan itu dianggap sebagai satu masa jabatan kepengurusan, sedangkan kalau kurang dari 1,5 (satu setengah) tahun, tidak dianggap sebagai satu masa jabatan kepengurusan dan pejabat yang bersangkutan disebut sebagai Pejabat Ketua Umum.-----

5. Pembagian tugas diantara anggota Pengurus secara garis besarnya adalah sebagai berikut :-----

a. Ketua Umum :-----

- 1). Mengetuai Pengurus.-----
- 2). Memimpin dan bertanggung jawab secara keseluruhan mengenai organisasi ke luar dan ke dalam.-----
- 3). Ketua Umum sendiri, (tanpa memerlukan persetujuan dari pihak manapun) berhak sepenuhnya mewakili Persatuan di depan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.-----
- 4). Menunjuk Kuasa Hukum dimana dianggap perlu oleh Ketua Umum sendiri, baik untuk membela kepentingan Persatuan (PERNORI), para pengurus maupun anggota Persatuan.-----
- 5). Kekuasaan Ketua Umum untuk menunjuk Kuasa Hukum sebagaimana disebut pada Pasal 8.4

tersebut tidak mengurangi hak para pengurus lainnya dari Persatuan dan atau para anggota Persatuan untuk menunjuk kuasa hukumnya sendiri untuk kepentingan pribadi pengurus dan atau kepentingan pribadi anggota Persatuan.

6). Bersama-sama dengan anggota Pengurus lainnya menentukan pelaksanaan kebijaksanaan dan garis-garis besar organisasi serta menentukan soal-soal prinsipil sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Kongres/Musyawarah Wilayah.

7). Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas, usaha, kegiatan dan kewajiban yang diputuskan oleh Kongres/Musyawarah Wilayah/Rapat Anggota.

8). Membina kerjasama antara Persatuan dengan organisasi notaris lainnya, Pemerintah, baik di tingkat Pusat, Wilayah maupun lembaga-lembaga lainnya.

9). Bersama-sama dengan anggota Pengurus lainnya bertanggung jawab terhadap aktivitas organisasi, pelaksanaan program kerja dan keuangan.

b. Para Ketua :

- 1). Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan.
- 2). Bertugas membantu Ketua umum dan mengkoordinir bidang-bidang yang diserahkan kepadanya.
- 3). Membina pengembangan dan peningkatan usaha pelaksanaan program kerja maupun hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan bidang-bidang yang dipimpinya.

c. Sekretaris Umum dan para Sekretaris :

- 1). Sekretaris Umum dan Sekretaris baik bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertugas mengelola segala urusan administrasi Persatuan.
- 2). Pembagian tugas antara Sekretaris Umum dan Para Sekretaris diatur dan ditetapkan antara mereka bersama.
- 3). Sekretaris Umum/Sekretaris juga bertindak sebagai Sekretaris rapat-rapat yang diadakan oleh Pengurus.

PENGURUS WILAYAH

Pasal 9

1. Dalam setiap Propinsi, dimana terdapat lebih dari satu Cabang, dibentuk Pengurus Wilayah.
2. Selama dalam suatu Propinsi terdapat hanya satu Cabang, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan

dalam pasal 9 ayat 3 diatas, maka Cabang tersebut berada dibawah kepengurusan Wilayah yang terdekat dengan dan yang dipilih oleh Cabang yang bersangkutan, dengan persetujuan Pengurus Pusat.-----

3. Apabila dalam Propinsi yang dimaksud dalam ayat 2 diatas telah terdapat lebih dari satu Cabang, maka Cabang yang semula berada dibawah kepengurusan Pengurus Wilayah dari Propinsi yang disetujui oleh Pengurus Pusat tersebut, dengan sendirinya kembali dan berada di bawah Pengurus Wilayah dari Propinsi dimana Cabang itu berada.-----

4. Pengurus Wilayah berkedudukan di Ibukota Propinsi.---

5. Pengurus Wilayah terdiri dari seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Sekretaris, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Bendahara.-----

6. Para anggota Pengurus Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah yang diadakan segera setelah Kongres untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dengan ketentuan apabila Musyawarah Wilayah tidak dapat diadakan pada waktunya, maka masa jabatan Pengurus Wilayah tersebut dengan sendirinya diperpanjang sampai dengan diadakannya Musyawarah Wilayah yang dimaksud.-----

7. Para Anggota Pengurus Wilayah setelah masa jabatannya tersebut berakhir dapat dipilih kembali

dan khusus jabatan Ketua, seorang calon hanya dapat dipilih untuk 1 (satu) kali masa jabatan.-----

8. Yang dapat menjadi anggota Pengurus Wilayah adalah anggota Biasa yang telah berpraktek sedikitnya 3 (tiga) tahun dan berumur setinggi-tingginya 62 (enam puluh dua) tahun serta sedapat-dapatnya bertempat tinggal di Ibukota Propinsi.-----

9. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Pengurus Wilayah :-----

a. Mengadakan rapat-rapat Pengurus Wilayah, Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang; dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya ;-

b. Menyampaikan laporan hasil Kerja Pengurus Wilayah secara berkala sedikitnya sekali setahun, atau manakala diminta, baik kepada atau oleh Pengurus Pusat dan/atau kepada Pengurus Cabang atau anggota Persatuan dalam Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang, atau dalam Musyawarah Wilayah.-----

10. Untuk menyelenggarakan kegiatannya Pengurus Wilayah sedikitnya 3 (tiga) bulan, atau setiap kali dipandang perlu oleh Ketua atau bila diminta oleh sedikitnya dua anggota Pengurus Wilayah dan Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dengan cabang-cabang dalam wilayah kepengurusannya sedikit-dikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun, atau sewaktu-waktu

apabila dianggap perlu oleh Ketua atau oleh setengah dari jumlah cabang-cabang yang ada dalam wilayah kepengurusannya.-----

11. a. Baik Rapat Pengurus Wilayah maupun Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang dipimpin oleh Ketua Pengurus Wilayah atau oleh salah satu Wakil Ketua Pengurus Wilayah yang ditunjuk Ketua.-----
- b. Undangan untuk menghadiri rapat-rapat tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pengurus Wilayah dengan surat kepada para undangan dari rapat-rapat tersebut dan sedikitnya 5 (lima) hari kerja dengan memberitahukan tempat, waktu dan acara dari rapat.-----
- c. Rapat-rapat tersebut dianggap sah apabila dihadiri oleh sedikitnya lebih dari setengah dari undangan bagi masing-masing Rapat.-----
- d. Keputusan dari rapat-rapat tersebut diambil dengan cara musyawarah, apabila cara tersebut tidak menghasilkan keputusan, diadakan pemungutan suara yaitu berdasarkan suara terbanyak biasa.-----
- e. Didalam Rapat Pengurus Wilayah, masing-masing anggota Pengurus Wilayah berhak mengeluarkan satu suara untuk dirinya sendiri, disamping suara yang dikeluarkan sebagai kuasa.-----

f. Didalam Rapat Gabungan Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang, masing-masing anggota Pengurus Wilayah demikian pula setiap Pengurus Cabang berhak mengeluarkan satu suara untuk dirinya sendiri disamping suara yang dikeluarkan sebagai kuasa.

12. Apabila karena sesuatu sebab jabatan Pengurus Wilayah lowong, maka selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari rapat gabungan harus mengisi lowongan tersebut, menjadi Penjabat Ketua Pengurus Wilayah.

PENGURUS CABANG

Pasal 10

1. Pada setiap Daerah Tingkat II dimana berkedudukan sekurang-kurangnya 5 (lima) Notaris dan/atau Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementara dapat dibentuk Pengurus Cabang.
2. Para Notaris dan/atau Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementara yang berkedudukan dalam suatu Daerah Tingkat II, yang jumlahnya kurang dari 5 (lima) orang dengan persetujuan Pengurus Wilayah (atau Pengurus Pusat bilamana pada Propinsi yang bersangkutan tidak terdapat Pengurus Wilayah) dapat menggabungkan diri pada Pengurus Cabang Daerah Tingkat II yang berdekatan, sementara menunggu sampai tercapai jumlah Notaris yang dipersyaratkan

- untuk dapat membentuk suatu Pengurus Cabang.-----
3. Dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 2 diatas, Pengurus Pusat atau Pengurus Wilayah (khusus dalam hal yang menyangkut Propinsi yang memiliki kurang dari 5 (lima) orang Notaris dan/atau Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementara, apabila menurut pertimbangannya hal itu dianggap perlu), berhak untuk menetapkan pembentukan Pengurus Cabang pada suatu Daerah Tingkat II atau dalam Propinsi yang jumlah Notaris dan/atau Wakil Notaris, Wakil Notaris Sementaranya kurang dari 5 (lima) orang.-----
 4. Pengurus Cabang berkedudukan di Ibukota Daerah Tingkat II, Kotamadya atau Kota Administratif.-----
 5. Pengurus Cabang terdiri dari sedikitnya seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara, yang dapat pula ditambah dengan seorang atau lebih sebagai Wakil Ketua atau seorang atau lebih sebagai pembantu.-----
 6. Para anggota Pengurus Cabang dipilih oleh Rapat Anggota yang diadakan segera setelah Kongres dan untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan apabila Rapat Anggota tidak diadakan segera setelah Kongres yang berikutnya, maka masa jabatan Pengurus Cabang dengan sendirinya diperpanjang sampai dengan diadakannya Rapat anggota yang

dimaksud.

7. Para anggota Pengurus Cabang setelah masa jabatannya tersebut berakhir dapat dipilih kembali dan khusus jabatan Ketua, seorang calon hanya dapat dipilih untuk satu kali masa jabatan.

8. Yang dapat menjadi Pengurus Cabang adalah Anggota Biasa yang berumur setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun dan sedapatnya bertempat tinggal di Ibukota Daerah Tingkat II.

Pengurus Cabang adalah jenjang kepengurusan Persatuan yang dari waktu ke waktu berhubungan dengan para anggota Persatuan, sehingga selain berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah, juga harus tanggap atas aspirasi maupun permasalahan dari para anggota Persatuan.

9. Pengurus Cabang dalam melakukan tugasnya :

a. Melaksanakan pendaftaran anggota-anggota Persatuan.

b. Melaksanakan dan meneruskan kepada anggota-anggota Persatuan, segala kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah diambil/ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan atau Pengurus Wilayah guna mencapai tujuan Persatuan dan keputusan-keputusan Kongres serta mengawasi pelaksanaannya.

- c. Membina kerjasama antara Persatuan dan Pemerintah Daerah Tingkat II setempat dan Lembaga-Lembaga yang ada hubungannya dengan Hukum dan Notariat.
- d. Memberikan pertanggung-jawaban mengenai kepengurusan dan keuangan kepada Rapat Anggota Cabang pada akhir masa jabatannya.
10. a. Untuk menyelenggarakan kegiatannya Pengurus Cabang menggunakan rapat-rapat Pengurus.
- b. Rapat Pengurus diadakan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh setengah dari jumlah anggota Pengurus Cabang.
- c. Rapat-rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Pengurus Cabang atau wakilnya.
- d. Rapat Pengurus Cabang adalah sah apabila dihadiri sedikitnya setengah jumlah anggota Pengurus Cabang.
- e. Keputusan dalam Rapat-Rapat tersebut diambil dengan suara terbanyak biasa dan masing-masing anggota Pengurus Cabang berhak mengeluarkan satu suara.

K O N G R E S

Pasal 11

1. Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Persatuan merupakan rapat pleno dari seluruh

anggota Persatuan dan ;-----

2. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat bersama Panitia Pelaksana Kongres yang dibentuk oleh Pengurus Pusat sedikitnya 3 (tiga) bulan sebelum diselenggarakan Kongres.-----
3. Panitia Pelaksana Kongres bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat mengenai teknis pelaksanaan dari Kongres.-----
4. Kongres diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali.-----
5. Kongres Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Pengurus Pusat atau atas permintaan sedikit-dikitnya 1/2 (setengah) dari jumlah Cabang, untuk membicarakan dan memutuskan masalah mendesak dan penting, yang penanganannya tidak dapat ditunda hingga Kongres yang berikutnya.-----
Selama Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang karena sesuatu hal belum terbentuk atau belum ada, maka kongres dapat diadakan atas permintaan sedikit-dikitnya 2/3 (duapertiga) dari anggota biasa.-----
6. Prosedur penyelenggaraan Kongres Luar Biasa sama seperti penyelenggaraan Kongres.-----
7. Tema dan acara Kongres ditetapkan dalam rapat Pleno Yang Diperluas dari Pengurus Pusat, yang diadakan 6 (enam) bulan menjelang Kongres.-----
8. Undangan untuk menghadiri Kongres harus sudah

disampaikan secara tertulis oleh Pengurus Pusat melalui Pengurus Wilayah kepada setiap anggota, dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Kongres, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Kongres diadakan.

9. Setiap anggota Persatuan berhak untuk hadir dalam Kongres dan mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul ; setiap anggota biasa berhak memberikan satu suara untuk dirinya sendiri disamping suara yang dikeluarkan sebagai kuasa ; hanya anggota biasa yang berhak mendapat kuasa dari anggota biasa.
10. Pengurus Pusat dapat mengundang para pejabat dari instansi-instansi dilingkungan Pusat dan Wilayah serta Badan-Badan dan orang-orang tertentu untuk hadir dalam Pembukaan dan Penutupan Kongres.
11. Kongres dipimpin oleh suatu Presidium terdiri dari Ketua-Ketua Pengurus Wilayah yang akan memilih di antara mereka dan menetapkan siapa-siapa diantara mereka yang menjabat sebagai Ketua dan Sekretaris Presidium tersebut.
12. Tata tertib ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Kongres untuk disahkan oleh Kongres.
13. Kongres adalah sah apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari setengah jumlah anggota biasa Persatuan dengan tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar yang menentukan korum tersendiri

untuk hal-hal tertentu.....

14. Semua keputusan dalam Kongres diambil dengan cara musyawarah, apabila dengan cara tersebut tidak dapat diambil keputusan, maka akan diadakan pemungutan suara dan keputusan diambil atas dasar suara terbanyak biasa.....

15. Kongres akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :.....

a. Penilaian atas pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat, dan Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pertanggung-jawaban mengenai keuangan Persatuan oleh Pengurus Pusat.....

b. Usul-usul dari Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah/Pengurus Cabang dan hal-hal lain yang dianggap penting.....

c. Garis besar program kerja per kelompok.....

d. Pemilihan dan penetapan Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan pusat dari calon-calon yang diusulkan dalam rapat pleno yang diperluas dari Pengurus Pusat yang diadakan 6 (enam) bulan menjelang kongres.....

f. Pengangkatan anggota luar biasa, apabila ada.....

g. Pemecatan anggota yang diberhentikan sementara oleh Pengurus Pusat berdasarkan Pasal 4 ayat 3

dan 4 ; atau pembatalan pemberhentian sementara.

----- KEPUTUSAN DI LUAR KONGRES -----

----- Pasal 12 -----

Dipersamakan dengan keputusan, adalah keputusan yang diambil di luar Kongres dengan syarat :-----

- a. Pengurus Pusat mempersiapkan rencana keputusan tersebut untuk selanjutnya dikirim dengan surat tercatat kepada seluruh anggota Persatuan melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang; bilamana diperlukan akan disertai dengan penjelasan dari Pengurus Pusat.-----
- b. Pengurus Wilayah dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya mengirim ke Pengurus Cabang, Pengurus Cabang dalam waktu 3 (tiga) hari mengirim ke anggota biasa.-----
 - Anggota biasa tiap-tiap cabang sudah harus memberi jawaban "Ya" atau "tidak" pada rencana keputusan tersebut kepada Pengurus Cabang.-----
 - Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Pengurus Cabang harus sudah mengirimkan jawaban pernyataan tertulis dari para anggota biasa untuk mengirimkannya ke Pengurus Wilayah secara tertutup yang kemudian mengirimkannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ke Pengurus Pusat.-----
- c. Rancangan keputusan menjadi keputusan yang sah, apabila 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota biasa

Persatuan menyatakan persetujuan secara tertulis atas rancangan keputusan yang dimaksud.

- d. Pengurus Pusat harus menyampaikan hasil keputusan di luar Kongres tersebut kepada segenap anggota Persatuan melalui Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang selambatnya-lambatnya dalam tempo 90 (sembilanpuluh) hari sejak pengiriman rencana keputusan tersebut.

MUSYAWARAH WILAYAH

Pasal 13

1. Musyawarah Wilayah adalah rapat para anggota dari segenap cabang Persatuan dalam wilayah kepengurusan Pengurus Wilayah yang bersangkutan.
2. Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah bersama Panitia Pelaksana Musyawarah yang dibentuk oleh Pengurus Wilayah.
3. Panitia Pelaksana Musyawarah Wilayah bertanggung jawab kepada Pengurus Wilayah mengenai teknis pelaksanaan dari Musyawarah Wilayah.
4. Dalam Musyawarah Wilayah akan dibicarakan dan diputuskan tentang :
 - a. Penilaian atas pertanggung jawaban yang disampaikan Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan mengenai pelaksanaan tugasnya masing-masing selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan oleh

- Pengurus Wilayah.-----
- b. Program kerja untuk wilayahnya yang merupakan penjabaran program kerja yang disesuaikan dengan kondisi setempat.-----
 - c. Usul-usul Pengurus Wilayah/Pengurus Cabang dan hal-hal yang dianggap penting.-----
5. Musyawarah Wilayah harus diadakan untuk pertama kalinya selambat-lambatnya 90 (sembilanpuluh) hari terhitung sejak selesainya Kongres dan acara pokok Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Wilayah serta Dewan Kehormatan Wilayah.-----
6. Musyawarah Wilayah dapat diadakan sewaktu-waktu dianggap perlu oleh Pengurus Wilayah atau atas usul Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang yang telah mendapat persetujuan sedikitnya oleh 1/2 (setengah) jumlah Pengurus Cabang yang ada dalam Propinsi yang bersangkutan, untuk membicarakan masalah yang mendesak dan penting, yang penanganannya tidak dapat ditunda sehingga Musyawarah Wilayah yang berikutnya.-----
7. Undangan untuk menghadiri Musyawarah Wilayah Pengurus sudah disampaikan secara tertulis oleh Pengurus Wilayah, melalui Pengurus Cabang kepada setiap anggota, dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara Musyawarah, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah diadakan.-----

8. Setiap anggota Persatuan berhak untuk hadir dalam Musyawarah Wilayah dan mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul setiap anggota biasa berhak memberikan satu suara untuk dirinya sendiri disamping suara yang dikeluarkan sebagai kuasa.----- Hanya anggota biasa yang berhak mendapat kuasa dari anggota biasa.-----
9. Pimpinan Musyawarah Wilayah terdiri dari Ketua-Ketua Cabang dan berbentuk Presidium dan mengangkat diantara mereka Ketua dan Sekretaris.-----
10. Tata tertib ditetapkan oleh Panitia Pelaksanaan Musyawarah Wilayah untuk disahkan oleh Musyawarah Wilayah.-----
11. Musyawarah Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) anggota biasa Persatuan yang berada dalam cabang-cabang dari Wilayah yang bersangkutan.-----
12. Apabila korum yang ditetapkan sudah tercapai, maka musyawarah diundur untuk selama 24 (duapuluh empat) jam dan apabila sesudah pengunduran itu korum belum juga tercapai Musyawarah dianggap sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah, asal saja anggota yang hadir semula tetap hadir.-----
13. Semua keputusan dalam Musyawarah Wilayah dilakukan dengan cara musyawarah dan apabila dengan cara tersebut tidak dapat diambil keputusan, maka

diadakan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 14

1. Rapat anggota adalah rapat anggota cabang yang bersangkutan.
2. Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
3. Rapat anggota diadakan sedikit-dikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
4. Rapat anggota dapat jugadiadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus Cabang atau atas permintaan sedikitnya 1/2 (setengah) dari anggota cabang yang bersangkutan.
5. Undangan untuk menghadiri Rapat Anggota harus sudah disampaikan secara tertulis oleh Pengurus cabang kepada setiap anggota, dengan menyebutkan tempat, waktu dan acara rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
6. Setiap anggota Persatuan berhak untuk hadir dalam rapat anggota dan mengeluarkan pendapat, mengajukan usul-usul; setiap anggota biasa berhak memberikan suatu suara untuk dirinya sendiri, disamping suara yang dikeluarkan sebagai kuasa.
Hanya anggota biasa yang berhak mendapat kuasa dari anggota biasa.

7. Rapat dipimpin oleh Ketua Cabang yang bersangkutan atau wakilnya.

8. Rapat anggota adalah sah apabila dihadiri sedikitnya setengah dari jumlah anggota cabang yang bersangkutan.

9. Apabila korum yang ditetapkan tidak tercapai, maka rapat diundur 1 (satu) jam dan apabila masih juga tidak memenuhi korum tersebut, rapat dianggap sah asal saja anggota yang hadir semula tetap hadir.

10. Pemungutan suara dalam rapat dilakukan dengan cara musyawarah, apabila dengan cara tersebut tidak dapat diambil keputusan, maka diadakan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak biasa.

11. Dengan rapat anggota dibicarakan dan diputuskan dengan :

a. Penilaian atas pertanggung-jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Cabang mengenai Pelaksanaan tugasnya selama masa jabatannya serta atas perhitungan pertanggungjawaban mengenai keuangan oleh Pengurus Cabang.

b. Membicarakan usul-usul anggota dan hal-hal lain yang dianggap penting.

c. Pengangkatan pengurus Cabang.

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 15

1. Persatuan mempunyai Dewan Kehormatan pada tingkat

Pusat dan sedapat-dapatnya pada tingkat Wilayah, masing-masing disebut Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Wilayah.

2. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Persatuan yang berdiri sendiri, dalam arti tidak ada dibawah tetapi juga tidak diatas Pengurus Pusat dan yang mempunyai tugas untuk membimbing dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Notaris dan lain-lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 3 anggaran dasar.
3. Dewan Kehormatan merupakan badan yang bersifat otonom didalam mengambil keputusan-keputusan pada tingkat masing-masing, tetapi dalam lain-lain hal harus bekerjasama dengan Pengurus Persatuan.
4. Dewan Kehormatan Pusat atas pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kongres, sedang Dewan Kehormatan Wilayah bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah.
5. Para anggota Dewan Kehormatan Pusat dipilih oleh Kongres, sedang para anggota Dewan Kehormatan Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah dari para Notaris yang bertempat kedudukan dan para mantan notaris yang bertempat tinggal di wilayah Persatuan yang bersangkutan.
6. Notaris yang dapat dipilih sebagai Dewan Kehormatan ialah Notaris yang selama memangku jabatan sebagai

anggota Dewan Kehormatan tidak akan berakhir masa jabatannya sebagai Notaris.....

7. Dewan Kehormatan Pusat mempunyai 5 (lima) orang anggota, terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota.....

Dewan Kehormatan Wilayah, tergantung dari jumlah anggota Persatuan dalam wilayahnya tertentu, mempunyai paling sedikit 3 (tiga) orang anggota paling banyak 7 (tujuh) orang anggota, yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang anggota.....

Apabila Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai 4 (empat) orang anggota atau lebih, maka Dewan tersebut mempunyai seorang Wakil Ketua.....

8. 2 (dua) orang anggota Dewan Kehormatan Pusat adalah Notaris, sedang selebihnya adalah Mantan Notaris.---
Apabila Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai 5 (lima) orang anggota atau lebih, maka 2 (dua) orang diantaranya adalah Notaris selebihnya adalah Mantan Notaris.....

9. Masa jabatan para Anggota Dewan Kehormatan Pusat ialah sama dengan masa jabatan Pengurus pusat dan masa jabatan Dewan Kehormatan Wilayah adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Wilayah.....

10. Seorang anggota Dewan Kehormatan dapat dipilih/

diangkat kembali sebanyak satu (1) kali sebagai anggota Dewan Kehormatan, terkecuali dengan sudah terpilihnya mereka sebagai anggota Dewan Kehormatan sebanyak 2 (dua) kali, jabatan anggota Dewan Kehormatan menjadi lowong atau kurang dari 3 (tiga) orang.

11. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat 7 pasal ini maka sampai diangkat anggota Dewan Kehormatan Pusat, atau anggota Dewan Kehormatan Wilayah baru, keseluruhan anggota Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Wilayah yang masih ada, merupakan Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan Kehormatan Wilayah yang sah, walaupun jumlah anggotanya kurang dari apa yang ditentukan diatas.
12. Seorang anggota Dewan Kehormatan tidak boleh merangkap sesuatu jabatan kepengurusan Persatuan.
13. Dalam rangka menjalankan dan melaksanakan tugasnya, Dewan Kehormatan Wilayah berwenang untuk :
 - a. memberikan dan menyampaikan usul-usul dan saran-saran yang ada hubungannya dengan masalah Kode Etik Notaris termasuk tentang masalah keluhuran martabat dan jabatan Notaris, kepada Pengurus Wilayah dan/atau Pengurus Pusat, baik diminta maupun tidak diminta ;
 - b. Memberikan peringatan atau tegoran, baik secara tertulis atau dengan lisan kepada anggota

Persatuan yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode etik ;-----

c. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat untuk memberhentikan sementara anggota Persatuan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, sebagai anggota Persatuan.-----

14. Dewan Kehormatan Wilayah mengambil tindakan atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan dari seseorang atau sesuatu pihak yang jelas-jelas menyampaikan secara tertulis ataupun secara lisan penjelasan tentang bentuk, sifat dan/atau keterangan-keterangan lain mengenai apa yang dianggapnya sebagai pelanggaran Kode Etik yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang anggota Persatuan ;-----

a. apabila laporan disampaikan secara lisan, maka anggota Dewan yang menerima laporan membuat Risalah selengkap-lengkapunya dan membubuhkan hari, tanggal dan jam terimanya laporan dan tandatangannya bila mungkin, juga tanda tangan pelapor.-----

b. Dewan Kehormatan Wilayah atas prakarsanya sendiri atau setelah menerima laporan sebagaimana tersebut diatas wajib mengadakan pengumpulan data maupun fakta mengenai peristiwa

yang diketahuinya, baik dengan cara memanggil atau mengunjungi/mendatangi anggota yang bersangkutan.-----

c. Pertemuan dengan anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 14b diatas dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Kehormatan Wilayah.-----

Dalam keadaan luar biasa pertemuan dengan anggota tersebut dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang anggota Dewan Kehormatan.-----

d. Dari pertemuan termaksud diatas ini oleh Dewan Kehormatan Wilayah dibuat risalah yang ditandatangani oleh Dewan Kehormatan Wilayah dan sedapat mungkin oleh anggota Persatuan yang bersangkutan.-----

Apabila anggota tersebut tidak bersedia, baik secara tegas-tegas, maupun secara diam-diam, menandatangani risalah tersebut, maka perihal tidak kesediaannya itu dicatat dalam risalah.-----

15. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan harus :-----

a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan,-----

b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan dengan anggota yang bersangkutan,-----

c. Merahasiakan segala apa yang diketahui dan

dilakukannya, terkecuali perbuatan tindak pidana yang dilakukan anggota baik tindak pidana umum, maupun tindak pidana khusus seperti korupsi dan lain-lain dan sekali-kali anggota Dewan Kehormatan tidak boleh memperlakukan atau menggunakan suatu kasus sebagai bahan pengunjingan atau sebagai bahan pembicaraan apalagi pembicaraan resmi dengan pihak-pihak yang tidak berwenang.

16. Dalam menjalankan tugasnya :

a. Dewan Kehormatan Wilayah mengadakan hubungan :

a.1. di Wilayahnya sendiri :

secara langsung dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengadilan Negeri.

a.2. di luar Wilayahnya :

a.2.1. secara langsung dengan Pengurus Wilayah Dewan Kehormatan Pusat dan Pengurus Pusat.

a.2.2. Melalui Dewan Kehormatan Wilayah dari lain Wilayah itu, dengan Pengadilan Negeri dilain Wilayah.

a.2.3. Melalui Dewan Kehormatan Pusat dengan Departemen Kehakiman atau Mahkamah Agung dan/atau Instansi manapun diluar Persatuan.

a.3. di dalam dan di luar wilayahnya, dengan

semua pihak yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditanganinya.-----

b. Dewan Kehormatan Pusat mengadakan hubungan :-----

b.1. langsung dengan :-----

b.1.1. Semua tingkatan pengurus di lingkungan Persatuan dengan sepengetahuan pengurus yang ada di atas pihak yang dihubungi.-----

b.1.2. Tingkat Pusat dari semua instansi diluar Persatuan baik instansi Pemerintah Sipil/Departemen-departemen maupun Militer dengan sepengetahuan Pengurus Pusat Persatuan.-----

b.2. Melalui Pengurus Pusat instansi yang bersangkutan dengan Pengurus Wilayah instansi tersebut dengan sepengetahuan Pengurus Pusat Persatuan.-----

17. Rapat-rapat diadakan oleh :-----

a. Dewan Kehormatan Pusat dilingkungannya sendiri :

a.1. Apabila dipandang perlu oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat dan atau salah seorang Ketua Pengurus Pusat, dapat diadakan rapat gabungan antara Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah.-----

a.2. Dewan Kehormatan Wilayah dilingkungannya

sendiri.

- a.3. Apabila dipandang perlu oleh Ketua Dewan Kehormatan Wilayah dan atau Ketua Pengurus Wilayah dapat diadakan rapat-rapat gabungan antara Dewan Kehormatan Wilayah dan Pengurus Wilayah.
- b. Semua rapat-rapat hanya sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah anggota Dewan dan bagi rapat gabungan apabila oleh lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah masing-masing anggota Dewan.
- c. Rapat-rapat intern Dewan diketuai oleh Ketua atau Wakil Ketua dan bagi Dewan yang tidak mempunyai Wakil Ketua oleh Ketua atau Sekretaris.
- d. Rapat-rapat gabungan antara Dewan dan Pengurus dipimpin secara ganti berganti oleh Ketua Dewan atau Ketua Pengurus, untuk pertama kali oleh Ketua Pengurus atau Ketua Dewan, demikian seterusnya ;
- e. Dalam semua rapat-rapat Dewan, masing-masing anggota berhak mengeluarkan satu (1) suara.
- f. Apabila suatu rapat tak dapat dicapai korum, maka diadakan rapat untuk kedua kalinya, sedikit-dikitnya lima (5) hari sebanyak-banyaknya tujuh (7) hari setelah rapat pertama.

Apabila rapat kedua tidak mencapai korum, maka rapat kedua ini dilangsungkan tanpa memperhatikan jumlah yang hadir.

g. Dari semua rapat-rapat dibuat risalah yang ditandatangani oleh Ketua Rapat.

18. Dewan Kehormatan Wilayah harus memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sesudah pengaduan diterima.

19. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, semua data, fakta dan bukti-bukti dan setelah mendengar pihak-pihak yang berhubungan dengan kasus yang bersangkutan, maka Dewan Kehormatan Wilayah mengambil keputusan, yang dapat berupa :

a. menolak atau

b. menerima pengaduan dan kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan, bahwa suatu pelanggaran telah terjadi atau tidak terjadi ;

c. mengeluarkan peringatan atau tegoran kepada anggota yang bersangkutan ;

d. mengusulkan kepada Pengurus Pusat dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan Pusat untuk mengambil tindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik berupa pemberhentian sementara sebagai anggota PERNORI;

e. usul pemberhentian sementara harus memuat :
jangka waktu lamanya pemberhentian sementara ;

f. pengurus Pusat berhak menolak usul Dewan Kehormatan Wilayah tetapi seketika itu juga dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima usul dari Dewan Kehormatan Wilayah Pengurus Pusat wajib memberi keputusan sendiri, atas pertimbangan Pengurus Pusat sendiri lepas dari apa yang diusulkan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dan

g. Apabila Pengurus Pusat menerima usul :

g.1. Pemberhentian sementara, baik dengan atau tanpa menetapkan sendiri jangka waktu pemberhentian sementara itu, maka Pengurus Pusat Wajib :

g.1.1. mencabut kembali pemberhentian sementara itu pada akhir masanya atau sebelum akhir masanya apabila menurut pertimbangan Pengurus Pusat anggota yang bersangkutan sudah menunjukkan perbaikan sikap ;

g.1.2. memperpanjang masa pemberhentian sementara, apabila anggota yang bersangkutan belum menunjukkan perbaikan sikap ;

g.1.3. merubah keputusan pemberhentian sementara itu menjadi usul kepada kongres yang akan datang untuk

memecat anggota yang bersangkutan apabila ia tidak menunjukkan gejala-gejala kearah pemberhentian malprakteknya ;-----

g.2. pemberhentian sementara, maka surat keputusan tentang pemberhentian sementara itu harus memuat kemungkinan-kemungkinan sebagaimana yang dimaksud dalam g.1. di atas ;-----

h. Pengurus Pusat wajib memberitahukan keputusan termaksud dalam sub f dan sub g di atas kepada Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Wilayah dan kepada anggota yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat keputusan ditandatangani.-----

20. a. Apabila Dewan Kehormatan Wilayah tidak mengajukan usul (kepada Pengurus Pusat), maka keputusan yang diambil harus disampaikan secara tertulis kepada anggota yang diadukan dan keputusan tersebut pun dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Pusat dengan tembusan kepada Pengurus Wilayah.-----

b. Kepada pihak luar yang mengajukan pengaduan atau laporan harus diberi jawaban dengan singkat yang intinya berisikan apa yang telah diputuskan

terhadap anggota yang bersangkutan.-----

21. Apabila anggota yang bersangkutan tidak mengajukan naik banding ke Dewan Kehormatan Pusat, maka Pengurus Pusat berhak memberitahukan keputusan berupa pemberhentian sementara sebagai anggota PERNORI yang diambilnya itu kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan atau Menteri Kehakiman.-----
22. Dari semua laporan yang diterima Dewan Kehormatan Pusat dari Dewan Kehormatan Wilayah, oleh Dewan Kehormatan Pusat dibuat ikhtisar dan sekali dalam waktu 1 (satu) bulan disampaikan kepada Pengurus Pusat.-----
23. Pengurus Pusat berhak meminta kepada Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi laporan kepada Pengurus Pusat tentang suatu kasus, di samping laporan termaksud dalam ayat 22.-----
24. Seorang anggota Persatuan yang menerima keputusan Dewan Kehormatan Wilayah baik berupa peringatan atau tegoran dengan atau tanpa disertai usul pemberhentian sementara kepada Pengurus Pusat, berhak mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan Pusat.-----
25. Permintaan banding diajukan secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Pusat dengan tembusan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari

setelah diambilnya keputusan oleh Dewan Kehormatan Wilayah.

Setelah lewat 30 (tiga puluh) hari tidak dapat diajukan banding.

Tembusan/copy surat permintaan banding tersebut oleh Dewan Kehormatan Wilayah disampaikan kepada Pengurus Wilayah, tempat Dewan Kehormatan Wilayah berkedudukan.

26. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima tembusan/copy permintaan banding, wajib menyampaikan kepada Dewan Kehormatan Pusat, seluruh berkas yang berhubungan dengan peristiwa yang bersangkutan dengan surat tercatat atau surat kilat khusus atau dengan kurir.

Tembusan/copy surat pengiriman tersebut oleh Dewan Kehormatan Wilayah disampaikan kepada Pengurus Wilayah maupun Pengurus Pusat.

27. Berdasarkan berkas yang diterimanya dari Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima berkas tersebut mengambil keputusan di tingkat banding, berupa :

a. membatalkan sebagian atau seluruh keputusan

Dewan Kehormatan Wilayah ;

b. merubah atau mengganti keputusan Dewan

Kehormatan Wilayah dengan atau tanpa usul kepada
Pengurus Pusat untuk pengenaan sanksi yang lebih
ringan atau lebih berat.-----

28. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat, disampaikan kepada
Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan
Wilayah dan kepada anggota yang bersangkutan.-----

29. Apabila suatu peristiwa menyangkut seorang Notaris
tetapi meliputi 2 (dua) wilayah Dewan Kehormatan
Wilayah atau menyangkut 2 (dua) orang Notaris atau
lebih yang masing-masing berkedudukan di 2 (dua)
tempat kedudukan atau lebih, maka penanganan dan
penyelesaian masalah tersebut dilakukan oleh Dewan
Kehormatan Pusat, bersama-sama dengan Dewan
Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah dari
(para) Notaris yang bersangkutan.-----

30. Dalam hal demikian, keputusan mengenai peristiwa
itu diambil oleh dan merupakan keputusan Dewan
Kehormatan Pusat.-----

31. Terhadap Keputusan Dewan Kehormatan Pusat, mengenai
peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 30 tidak
dapat diajukan banding.-----

32. Dari tiap-tiap kasus dibuat suatu berkas yang
berisi :-----

a. ikhtisar singkat mengenai kasus yang
bersangkutan, nama-nama mereka yang terkait
dengan kasus disebut secara lengkap ;-----

- b. segala macam dokumen yang diperoleh dari manapun yang mengenai suatu kasus tertentu ;
 - c. tembusan surat-surat keluar dan surat-surat masuk ;
 - d. risalah pertemuan dengan anggota atau pelapor ;
 - e. catatan-catatan mengenai pertemuan-pertemuan dengan pihak manapun ;
 - f. semua risalah-risalah rapat dipetik bagian yang khusus mengenai masalah tertentu.
33. Semua dokumen termaksud dalam ayat 32 bersifat rahasia dalam arti bahwa dokumen-dokumen itu tidak boleh dibaca oleh atau jatuh ditangan pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
34. Penata-usahaan segala sesuatu yang mengenai Dewan Kehormatan diselenggarakan dengan tertib dan rapih oleh Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat atau Sekretaris Dewan Kehormatan Wilayah dan berkas-berkas, dokumen-dokumen itu adalah milik PERNORI dan karenanya harus ditimbang-terimakan kepada penerus pemegang jabatan dalam Dewan Kehormatan yang habis masa jabatannya.
35. Tidak seorangpun anggota PERNORI termasuk anggota luar biasa dan anggota kehormatan diperbolehkan memberikan bahan pemberitaan kepada aparat media cetak dan atau media elektronika manapun, mengenai hal-hwal :

a. rekan anggota, anggota luar biasa atau anggota kehormatan ;-----

b. sesuatu Kasus, baik sebagian maupun seluruhnya baik kasus itu sudah atau belum diputuskan oleh Dewan Kehormatan, terkecuali :-----

1. Notaris anggota PERNORI tersebut melakukan tindak Pidana, seperti membuat akta dalam jumlah yang berlebihan, menurut akal sehat dan kewajaran yang bertentangan dengan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris ;-----

2. Jika kewajiban untuk merahasiakan perbuatan rekan notaris tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi seperti antara lain seorang anggota PERNORI melakukan penggelapan pajak, melakukan kolusi dan korupsi.-----

36. Yang berwenang untuk mengeluarkan bahan berita kepada media cetak dan atau media elektronika ialah hanya Ketua umum PERNORI atau seorang Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Umum dan atau anggota yang menguasai benar-benar kasus yang bersangkutan, terkecuali apa yang diatur dalam Pasal 15.35 diatas.-----

37. Selain Ketua Umum PERNORI tidak seorangpun anggota PERNORI termasuk anggota luar biasa dan anggota kehormatan diperbolehkan membuat press release,

wawancara atau tatap muka dengan wartawan atau instansi manapun untuk membicarakan atau memberi keterangan mengenai sesuatu kasus yang menyangkut anggota, terkecuali sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 15.35 diatas.

38. Untuk berbagi pengalaman dan pengajaran antar anggota, maka pemuatan suatu kasus dalam Media Notariat hanya diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Dewan Kehormatan Pusat maupun setiap Dewan Kehormatan Wilayah, boleh memuat suatu kasus dalam Media Notariat ;

b. yang dimuat hanyalah kasusnya saja, itupun hanya yang sudah ada keputusan baik tingkat pertama/ terakhir maupun tingkat banding ;

c. apa yang dimuat dalam Media Notariat tersebut hendaknya mengandung saran atau pelajaran yang positif bagi rekan-rekan anggota yang membacanya, terkecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15.35 diatas.

39. Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam ayat-ayat terdahulu dari pasal ini, maka Pengurus Pusat berhak dan wajib memuat dalam Media Notariat setiap :

a. pemberhentian sementara sebagai anggota PERNORI maupun pengakhiran pemberhentian sementara

tersebut ;-----

- b. usul kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan sebagai anggota PERNORI ;-----
- c. pemberhentian seorang anggota PERNORI sebagai Notaris oleh Menteri Kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

40. Hal-hal lain mengenai Dewan Kehormatan yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga ini, diatur dan diputuskan bersama oleh Dewan Kehormatan Pusat dan Pengurus Pusat.-----

KEKAYAAN

Pasal 16

1. Besarnya uang pangkal dan uang iuran bulanan untuk setiap anggota di suatu Wilayah ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Wilayah.-----
2. Pengurus Cabang diwajibkan untuk menyerahkan kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah masing-masing sebanyak 20 % (duapuluh persen) dari jumlah uang pangkal dan uang iuran bulanan yang diterimanya.-----
Demikian pula sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat dan pendapatan-pendapatan dari usaha-usaha yang sah.-----

LAMBANG PERSATUAN

Pasal 17

Persatuan mempunyai Lambang, yang merupakan suatu rangkaian sehingga menjadi suatu kesatuan dari unsur-

unsur dan atribut kenotariatan maupun yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan itu, yang akan disahkan pada kongres yang pertama dari organisasi ini.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

Rancangan perubahan Anggaran Dasar diajukan oleh Rapat Pleno Diperluas atas usul Pengurus Pusat dan disampaikan kepada semua Cabang Persatuan satu bulan sebelum diadakan Kongres yang dimaksud diatas.

PEMBUBARAN

Pasal 19

Apabila Persatuan dibubarkan, maka ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Persatuan dan Anggaran Rumah Tangga ini atau mungkin dengan perubahan-perubahannya tetap berlaku hingga selesainya dilakukan likwidasi dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya oleh Rapat Pleno Diperluas kepada (para) Likwidatur.

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

Yang dimaksud dengan rapat gabungan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar untuk merubah Anggaran Rumah Tangga, adalah Rapat Pleno Diperluas.

LAIN-LAIN

Pasal 21

Hal-hal yang belum atau masih kurang jelas diatur dalam

Anggaran Dasar Rumah Tangga ini akan diputuskan oleh Rapat Pleno Diperluas dalam Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan tersendiri asal tidak bertentangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 22

Semua pembukaan rekening di bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada penandatanganan cek (cheque) dan giro dan semua surat-surat lainnya yang berurusan dengan bank, tidak ada satupun yang dikecualikan sampai dengan tanggal 01-04-2011 (satu April duaribu sebelas) dilakukan oleh Ketua Umum yaitu tuan Doktor Haji MUHAMMAD RIDHWAN INDRA ROMEO AHADIAN Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Bekasi, tersebut.

KONGRES

Kongres pertama dari Persatuan rencananya akan diadakan selambat-lambatnya bulan Desember 2003 (duaribu tiga). Sebelum diadakan Kongres, Pengurus Pusat dapat :

- a. Mengubah susunan Pengurus baik Pusat, Wilayah maupun Cabang ;
- b. Sebelum cukup banyaknya anggota baik di Pusat, Wilayah dan Cabang, maka dimungkinkan adanya jabatan rangkap baik didalam Persatuan maupun di organisasi lainnya.

Para Pengurus Wilayah dan Cabang untuk sementara

dapat berdomisili diluar wilayah dan cabang:-----

Para pendiri Persatuan Notaris Reformasi Indonesia
(PERNORI), adalah :-----

1. Doktor Haji MUHAMMAD RIDHWAN INDRA ROMEO AHADIAN
Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di
Bekasi ;-----
2. Insinyur BAGIO ATMAJA, Sarjana Hukum, Magister
Humaniora, Notaris di Surabaya ;-----
3. FATMAWATI SYAM Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi;--
4. SAFARUDDIN Sarjana Hukum, notaris di Bekasi ;-----
5. PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, Sarjana Hukum, notaris
di Kabupaten Malang.-----

6. HASAN, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris ;-----

7. ALFURQONSYAH, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris ;--

Untuk pertama kali sebagai pengurus Pusat PERNORI
diangkat oleh para pendiri :-----

KETUA UMUM : Doktor Haji MUHAMMAD RIDHWAN
INDRA ROMEO AHADIAN Sarjana
Hukum, Magister Manajemen,
notaris di Bekasi ;-----

KETUA : Insinyur BAGIO ATMAJA, Sarjana
Hukum, Magister Humaniora,
Notaris di Surabaya ;-----

SEKRETARIS UMUM : FATMAWATI SYAM Sarjana Hukum,
Notaris di Bekasi ;-----

BENDAHARA UMUM : SAFARUDDIN Sarjana Hukum, notaris

PEMBANTU UMUM

di Bekasi ;
: PRIMA CIPTA BUDI SANTOSO, Sarjana
Hukum, notaris di Kabupaten
Malang.

-Sedangkan Dewan Kehormatan Pusat, para Pengurus Wilayah dan Dewan Kehormatan Wilayah, para Pengurus Cabang dan Dewan Kehormatan Cabang PERNORI akan dibentuk kemudian, pada saat dimungkinkan.

Pasal 24

-Penghadap dalam kedudukannya untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan dan menegaskan, jika dikemudian hari akta ini terjadi suatu masalah atau masalah-masalah serta sengketa atau sengketa-sengketa karena sebab atau alasan apapun juga, maka penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas sepakat akan membebaskan saya, Notaris, baik dalam kedudukan saya sebagai Notaris, sebagai pribadi, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, maupun dalam kedudukan saya sebagai apapun, dan saksi-saksi yang menyaksikan dan menandatangani akta ini baik dalam kedudukan mereka sebagai saksi-saksi maupun dalam kedudukan mereka sebagai apapun dari segala tuntutan hukum, baik Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan melalui Advokat atau Pengacara dan atau pihak ketiga

lainnya, berkenaan dengan dibuatnya akta ini dan semua akta-akta yang berhubungan dengan akta ini.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri tuan **ABDUL HARIS**, dan tuan **ACHDIANUR**, **Bachelor of sains**, keduanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dan setelah itu menurut keterangan penghadap dibaca kembali oleh penghadap, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi serta saya, Notaris.

-Dilangsungkan tanpa perubahan apapun.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta,



DR.H.TEDDY ANWAR, S.H.

Pada Hari ini Jum'at Tgl. 7-12-2007
Akta / anggaran Dasar ini telah didaftarkan didalam buku Daftar untuk ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi di bawah No. 14 / Pa / 2007 / PN. Bks

Leges Rp. 1500

~~Panitera / Sekretaris~~
Pengadilan Negeri Bekasi



NIP : 040061290.

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 9 Pebruari 2007.

Nomor : C.HT.03.10 - 04
Lampiran :
Perihal : Permohonan sebagai fasilitator
Pembentukan Federasi atau Perhimpunan
Notaris Indonesia, seperti halnya PERADI
yang berisikan Organisasi-Organisasi
Advokat.

Kepada Yth.
Muhammad Ridhwan Indra
Romeo Ahadian.
Pengurus Pusat Persatuan
Notaris Reformasi Indonesia
(PERNORI).
Bekasi Plaza Blok. B. 19
Jln.Ir.H.Djuanda No.81.
Bekasi.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: I/EXT/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini diberitahukan sebagai berikut.

1. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menetapkan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
2. Bahwa untuk merealisasi ketentuan tersebut, pada prinsipnya kami tidak berkeberatan untuk menjadi fasilitator sepanjang inisiatif pembentukan wadah tersebut berasal dari kalangan Organisasi Notaris.

Demikian mohon menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH.
HP. 040039881

Tembusan disampaikan kepada Yth.

*Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. (sebagai laporan)